ISBN: 978-602-9096-15-6

PROSIDING SEMINAR

Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif

Editor: Dr. Tien Wahyuni
Dr. Rizki Maharani

Samarinda, 29 Oktober 2015

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA
2015

PROSIDING SEMINAR

"SOLUSI PENANGANAN KONFLIK MASYARAKAT HUTAN MELALUI UPAYA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN SECARA PARTISIPATIF"

HOTEL BUMI SENYIUR SAMARINDA

29 OKTOBER 2015

Editor :

Dr. Tien Wahyuni

Dr. Rizki Maharani

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA

PROSIDING SEMINAR

Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif

Editor: Dr. Tien Wahyuni
Dr. Rizki Maharani

Penanggung Jawab : Ir. Ahmad Saerozi (Kepala B2PD)
Ir. Nina Juliaty, MP (Kepala Bidang Data, Informasi dan Kerjasama B2PD)

Desain Cover : Muhamad Sahri Chair

Foto Cover : Saipul Rahman (TNC)
Catur Budi Wiati (B2PD)
Niken Sakuntaladewi (Puslit SEKPI)
BLH Kaltim

Layout : Maria Anna Raheni, S.Sos

ISBN : 978-602-9096-15-6

Dipublikasikan oleh :

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jl. AW. Syahrani No. 68, Sempaja
Samarinda - Kaltim, Indonesia
Telp. 0541-206364
Fax. 0541-742298
email : admin@diptero.or.id
website : www.diptero.or.id

KATA PENGANTAR

Pemanfaatan sekaligus pengelolaan sektor kehutanan merupakan salah satu isu strategi di samping minyak bumi, gas dan batubara, khususnya di Kalimantan Timur. Sebagai salah satu isu strategis, jaminan akan konsep atau pola pengelolaan kawasan hutan yang berdaya manfaat optimal dan lestari merupakan tanggung jawab bersama.Konsep pengelolaan sumberdaya hutan melalui kemitraan adalah merupakan salah satu pendekatan strategis pengelolaan hutan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Perubahan paradikma model pengelolaan kawasan hutan, menekankan bahwa hutan bukan lagi menjadi objek namun sebaliknya, hutan adalah subjek sedangkan objeknya adalah masyarakat baik di dalam maupun sekitar hutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konsep kemitraan kehutanan sedapat mungkin memperhatikan potensi-potensi konflik baik konflik horizontal maupun vertikal agar strategi pengelolaan dimaksud tepat sasaran. Lebih lanjut, dalam penggalian alternatif pola kemitraan yang tepat, maka upaya yang dilakukan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, social budaya ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk hutan adat dan batas administrasi pemerintahan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Balai Besar Penelitian Dipterokarpa menyelenggarakan Seminar dengan tema **"Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif"** yang diadakan di hotel Bumi Senyiur Samarinda pada tanggal 29 Oktober 2015. Seminar ini merupakan sarana penyebarluasan informasi kepada para pengambil keputusan, akademisi dan masyarakat pada khususnya, yang hasilnya dituangkan dalam prosiding ini.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada para pembicara/ penulis yang telah menyampaikan ilmu dan pengalamannya, kepada peserta seminar yang telah menyumbangkan pemikiran selama diskusi, panitia penyelenggara seminar dan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya prosiding ini.

Kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang sangat diharapkan, semoga prosiding ini menambah khasanah ilmu pengetahuan kehutanan yang mendukung peningkatan pengelolaan sumber daya hutan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

Samarinda, November 2015
Kepala Balai Besar,

ttd

Ir. Ahmad Saerozi
NIP. 19591016 198802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…….. i

DAFTAR ISI ……... iii

SAMBUTAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ……..... v

LAPORAN KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA …….. vii

ARAHAN DAN PEMBUKAAN KEPALA BADAN LITBANG DAN INOVASI …… ix

RUMUSAN HASIL SEMINAR ……. xiii

MAKALAH UTAMA

1. Upaya Penanganan Konflik Di KHDTK Labanan Kabupaten Berau Melalui Pembangunan Kemitraan Kehutanan
   Oleh: Catur Budi Wiati dan Susana Yuni Indriyanti……. 1

2. Delta Mahakam Kawasan Strategis Dalam Perspektif Lingkungan Hidup
   Oleh: Syahrir …… 19

3. Peran Penelitian Dalam Mengurai Konflik Di Sektor Kehutanan : Studi Kasus Di Sumberjaya
   Oleh: Niken Sankutaladewi dan Sulistya Ekawati …….. 37

4. Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Melalui Kemitraan Kehutanan
   Oleh: Syaipul Rahman ……. 45

MAKALAH PENUNJANG

1. Budidaya Lebah Madu Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Di KHDTK Labanan, Kabupaten Berau
   Oleh: Ngatiman dan Rayan …….. 53

2. Nilai- Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Di Indonesia
   Oleh: Sri Purwaningsih dan Abdurachman …….. 59

3. Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu
   Oleh: S. Yuni Indriyanti dan Catur Budi Wiati …… 67

LAMPIRAN

SUSUNAN ACARA ……... 79

DAFTAR HADIR PESERTA ……. 80

LAPORAN PENYELENGGARAAN
KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA

Seminar "Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif"
Samarinda, 29 Oktober 2015

Yang Terhormat Kepala Badan Litbang dan Inovasi;
Yang Terhormat Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
Yang Terhormat Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat;
Yang Terhormat Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi;
Yang Terhormat Kepala Puslitbang lingkup Badan Litbang dan Inovasi;
Yang Terhormat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
Yang terhormat Bapak/Ibu narasumber;
Yang saya hormati:
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
Bapak-Bapak Para Kepala UPT Kementerian LHK Wilayah Kalimantan Timur;
Para Kepala Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten se Kalimantan Timur;
Para Akademisi, Peneliti, LSM;
Para praktisi pengusahaan hutan;
Serta para pamu undangan sekalian.

Assalamu'alaikum wr.wb
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berada dalam ruangan Hotel Mesra ini untuk menghadiri acara Seminar yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa.

Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan seminar dengan tema "Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif".
Pemilihan tema solusi penanganan konflik dan penanganan kawasan hutan secara partisipatif dilatar belakangi dari semangat kita semua untuk mendapatkan suatu pemikiran dalam upaya solusi penanganan konflik, khususnya dalam pengelolaan hutan secara partisitaif. Pemikiran ini diharapkan lahir dari suatu proses diskusi yang dinamis dan kritis serta komprehensif. Untuk itu, acara hari ini dilaksanakan dengan format dalam bentuk panel/presentasi dan diskusi-interaktif. Diskusi-interaktif ini sengaja dilaksanakan dengan harapan kecerahan pagi hari ini mengimbasi kecerahan pemikiran kita untuk menghasilkan suatu rekomendasi strategis tentang peningkatan peran, perimbangan proporsi dan hubungan antar aspek-aspek dan kebijakannya dalam upaya perbaikan bentuk pengelolaan hutan secara partisipatif. Harapan kita dalam seminar ini dapat memetakan masalah dan kemudian me-rekontruksi pemikiran untuk solusi pemecahan dalam pengelolaan hutan secara partisipatif, mulai dari aspek teknis sampai mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan hutan secara partisipatif. Dan kemudian mencari benang merah yang bijak tentang bagaimana peran aspek teknis itu dapat berdampak baik untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara partisipatif bagi masyarakat disekitarnya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pelibatan masyarakat setempat serta aspek-aspek sosial lainnya serta secara lestari kita dapat tetap mempertimbangkan aspek ekologi. Pengangkatan isu berkenaan kebijakan tidak kalah

pentingnya untuk dapat memayungi semua usaha tersebut untuk mendapatkan payung hukum yang memadai.

Hadirin yang berbahagia,
Perlu kami laporkan bahwa peserta seminar yang hadir pada hari ini sekitar 150 orang yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur, Akademisi, Instansi terkait, para pemegang IUPHK, praktisi kehutanan, para peneliti dan LSM.

Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Inovasi berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi Seminar "Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif" hari ini.
Kepada seluruh tamu, undangan dan peserta sekalian, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan seminar ini terdapat berbagai kekurangan dalam penerimaan kami dan hal-hal lain yang kurang berkenan.

Demikian laporan kami atas perhatian Bapak/ibu serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Kepala Balai Besar,

ttd

Ir. Ahmad Saerozi
NIP. 19591016 198802 1 001

SAMBUTAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Seminar "Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif" di Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Samarinda, 29 Oktober 2015

Yang Terhormat Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK;
Yang Terhormat Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK;
Yang Terhormat Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK;
Yang Terhormat Kepala Puslitbang lingkup Badan Litbang dan Inovasi;
Yang Terhormat Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat;
Yang Terhormat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
Yang saya hormati :
Kepala Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda;
Bapak/Ibu Kepala UPT Kementerian Kehutanan Wilayah Kalimantan Timur;
Para Kepala Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten se Kalimantan Timur;
Para Narasumber, akademisi, praktisi kehutanan, peneliti, LSM;
Serta para tamu undangan sekalian.

Assalamu'alaikum wr.wb
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Pada kesempatan ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, bahwa hari ini kita masih diberi taufiq dan hidayahNya sehingga dapat berkumpul dalam acara Seminar "Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif" yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa.
Pada kesempatan ini atas nama Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya di Bumi Etam Kalimantan Timur.
Kami merasa senang dan berbahagia acara Seminar ini diselenggarakan di Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya Provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi barometer untuk pengelolaan hutan secara partisipatif.

Hadirin yang berbahagia,
Perlu disampaikan bahwa dalam pengelolaan hutan, selama perjalanannya suatu saat kadang-kadang bisa terjadi perselisihan antara para pihak yang bermitra, apabila hal tersebut benar-benar terjadi maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : a) Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara para pihak yang bermitra, akan diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa. b) Dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan antara para pihak yang bermitra tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, akan dilakukan mediasi oleh Lembaga Adat atau Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. c) Dalam hal penyelesaian sengketa atau perselisihan antara para pihak yang bermitra tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat atau Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, maka dapat dilakukan mediasi oleh pihak lainnya yang disepakati oleh para pihak.
Adapun dalam pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan supaya tidak terjadi perselisihan antara para pihak sebaiknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Kesepakatan dimana semua masukan, proses dan keluaran Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat.

b. Kesetaraan dimana para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilankeputusan.
c. Saling menguntungkan dimana para pihak yang bermitra berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.
d. Lokal spesifik dimana Kemitraan Kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.
e. Kepercayaan dimana Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak.
f. Transparansi dimana masukan, proses dan keluaran pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak.
g. Partisipasi dimana pelibatan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.

Hadirin yang saya hormati,
Terkait dengan kegiatan seminar hari ini, dengan tema "Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif", tentunya telah sejalan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Sebagai institusi yang menggeluti bidang penelitian dan pengembangan kehutanan, tentunya banyak hasil-hasil penelitian yang dapat direkomendasikan kepada kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, masyarakat setempat disini adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara RI yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Hadirin yang berbahagia,
Akhirnya, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat melaksanakan Seminar, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi upaya pengembangan hutan di Indonesia dan Kalimantan Timur pada khususnya.

Terima kasih

Wassalamualaikum wr. wb.

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

ttd

Ir. Chairil Anwar, MP

ARAHAN DAN PEMBUKAAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Seminar "Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif"

- Yth. Saudara Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau yang mewakili
- Yth. Saudara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Yth. Saudara Kepala Pusat Litbang Hutan
- Yth. Saudara Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat
- Yth. Saudara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
- Yth. Kepala Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda
- Yth. Para Kepala Dinas KehutananKabupaten/Kota se Kalimantan Timur
- Yth. Kepala Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda
- Yth. Para Kepala UPT Kementerian LHK Wilayah Kalimantan Timur
- Yth. Para akademisi, praktisi kehutanan dan penyaji makalah
- Yth. Para Peneliti Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
- Yth. Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum wr. wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama, marilah kita panjatkanPuji dan Syukur kehadirat Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat kesehatan dan kesempatan yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita dapat menghadiri acara Seminar**"Solusi Penanganan Konflik Masyarakat Hutan Melalui Upaya Pengelolaan Kawasan Hutan Secara Partisipatif"** yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda.

Seminar ini saya nilai sangat strategis mengingat pembangunan kehutanan yang selama ini sangat eksklusif dankurang akses yang luas kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan hutan dan perolehan manfaat dari sumber daya hutan ternyata belum optimal untuk mencapai pembangunan hutan yang berkelanjutan. Konflik tenurial merebak,*judicialreview* atas pasal-pasal UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 dikabulkan dengan diterbitkannya Putusan MK No. 45 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Putusan MK No. 35 tahun 2012 tentang Hutan Adat dan berbagai sengketa kehutanan meningkat. Bersamaan dengan itu, kegiatan *illegal*dan kriminal kehutanan terus merajalela sehingga menimbulkan ekses kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan polusi asap yang parah dan deforestasi serta degradasi hutan yang belum dapat ditangani sepenuhnya. Kehutanan menyadari ada sesuatu yang salah dalam strategi dan kebijakan kehutanan selama ini yang menyebabkan masyarakat teraleniasi dari hutan. Tindakan korektif akhirnya dilakukan oleh Pemerintah saat ini dengan mengedepankan keterlibatan dan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Hal ini sejalan dengan Sembilan Program Prioritas Pembangunan Nawa Cita yang dijabarkan

dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian LHK 2015-2019. Kementerian LHK saat ini sudah memiliki Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat sebagai wujud dari Nawa Cita tentang Kehadiran Negara.Pelibatan masyarakat, *inklusivitas* dan kesempatan yang luas pada masyarakat dalam pembangunan juga merupakan unsur penting dalam *Good Governance* dan Tata Kelola Kehutanan Yang Baik. Keberpihakan kepada masyarakat dalam pembangunan kehutanan juga menjadi komitmen global yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) dan secara teknis operasional diaplikasikan dalam desentralisasi dan devolusi kehutanan serta Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (CBFM, *Community-Based Forest Management*).

Saya apresiasi Saudara Kepala Balai Besar Penelitian Dipterokarpa dan jajarannya atas pemilihan tema seminar ini. Topik seminar penanganan konflik dan pengelolaan hutan secara partisipatif saya nilai sangat relevan dan perlu.

Hadirin yang saya hormati,

Merebaknya konflik tenurial di kawasan hutan yang kita hadapi saat ini pada dasarnya disebabkan oleh kompetisi atas penguasaan, pemilikan dan pengelolaan barang publik yang bernama kawasan hutan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan penguasaan negara atas hutan yang sering disalahartikan pada pemilikan dan lemahnya kepastian hukum atas penguasaan hutan tersebut berkontribusi terhadap munculnya konflik tenurial kehutanan saat ini. Konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan tersebut dapat disebabkan oleh: 1. Sumber daya hutan melekat dalam sebuah lingkungan atau ruang yang saling berhubungan; 2. Sumber daya hutan juga melekat pada sebuah ruang sosial yang sama; 3. Sumber daya hutan adalah subyek kelangkaan, karena perubahan lingkungan yang cepat, permintaan yang meningkat dan distribusi yang timpang; dan 4. Sumber daya hutan digunakan oleh orang dengan cara yang dirumuskan secara simbolik, bukan semata-mata material tetapi dimensi simbolik berupa perjuangan ideologi, sosial dan politik. Melihat kompleksnya permasalahan koflik tenurial tersebut, sudah saatnya pemerintah memetakan permasalahan konflik di setiap daerah dan kemudian menyelesaikan masalah konflik tersebut dengan para pihak yang bersengketa dengan proses-proses negosiasi atau *win-win solution*.Pemerintah saat ini tidak ngotot untuk menang sendiri tetapi berusaha mencari kerangka solusi pemecahan masalah konflik tersebut. Dengan pemetaan sumber konflik yang benar, solusi terbaik akan ditemukan. Hak-hak masyarakat hukum adat dan akses masyarakat lokal senantiasa dipenuhi dan sudah mulai diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Namun untuk perorangan dan kelompok masyarakat yang terorganisir untuk menyerobot lahan secara masif dan untuk kepentingan bisnis, penegakan hukum dengan penerapan *multidoors approach* menjadi suatu keharusan.

Untuk mengatasi konflik tenurial tersebut Kementerian Kehutanan, yang saat ini telah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Melalui kemitraan tersebut **masyarakat akan mendapat manfaat langsung dari sumber daya hutan dan ikut mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari**. Hal tersebut terjadi karena didasarkan atas kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi dan partisipasi. Pengelola hutan, pemegang izin dan KPH wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Bagi kawasan hutan yang tidak dibebani izin, pemerintah akan mengalokasikan lahan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakatdalam bentuk HKm, Hutan Desa, HTR dan Hutan Adat. Di samping itu, akan dilakukan peningkatan luas tanah

garapan melalui legalisasi aset tanah trans seluas 0,6 juta ha dan pelepasan HPK seluas 3,5 juta ha. Dalam konteks manajemen konflik tenurial tersebut, pemerintah tidak lagi mengedepankan kekuasaan tetapi lebih membagi kekuasaan dalam semangat kesetaraan.

Hadirin yang saya hormati,

Paradigma model pengelolaan kawasan hutan saat ini, menekankan bahwa hutan bukan lagi menjadi objek namun sebaliknya, hutan adalah subjek sedangkan objeknya adalah masyarakat baik di dalam maupun sekitar hutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konsep pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif, sedapat mungkin memperhatikan potensi-potensi konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal, agar strategi pengelolaan dimaksud tepat sasaran. Lebih lanjut, jika suatu kawasan telah teridentifikasi konfliknya, maka rekomendasi penyelesaian konflik dimaksud hendaknya meminimalisir "benturan" yang terjadi dengan komunikasi yang baik. Solusi penanganan konflik tersebut tentunya disesuaikan dengan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk hutan adat dan batas administrasi pemerintahan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang dapat memitigasi konflik tenurial. Dalam sistem tersebut, masyarakat sebagai pelaku ataupun mitra pemerintah dalam kegiatan pengelolaan hutan. Pada prinsipnya, PHBM adalah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam PHBM ini adalah manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan manajemen adaptif.

Sistem PHBM sudah diterapkan di Perhutani dan sistem ini bisa disempurnakan lagi untuk di luar kawasan hutan Perhutani dengan memperhatikan tipologi dan modal sosial masyarakat. Pembelajaran dari sistem PHBM dari berbagai negara, seperti di India, Nepal dan Philippina juga bisa dilakukan namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan sistem pemerintahan Indonesia. Hal yang terpenting dalam penerapan PHBM adalah dalam mengedepankan adaptive management di mana masyarakat sudah terlibat dalam proses pernecanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk umpan balik peningkatan pengelolaan hutan.

Praktek-praktek PHBM ini bisa juga dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa dalam pengelolaan KHDTK Labanan. Kita semua mengetahui bahwa konflik tenurial masyarakat adat dan perambahan dari masyarakat luar terjadi di KHDTK Labanan. Kalau ini terus dibiarkan tanpa solusi konflik maka kerusakan ekosistem dan kepunahan flora dan fauna yang ada di KHDTK tersebut, cepat atau lambat akan terjadi. KHDTK Labanan seluas 7.959 hektar dikenal sangat kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya dipterokarpa di mana ditemukan 8 genus Dipterocarpaceae dari 9 genus yang ada dan jenis pohon lainnya. Juga ditemukan banyak jenis mamalia, aves dan herpetofauna di kawasan hutan tersebut. KHDTK Labanan sudah terkenal dengan STREK Project yang telah menghasilkan banyak iptek silvikultur dan kalau KHDTK ini rusak, kita akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan iptek pengelolaan hutan dipterokarpa dan pemanfaatan biodiversitas untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk memformulasikan dan menentukan langkah-langkah penyelamatan KHDTK Labanan tersebut. Resolusi konflik dengan membangun dialog dan menerapkan pengelolaan hutan bersama masyarakat menjadi suatu pilihan untuk mempertahankan eksistensi KHDTK

Labanan. Peranan Pemerinatah Daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan KHDTK Labanan tersebut.

Hadirin yang berbahagia,
Saya memiliki ekspetasi yang sangat tinggitentang seminar ini. Tentunya suatu perubahan teknis tidak secara langsung akan dapat diperoleh, namun setidaknyasaya yakin, suatu terobosan penting dalam pemikiran kita pada hari ini akan dapat memberi pengaruh yang signifikan untuk arah kebijakan pengelolaan hutan secara partisipatif yang lebih baik di masa sekarang dan masa depan. Untuk itu,saya menaruh harapan besar bagi kita semua untuk menghasilkan rumusan konkrittentang kerngka penyelesaian konflik tenurual dan penerapan pengelolaaan kawasan hutan secara partisipatif.

Demikian sambutan ini, semoga acara seminar ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala Badan,

ttd

Dr. Henry Bastaman

RUMUSAN HASIL SEMINAR "SOLUSI PENANGANAN KONFLIK MASYARAKAT HUTAN MELALUI UPAYA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN SECARA PARTISIPATIF"

Keempat makalah yang disampaikan mewakili proses pembelajaran yang berkaitan dengan upaya dan proses penanganan konflik dari berbagai sudutd an perspective yang berbeda, yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara pandang kita untuk memahami konflik-konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan.

1. Proses pengumpulan data dan informasi dari kegiatan penelitian tentang masyarakat di sekitar hutan sangat diperlukan untuk memahami konflik yang sedang terjadi, hal ini dapat kita lihat dari penyampaian hasil penelitian yang sedang berlangsung dan dilakukan di KHDTK Labanan, Kab. Berau. Para peneliti yang berkaitan dengan SDH, ekologi, ekosistem, konservasi, sosial ekonomi juga merupakan salah satu pihak yang berkontribusi dan menjadi pihak yang seharusnya diperhitungkan dan dipertimbangkan perannya untuk mendukung sebuah kegiatan kemitraan yang selanjutnya akan dikembangkan untuk menangani konflik masyarakat hutan dalam kawasan hutan.

2. Cerita sukses dari program Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kec. Sumberjaya, Prop. Lampung dapat menjadi contoh pembelajaran yang baik bagaimana pihak-pihak yang berkonflik mampu bekerja bersama, membangun hubungan dan kepercayaan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan diawali dengan penelitian yang dilakukan ICRAF melalui program RUPES (dari tahun 2002 – 2012). Proses panjang ini dengan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh lCRAF. Peran penelitian, ilmu pengetahuan dan intervensi ilmiah sangat penting untuk mendukung tindakan yang menjadi kekuatan dalam menyatukan para pihak yaitu para petani dan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pengelolaan SDA. Perjalanan penyelesaian konflik dengan meminta masyarakat untuk menjaga hutan dianggap kurang efektif bila tidak dibarengi dengan upaya **pemberdayaan** masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat mendapatkan manfaat hutan secara nyata.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat SDH secara optimal dan adil. Pada contoh kasus yang telah dipaparkan oleh The Nature Conservation (TNC) menunjukkan bahwa pengalaman TNC menjadi fasilitator dalam rangka mencapai kesepakatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama dari pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuan bersama. Dari implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan peraturan terkait kemitraan kehutanan diidentifikasi beberapa permasalahan yang penting yaitu (1) kapasitas masyarakat masih rendah; (2) batas administrasi antar kampung yang belum jelas; (3) kurangnya pemahaman dan lemahnya komunikasi; (4) kurangnya sosialisasi peraturan terkait dan (5) potensi penyalahgunaan peraturan.

4. Delta Mahakam merupakan kawasan strategis dengan ekosistem mangrove yang cukup luas menuntut untuk dikelola secara terpadu dengan berbagai pendekatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Proses perancangan pengelolaan DM memerlukan (1) kelengkapan dokumentasi data dan informasi (ekologis dan lingkungan; sosial budaya dan ekonomi); (2) evaluasi relevansi program dengan kondisi kawasan; (3) evaluasi dampak program terhadap lingkungan dan masyarakat; (4) keterlibatan

stakeholders/ para pemangku kepentingan atau para pihak dalam perencanaan dan (5) strategi penyebarluasan informasi.

5. Konflik berbasis lahan adalah fakta yang tidak terelakkan dari pengelolaan hutan secara umum dari setiap proses para pemangku kepentingan atau para pihak. Konflik ini terjadi ketika para pemangku kepentingan, pihak atau individu memiliki kepentingan terhadap lahan hutan yang benar-benar berbeda dan berjuang atas kepentingan tersebut. Konflik tidak selalu buruk dan konflik juga diperlukan dan diinginkan yang merupakan stimulus untuk terjadinya sebuah perubahan. Dengan memahami latar belakang dan berurusan dengan konflik merupakan langkah penting dalam mengembangkan kemitraan kehutanan dari para pihak yang efektif. Jika kita menginginkan kemitraan menjadi efektif, adalah penting bahwa konflik tidak diabaikan, disisihkan atau dikesampingkan tetapi harusnya ditujukan dan ditangani secara terbuka dan konstruktif.

Samarinda, 29 Oktober 2015

Tim Perumus:
Ketua : Ir. Dodi Garnadi, Msi
Wakil Ketua : Ir. Nina Juliaty, MP
Sekretaris : Tresina, S.Hut, MP
Anggota : Ir. Tabroni, MM
Ir. Ngatiman, MP
Ir. Abdurachman, MP
Dr. Tien Wahyuni, S.Hut, MP
Adi Iskandar, S.Hut, MP
Catur Budi Wiati, S.Hut, MSc
Andrian Fernandes, S.Hut

UPAYA PENANGANAN KONFLIK DI KHDTK LABANAN KABUPATEN BERAU MELALUI PEMBANGUNAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Catur Budi Wiati dan Susana Yuni Indriyanti

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Jl. A.W. Syahranie No.68 Sempaja, Samarinda; Telp.(0541) 206364, Fax. (0541) 742298
Email: caturbudiwiati@gmail.com; syuniindriyanti@gmail.com

ABSTRAK

Konflik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan terjadi karena keterbatasan akses pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal. Kemitraan kehutanan merupakan salah satu skema yang dapat dijalankan Pengelola KHDTK Labanan dalam mengatasi konflik yang terjadi karena memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, serta terlibat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menyampaikan informasi hasil penelitian mengenai permasalahan konflik yang terjadi di KHDTK Labanan, penyebab dan upaya penanganan yang dilakukan, khususnya yang terkait dengan rencana pengembangan kemitraan kehutanan di lokasi tersebut. Penelitian yang dilakukan bulan Juni – September 2015 ini merupakan penelitian bersifat aksi (Participatory Action Research). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, wawancara, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discusssion) dan observasi lapangan. Meski penelitian ini masih baru pada tahap awal, beberapa hasil penelitian yang penting diantaranya adalah: (a) Penyebab utama terjadinya konflik di KHDTK Labanan adalah lemahnya penegakan hukum oleh Pengelola KHDTK Labanan, sedangkan penyebab-penyebab lain adalah kurangnya respon Pengelola KHDTK Labanan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK Labanan; dan (b) Tahap yang saat ini masih dijalani terkait pengembangan kemitraan kehutanan di KHDTK Labanan adalah pendataan dan penyeleksian warga yang melakukan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan untuk memastikan bahwa program kemitraan kehutanan nantinya akan diberikan hanya kepada masyarakat desa yang betul-betul memerlukan. Terkait dengan hasil penelitian tersebut maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal diantaranya: (a) Karena kegiatan pengembangan kemitraan kehutanan ini hanya bersifat riset maka Pengelola KHDTK Labanan diharapkan nantinya membuat rencana pengembangan kemitraan kehutanan yang bersifat implementatif dan memasukkannya dalam Rencana Pengelolaan KHDTK Labanan, (b) Karena pengembangan kemitraan kehutanan hanya merupakan salah satu solusi dari upaya penyelesaian konflik di KHDTK Labanan maka nantinya Pengelola KHDTK Labanan diharapkan dapat mengubah pola pengelolaan yang selama ini dilakukan menjadi lebih berpihak pada masyarakat sekitar; (c) Keterbatasan sumberdaya manusia dan minimnya dana dalam pengelolaan dan pengamanan KHDTK Labanan dapat diatasi dengan memaksimalkan kesepakatan kerjasama pengamanan yang sudah terjalin; dan (d) Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk desa-desa di sekitar KHDTK Labanan maka Pengelola KHDTK Labanan perlu melakukan kerjasama dengan stakeholder lain di Kabupaten Berau, diantaranya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Berau Barat, Center for Orangutan Protection (COP), Forest and Climate Change (ForClime), The Nature Conservancy (TNC), Yayasan Bestari, PT Nusantara Berau Coal dan lain-lain.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan adalah salah satu KHDTK milik Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kehutanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No. 121/Menhut-II/2007 tanggal 2 April 2007 dengan luasan 7.900 Ha. Penetapan KHDTK Labanan dilakukan melalui SK Menhut No. 64/Menhut-II/2012 tanggal 3 Februari 2012. Luas KHDTK Labanan berdasarkan hasil tata batas definitive adalah sebesar 7.959,10 Ha. KHDTK Labanan menjadi begitu penting karena di dalam kawasannya terdapat plot STREK, satu dari dua plot penelitian pertumbuhan dan hasil (*growth and yield*) yang memiliki data terlengkap di dunia, seluas 72 ha. Selain itu ada banyak kegiatan penelitian lain, khususnya yang berhubungan dengan berbagai teknik silvikultur, yang telah dilakukan di wilayah ini.

Dalam beberapa tahun terakhir KHDTK Labanan telah mengalami gangguan berupa penebangan liar dan perambahan oleh masyarakat lokal. Selama kurun waktu Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2014, dilaporkan oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa/B2PD (2014[a]) terjadi sekitar 7 (tujuh) kejadian yang terkait dengan penebangan liar dan perambahan oleh masyarakat lokal di KHDTK Labanan. Meski dapat ditangani dengan baik oleh Pengelola KHDTK Labanan, namun kondisi ini menunjukkan bahwa sudah terjadi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan antara Pengelola KHDTK Labanan dengan masyarakat lokal.

Konflik antara pengelola KHDTK dengan masyarakat lokal juga terjadi di KHDTK Sebulu dan KHDTK Samboja. Meski konflik tersebut umumnya berawal dari sejarah kawasan dimana masyarakat lokal mengklaim telah bermukim dan melakukan pemanfaatan di kawasan tersebut jauh sebelum ditetapkan sebagai KHDTK, namun laporan Wiati (2005) dan LPMK KHDTK Samboja (2007) menunjukkan bahwa secara umum konflik muncul karena masyarakat lokal merasa tidak bebas lagi melakukan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup di dalam kawasan KHDTK. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat lokal yang bermukim di sekitar KHDTK Sebulu dan Samboja bergantung terhadap keberadaan sumberdaya hutan yang ada di KHDTK, baik bekerja sebagai petani, pencari kayu maupun melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Kemitraan Kehutanan adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.39/Menhut-II/2013 yang memberikan peluang kemitraan antara pengelola hutan dengan masyarakat lokal. Kemitraan dilakukan dengan memberikan akses pemanfaatan sumberdaya hutan untuk masyarakat lokal berupa akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan hutan maupun sebagai mitra dalam pengelolaan hutan produksi. Pemilihan skema kemitraan kehutanan sebagai sarana penyelesaian konflik ternyata telah banyak dilakukan di beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seperti KPH Rinjani Barat, KPH Register 47 Way Terusan dan KPH Kapuas. Mukarom dkk (2015) menyebutkan bahwa konflik selama 30 tahun di kawasan kaki Gunung Rinjani, Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara, akhirnya dapat berakhir melalui kemitraan kehutanan. Peluang ini yang rencananya akan dimanfaatkan untuk mengurangi konflik pengelolaan sumberdaya hutan di KHDTK Labanan.

B. Tujuan Penulisan Makalah

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi hasil penelitian mengenai permasalahan konflik yang

terjadi di KHDTK Labanan, penyebab dan upaya penanganan yang dilakukan, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan kemitraan kehutanan di lokasi tersebut.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan/ Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan penelitian sosial kebijakan. Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan ekologi budaya. Pendekatan ekologi budaya dipergunakan dalam penelitian ini dikarenakan terkait dengan masalah penggunaan sumberdaya hutan sebagai pemenuhan hidup masyarakat. Hal tersebut sesuai dalam pandangan ekologi budaya dimana manusia dan lingkungan merupakan satu ekosistem yang tidak dapat dipisahkan (Steward, 1976 *dalam* Awang, 2002).

Pengembangan model kemitraan kehutanan pada penelitian ini akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal di sekitar KHDTK Labanan dan peluang kemitraan antara pengelola hutan dengan masyarakat lokal melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.39/Menhut-II/2013. .

B. Metode Pelaksanaan

Pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara:

1) Pengumpulan data sekunder *(desk study)*. Data yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal di sekitar KHDTK Labanan diantaranya adalah data biofisik desa, demografi desa, sarana dan prasarana desa, kepemilikan lahan dan produksi desa. Selain itu juga dikumpulkan data berupa dokumen terkait aturan kemitraan kehutanan, aturan pengelolaan KHDTK dan dokumen terkait KHDTK Labanan.
2) Wawancara terhadap responden kunci dari masyarakat lokal seperti kepala desa, tokoh adat dan lain-lain serta pihak pengelola KHDTK Labanan terkait masalah pembukaan lahan di kawasan KHDTK Labanan. Wawancara juga dilakukan untuk tujuan memverifikasi hasil dari penyebaran kuisioner dan FGD (*Focus Group Discussion)*.
3) Penyebaran kuisioner dilakukan pada masyarakat desa yang mengklaim melakukan pembukaan lahan di KHDTK Labanan. Kuisioner yang disebarkan terbagi atas dua bagian, yaitu: (a) kuisioner mengenai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, tujuannya untuk mengetahui hubungan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; (b) kuisioner mengenai persepsi dan harapan masyarakat, tujuannya untuk mengetahui hubungan pengelolaan KHDTK Labanan dengan ide, pemikiran, persepsi, harapan dan keinginan masyarakat sekitar terhadap KHDTK Labanan.
4) Diskusi Kelompok Terfokus atau FGD dilakukan dengan maksud untuk melakukan tanya jawab terhadap masyarakat lokal mengenai permasalahan pembukaan lahan yang terhjadi dan untuk menyampaikan rencana pembangunan kemitraan kehutanan kepada masyarakat.
5) Pengecekan data di lapangan dilakukan selain untuk memverifikasi hasil yang diperoleh melalui pendataan dan penyebaran kuisioner, juga untuk mengetahui posisi/letak, luas dan kondisi lahan di KHDTK Labanan yang telah dibuka oleh masyarakat lokal.

Analisis ekologi – budaya pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara:

1. Menjelaskan hubungan perilaku masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya mereka.
2. Menjelaskan hubungan pembukaan lahan di KHDTK Labanan dengan

permasalahan sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi pada masyarakat lokal.

3. Menjelaskan bentuk-bentuk hubungan perilaku tersebut terhadap ide, pemikiran, persepsi, harapan dan keinginan masyarakat terkait keberadaan KHDTK Labanan dan rencana pengelolaannya, khususnya melalui kemitraan kehutanan.

III. KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT SEKITAR KHDTK LABANAN

A. Gambaran Umum Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa-desa yang Berbatasan dengan KHDTK Labanan

Secara administrasi KHDTK Labanan berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Kelay. Desa-desa yang berdekatan dengan KHDTK Labanan diantaranya adalah Kampung Long Lanuk (termasuk Dusun Nyapa Indah) di sebelah timur, Kampung Tumbit Dayak di sebelah timur laut, Desa Labanan Makmur dan Desa Labanan Makarti di sebelah utara, serta Kampung Merasa di sebelah tenggara. Namun demikian dari desa-desa tersebut yang berbatasan langsung dengan KHDTK Labanan hanyalah Kampung Long Lanuk (termasuk Dusun Nyapa Indah), Desa Labanan Makarti dan Kampung Merasa.

Gambar 1. Peta Wilayah Desa-Desa Sekitar KHDTK Labanan

Penduduk desa-desa yang berdekatan dengan KHDTK Labanan terbagi atas masyarakat asli yang berasal dari etnis Dayak Gaai serta masyarakat pendatang yang berasal dari etnis Dayak Oma' Kulit dan etnis Jawa. Karena merupakan kampung tua, etnis asli dapat ditemui di Kampung Long Lanuk dan Kampung Tumbit Dayak. Sedangkan etnis pendatang yaitu Dayak Kenyah Oma' Kulit dapat ditemui di Dusun Nyapa Indah dan Kampung Merasa. Khusus etnis Jawa dapat dengan mudah ditemui di Desa Labanan Makmur dan Desa Labanan Makarti yang berasal dari program transmigrasi. Namun demikian etnis Jawa juga dapat ditemui di Kampung Tumbit Dayak, karena kampung ini pernah menerima tambahan penduduk dari program transmigrasi tahun 1993.

Tabel 1. Desa- Desa Disekitar Labanan

Kecamatan	Desa/ Kampung	Tahun Terbentuk	Etnis Mayoritas	Asal Penduduk
Teluk Bayur	Labanan Makarti	1984	Jawa	Jawa Timur, Jawa Tengan Jawa Barat, Lombok
	Labanan Makmur	1982	Jawa	Jawa Timur, Jawa Tengan Jawa Barat, Lombok
Sambaliung	Long Lanuk*)	Asli	Gaai	Khusus Dusun Nyapa dari Long Noran (Kutai Timur)
	Tumbit Dayak	Asli	Gaai	-
Kelay	Merasa*)	1968	Kayan, Kenyah Oma' Kulit	Long Nawang (Bulungan)

Keterangan: *) Desa yang berbatasan langsung dengan KHDTK Labanan
Sumber: BPS Kab Berau (2014), BFBP – Yayasan Bestari (2003[a]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[b]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[c]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[d]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[e]) dan BFBP – Yayasan Bestari (2003[f]), diolah.

Dilihat dari data BPS Kab Berau (2014), Kampung Long Lanuk dan Kampung Merasa mempunyai jumlah penduduk yang lebih sedikit yaitu 627 jiwa dan 906 jiwa. Mayoritas agama penduduk Kampung Long Lanuk dan Kampung Merasa adalah Protestan dan Katolik, sedangkan penduduk Kampung Tumbit Dayak, Desa Labanan Makarti dan Desa Labanan Makmur beragama Islam.

Untuk mata pencaharian, umumnya penduduk desa-desa tersebut berprofesi sebagai petani peladang berpindah (menanam padi), kecuali Desa Labanan Makarti dan Labanan Makmur. Pekerjaan lain yang dilakukan penduduk desa selain berladang adalah berkebun seperti kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh dan lada. Selain itu, pekerjaan lain yang dilakukan mereka adalah menanam sayur-sayuran seperti jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar serta memelihara ternak seperti ayam, itik, sapi dan kambing. Penghasilan utama mereka adalah dari berkebun, sedangkan hasil panen ladang, sayur-sayuran maupun ternak umumnya hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Tabel 2. Kondisi Kependudukan Desa-desa Di Sekitar KHDTK Labanan

Desa/ Kampung	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	Mayoritas Agama	Pekerjaan Utama
Labanan Makarti	14,38	1.038	72,18	Islam	Bertani
Labanan Makmur	9,52	2.334	245,17	Islam	Bertani
Long Lanuk	427,11	627	1,49	Protestan/ Katolik	Berladang berpindah
Tumbit Dayak	81,19	1.299	16,00	Islam	Berladang berpindah
Merasa	345,99	906	2,52	Protestan/ Katolik	Berladang berpindah

Sumber: BPS Kab Berau (2014), BFBP – Yayasan Bestari (2003[a]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[b]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[c]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[d]), BFBP – Yayasan Bestari (2003[e]) dan BFBP – Yayasan Bestari (2003[f]), diolah

.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana desa, secara umum desa-desa di sekitar KHDTK Labanan masih kurang memadai misalnya sarana pendidikan tingkat SMU hanya dapat ditemui di Desa Labanan Makarti, demikian juga dengan sarana pasar yang hanya dapat ditemui di Desa Labanan Makmur. Di beberapa desa misalnya Kampung Tumbit Dayak dan Dusun Nyapa Indah, jalan masih harus diakses dengan menyeberangi sungai. Untuk sarana penerangan, Kampung Merasa dan Dusun Nyapa Indah saat ini masih mengandalkan genset. Demikian juga dengan sarana komunikasi, Kampung Merasa maupun Kampung Long Lanuk masih belum terjangkau jaringan telepon seluler. Meski demikian hampir di seluruh desa sudah tersedia puskesmas maupun posyandu dan sarana ibadah seperti masjid maupun gereja.

Dari desa-desa yang berbatasan dengan KHDTK Labanan, yang sudah mempunyai tata batas desa yang jelas hanya Desa Labanan Makmur dan Desa Labanan Makarti. Hal tersebut dapat dipahami karena kedua desa tersebut berawal dari desa transmigrasi. Namun demikian dari data BPS Kab Berau (2014) dapat diketahui bahwa Kampung Long Lanuk maupun Kampung Merasa mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 427 km^2 dan 345,99 km^2, sedangkan Kampung Tumbit Dayak, Desa Labanan Makarti dan Desa Labanan Makmur hanya mempunyai luasan 81,19 km^2, 14,38 km^2 dan 9,52 km^2. Dari luasan tersebut, wilayah terbesar yang belum dioptimalkan berada di Kampung Long Lanuk dan Kampung Tumbit Dayak.

Tabel 3. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Desa-desa Sekitar KHDTK Labanan

Desa/ Kampung	Sawah (Ha)	Ladang (Ha)	Perkebun-an (Ha)	Bangunan dan Pekara-ngan (Ha)	Padang Rumput (Ha)	Lainnya (Ha)	Luas Total (Ha)
Long Lanuk	-	65,00	74,00	37,00	6,00	42.187,00	42.369
Tumbit Dayak	42,00	80,00	37,00	52,00	3,00	7.956,00	8.170
Labanan Makarti	70,00	420,00	67,34	93,24	12,00	775,42	1.438
Labanan Makmur	-	210,00	69,81	89,71	22,00	560,48	952
Merasa	280,00	500,00	786,00	-	-	-	34.599

Sumber: BPS Kab Berau (2014), diolah.

IV. SEJARAH KONFLIK DI KHDTK LABANAN

Keberadaan KHDTK Labanan berawal dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Perancis sejak tahun 1989/1990 yang membangun Plot STREK (*Silvicultural Techniques for the Regeneration of Logged Over Area in East Kalimantan*) yang bertujuan untuk mencari keseimbangan yang tepat antara keuntungan produksi dan manfaat bagi lingkungan melalui pengukuran riap pohon setiap tahunnya. Setelah kerjasama dengan Pemerintah Perancis berakhir, untuk melanjutkan Plot STREK Pemerintah Indonesia kemudian melakukan kerjasama dengan Uni Eropa melalui *Berau Forest Management Project* (BFMP) pada tahun 1996-2001. Proyek BFMP bertujuan sebagai proyek percontohan pengelolaan hutan lestari di tingkat operasional di konsesi Inhutani I Labanan (136.000 Ha) dengan mendorong sertifikasi PHPL, pelaksanaan Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) dan Siptop (Sistem Informasi Topografi Pohon). Kegiatan PLOT STREK kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan areal konsensi PT. Inhutani I Unit Labanan

seluas ± 142.691 Ha sebagai areal penelitian dan kegiatan operasional *Berau Forest Management Project* (BFMP) melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 866/Kpts-II/1999 tanggal 13 Oktober 1999. Guna menjamin kepastian hukum Plot Penelitian STREK dan keberlanjutan penelitian-penelitiannya, maka kawasan tersebut ditunjuk menjadi Hutan Penelitian Labanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.121/Menhut-II/2007, tanggal 2 April 2007. Kawasan tersebut kemudian akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seluas ± 7.900 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/Menhut-II/2012, tanggal 3 Februari 2012.

Secara umum upaya penolakan KHDTK Labanan oleh masyarakat desa sekitar sebenarnya sudah mulai terjadi sejak sebelum kawasan tersebut ditunjuk menjadi KHDTK, tepatnya sejak tahun 2005 sesudah kerjasama kegiatan BFMP berakhir di kawasan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan rusaknya camp STREK di Km 37 yang berada di sekitar 1 km dari KHDTK Labanan dan pengklaiman lahan bangunan tersebut oleh masyarakat Kampung Merasa. Hasil wawancara terhadap salah satu staf Pengelola KHDTK Labanan menyebutkan bahwa camp STREK yang dibangun dengan dana APBN Tahun Anggaran 1990 hanya dimanfaatkan sampai tahun 2002 saat kegiatan plot STREK masih aktif berjalan. Camp STREK sendiri terdiri atas bangunan kantor, barak tempat menginap dan dapur umum. Pada saat kerjasama BFMP, Camp STREK hanya dimanfaatkan untuk tempat bermalam saat kegiatan pengukuran sedang berjalan saja. Saat kerjasama BFMP berakhir, bangunan tersebut kemudian tidak lagi dimanfaatkan dan dibiarkan tidak terawat. Kondisi ini kemudian diduga yang membuat bangunan rusak karena banyaknya bagian bangunan dan aset yang dicuri serta berujung pada pengklaiman lahan camp STREK oleh warga Kampung Merasa. Sayangnya, saat itu tindakan yang dilakukan B2PD tidak melakukan pengusutan pelaku namun hanya membuat laporan berita acara terhadap rusaknya aset milik B2PD.

Berakhirnya kegiatan BFMP membuat aktivitas di KHDTK Labanan hanya dilakukan oleh peneliti-peneliti dari B2PD yang datang hanya beberapa kali dalam setahun. Kegiatan pengelolaan hutan di kawasan ini semakin jarang dilakukan setelah PT Hutan Sanggam Labanan Lestari (penerus dari PT Inhutani I Unit Labanan) kemudian juga memindahkan lokasi kerja ke RKL V di wilayah Segah. Kondisi ini diduga yang menyebabkan kegiatan perambahan dan penebangan liar mulai banyak dilakukan oleh penduduk desa-desa di sekitar KHDTK Labanan. Hasil wawancara dengan beberapa warga dari Kampung Merasa maupun Dusun Nyapa Indah menyatakan bahwa sebagian dari mereka mengklaim memiliki lahan di dalam kawasan KHDTK Labanan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya patok-patok klaim lahan yang banyak ditemukan di dalam kawasan KHDTK Labanan. Hanya saja baik kegiatan pembukaan lahan maupun penebangan liar tidak semakin meluas karena Pengelola KHDTK aktif melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi serta memberikan informasi, himbauan dan peringatan terhadap penduduk desa yang kebetulan ditemui saat patroli.

Gangguan di KHDTK Labanan akibat aktivitas masyarakat lokal secara nyata baru terjadi sekitar bulan Juli 2013 saat salah seorang warga Kampung Merasa (Pak Amat/Pak Jakson) melakukan pembukaan lahan di dalam plot penelitian untuk tujuan pembuatan ladang. Penanganan kegiatan perambahan ini sudah dilakukan oleh Pengelola KHDTK Labanan dengan meminta bantuan aparat kepolisian, namun sayangnya tidak ada tindakan penangkapan. Informasi yang diperoleh tim peneliti menyebutkan bahwa pelaku sudah melarikan diri pada saat akan

dilakukan penangkapan, sedangkan ladang yang dibuka sampai saat ini masih diklaim sebagai milik pelaku dan ditanami oleh pelaku

Tabel 4. Kejadian Penting Terkait Konflik di KHDTK Labanan

Tahun	Kejadian Penting
1989	Orientasi lapangan tentang kerjasama dengan CIRAD
1990	Membangun plot STREK di RKL IV, dan memulai pengukuran pertama
1996	Kerjasama dengan CIRAD berakhir, dan kerjasama BFMP dimulai
2001	Ijin pembukaan jalan ke Dusun Nyapa diberikan oleh PT Inhutani I
2002	Kerjasama BFMP berakhir, kerjasama BFBP dimulai
2003	Kerjasama BFBP berakhir, pengelolaan plot STREK kemudian diserahkan ke B2PD bekerjasama dengan PT Inhutani I
2005/2006	Camp STREK dirusak oleh masyarakat
2007	SK penunjukkan Hutan Penelitian Labanan
2008	Dilakukan tata batas sementara
Mei 2009	Dilakukan tata batas definitive
Oktober 2011	Sosialisasi di Kampung Merasa, Kampung Long Lanuk, Dusun Siduung - Labanan Makarti
2012	SK penetapan Hutan Penelitian Labanan
Juli 2013	Sosialisasi KHDTK Labanan ke Dusun Nyapa Indah
Juli 2013	Plot Penelitian mulai dirusak oleh warga Kampung Merasa (Pak Amat/Pak Jakson)
Agustus 2013	Penghentian pembukaan ladang dekat embung COP oleh warga Nyapa (Pak Ciu)
Nopember 2013	Km 35 jalan ke Dusun Nyapa Indah dibuka kembali untuk memudahkan kegiatan penambangan galian C
2014	Kegiatan penanaman lahan pengganti oleh BP Das Mahakam Berau kerjasama dengan PT Nusantara Berau Coal
Nopember 2014	COP memulai aktivitas di KHDTK Labanan
2 -21 Feb 2015	Praktek Lapang SMK Kehutanan (khusus kelas I)
6 Maret – 4 Mei 2015	Praktek Lapang SMK Kehutanan (khusus kelas II)
Februari 2015	Kunjungan Ka Badan Litbang, Prof. Dr. Ir. San, Afri Awang, M.Sc
Maret 2015	Mou Pengamanan Hutan antara B2PD, Berau Coal, Dishut, BKDSA Berita tentang KHDTK Labanan terbit di Koran Kaltim Post
April 2015	Penangkapan kegiatan illegal logging oleh warga Labanan Jaya di KHDTK Labanan dalam kawasan Dusun Nyapa Indah
Mei 2015	Awal mei pengkaplingan lahan oleh warga Kampung Merasa dimulai, akhir mei 2015 pembukaan lahan dimulai
Sebelum 2 Juli 2015	Tim peneliti dari B2PD (Asef KH) menemukan pengkaplingan lahan oleh warga Dusun Nyapa Indah
6 Juli 2015	Pertemuan dengan warga Dusun Nyapa Indah, pembukaan lahan di sebelah kiri jalan poros Berau – Samarinda dimulai

Sumber: Diolah dari hasil wawawancara dengan salah satu satf Pengelola KHDTK Labanan (2015).

Pembukaan lahan secara besar-besaran terjadi pada Mei 2015 oleh warga Kampung Merasa di Km 33, tepatnya di kanan kiri eks jalan logging menuju RKL I Plot Strek. Lahan dibuka secara berkelompok yang rata-rata terdiri dari 25 Kepala Keluarga (KK), dengan membuang undi sebagai cara untuk penentuan posisi setiap KK. Setiap KK kemudian mendapatkan lahan selebar 50 meter dengan panjang ke belakang diserahkan kepada kemampuan masing-masing Kepala Keluarga. Dari hasil wawacara diketahui bahwa rata-rata panjang lahan yang dibuka antara 100 – 200 meter,

namun demikian ada yang membuka dengan panjang sampai 500 meter.

Pembukaan lahan oleh warga Kampung Merasa kemudian diikuti oleh warga Dusun Nyapa Indah yang membuka di Km 28 – Km 35 arah sebelah kiri jalan poros Berau – Samarinda. Dari informasi yang didapatkan saat wawancara, pembukaan lahan oleh warga Dusun Nyapa Indah sebagai cara warga untuk mengantisipasi masuknya warga Kampung Merasa ke dalam wilayah mereka. Kondisi ini kemudian juga diikuti oleh beberapa warga Kampung Siduung yang juga membuka lahan di dalam KHDTK Labanan. Belakangan, pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan oleh warga Dusun Nyapa Indah kemudian juga ditanggapi oleh warga Kampung Merasa dengan membuka lahan di arah sebelah kanan jalan poros Berau – Samarinda. Sampai tulisan ini disusun, data pasti tentang luasan pembukaan lahan oleh masyarakat sekitar di dalam KHDTK Labanan masih belum diperoleh. Pengukuran sebenarnya sudah direncanakan akan dilakukan oleh tim peneliti pada akhir Agustus 2015, namun karena pertimbangan keamanan rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

V. PENYEBAB KONFLIK DI KHDTK LABANAN

Hasil wawancara dengan aparat dan warga Kampung Merasa diketahui bahwa alasan utama yang sering diungkapkan terkait pembukaan lahan di KHDTK Labanan adalah untuk tujuan mencari lokasi ladang baru yang lebih mudah diakses oleh warga. Hal ini disebabkan karena ladang-ladang masyarakat sebelumnya semakin sulit diakses, yaitu harus menggunakan ketinting karena lebih banyak berlokasi di pinggir sungai. Pengaspalan jalan poros Berau – Samarinda yang selesai dilakukan awal tahun 2015, rupanya mendorong warga memilih untuk membuat ladang di pinggir jalan. Namun demikian pembukaan lahan pertama kali oleh warga Kampung Merasa di Km 33 tepatnya di eks jalan logging RKL I seringkali menjadi pertanyaan apakah sebenarnya yang mendorong motivasi warga Kampung Merasa melakukan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan.

Untuk menjawab hal tersebut, berikut adalah rangkuman beberapa penyebab konflik di KHDTK Labanan yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti dari seluruh para pihak yang berkepentingan dengan KHDTK Labanan, diantaranya yaitu:

1. Lemahnya penegakan hukum di KHDTK Labanan.

Lemahnya penegakan hukum di KHDTK Labanan dianggap tim peneliti sebagai penyebab utama terjadinya konflik perambahan lahan dan penebangan ilegal di KHDTK Labanan. Beberapa kasus yang sebelumnya dihadapi seperti pengrusakan Camp STREK sekitar tahun 2005/2006 maupun pengrusakan plot pada Juli 2013 tidak ditangani oleh Pengelola KHDTK Labanan secara tuntas dengan menangkap pelaku. Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat desa-desa sekitar KHDTK Labanan tidak merasa takut untuk melakukan kegiatan ilegal di dalam kawasan KHDTK Labanan.

Pengelola KHDTK Labanan memang mengalami kendala dalam melakukan kegiatan pengamanan di KHDTK Labanan, karena saat menghadapi masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal mereka tidak memiliki sumberdaya manusia yang dapat melakukan penangkapan maupun penyidikan. Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia tersebut Pengelola KHDTK Labanan sebelumnya telah berupaya melakukan kerjasama dengan institusi penegak hukum seperti Polres Berau. Namun rumitnya birokrasi dan minimnya dana menyebabkan kerjasama tersebut terkadang tidak berjalan baik, kondisi tersebut yang menyebabkan upaya

penangkapan pelaku pengrusakan plot penelitian pada Juli 2013 tidak berhasil dilakukan.

Untuk mengatasi masalah pengamanan hutan di KHDTK Labanan, sebenarnya sejak tanggal 08 April 2014 B2PD telah melakukan kesepakatan bersama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Kepolisian Resort Kabupaten Berau dan PT Berau Coal. Kerjasama ini telah terbukti efektif saat Pengelola KHDTK Labanan melakukan patroli gabungan dengan Seksi Wilayah I BKSDA Kaltim berhasil melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti kegiatan illegal logging di akses masuk KHDTK Labanan melalui jalan hauling PT Kaltim Jaya Bara (B2PD, 2014[b]). Namun tidak terlalu jelas mengapa kesepakatan pengamanan bersama ini tidak dipergunakan untuk mengatasi perambahan yang terjadi setahun terakhir, bahkan belakangan B2PD malah lebih memilih bekerjasama dengan Batalyon Armed Buritkang di Kabupaten Berau dalam kegiatan pengamanan.

2. Masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK Labanan masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan KHDTK Labanan, batas-batas wilayah KHDTK Labanan, siapa Pengelola KHDTK Labanan dan manfaat keberadaan KHDTK Labanan.

Meski sudah ditata batas definitif, ternyata masih banyak masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK Labanan yang mengetahui keberadaan KHDTK maupun batas-batasnya. Kondisi ini sangat mungkin karena saat kegiatan pengukuran tata batas, sosialisasi keberadaan KHDTK Labanan tidak dilakukan. BPKH Wilayah IV (2009) menyebutkan bahwa pengumuman hanya dilakukan dengan cara pemasangan papan pengumuman dari bahan plat seng ukuran 20x30 cm dengan warna dasar kuning bertuliskan "KHDTK Hutan Penelitian Labanan" sebanyak 38 buah di sepanjang garis batas dengan jarak ± 1 Km. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya kegiatan penelitian yang terkait dengan masyarakat maupun kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengelola KHDTK Labanan.

Penggunaan tenaga kerja dari desa-desa sekitar KHDTK Labanan masih sangat sedikit yaitu hanya 2 orang untuk tenaga pengamanan (1 orang berasal dari Desa Tumbit Dayak dan 1 orang berasal dari Kampung Merasa). Selain hal tersebut pihak Pengelola KHDTK Labanan maupun peneliti dengan alasan lebih rajin bekerja, lebih memilih menggunakan warga Desa Labanan Makmur sebagai tenaga kerja harian dibandingkan tenaga kerja dari warga Kampung Merasa yang secara lokasi relatif lebih dekat dengan KHDTK Labanan.

3. Masyarakat Kampung Merasa membuka ladang di dalam kawasan KHDTK Labanan karena potensi batubara di dalam KHDTK Labanan yang tinggi.

Isu batubara paling banyak diperbincangkan terkait pembukaan lahan pertama kali oleh warga Kampung Merasa di Km 33 yang masuk dalam wilayah KHDTK Labanan. Pembukaan lahan untuk perladangan diperkirakan menjadi cara warga melakukan klaim lahan agar nantinya saat KHDTK Labanan dibuka untuk tambang maka warga akan mendapatkan ganti rugi lahan. Pemikiran warga ini sangat mungkin terjadi karena dari hasil wawancara, FGD maupun penyebaran kuisioner sebagian besar masyarakat Kampung Merasa maupun Dusun Nyapa Indah masih tidak mengenal KHDTK Labanan, batas-batasnya maupun pihak pengelolanya. Bahkan sebagian besar warga di Kampung Merasa dan Dusun Nyapa Indah yang ditemui tim peneliti masih sering menyebut KHDTK Labanan sebagai hutan lindung milik PT Inhutani. Ketidaktahuan warga tersebut membuat mereka berpikir bahwa KHDTK Labanan memiliki masa akhir izin, sehingga memiliki kemungkinan untuk

nantinya juga ditambang oleh PT Berau Coal dan berharap nantinya akan mendapat penggantian.

4. Masyarakat Kampung Merasa membuka ladang di dalam kawasan KHDTK Labanan karena lahan mereka sudah habis dijadikan ladang dan kebun oleh perkebunan kelapa sawit.

Melalui SK Bupati Berau No. 267 Tahun 2013, Bupati Berau memang memberikan ijin perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang masuk dalam wilayah Kampung Merasa untuk PT Rimba Anugerah Kaltim (RAK) seluas ± 3.621 Ha. Areal perkebunan PT RAK berlokasi di sebelah barat Kampung Merasa berbatasan dengan sebelah selatan KHDTK Labanan, tepatnya berada pada jalan keluar Kampung Merasa menuju jalan poros Berau - Samarinda. Tim peneliti memperkirakan bahwa habisnya lahan di sepanjang kanan kiri jalan keluar kampung menjadi perkebunan kelapa sawit dijadikan alasan warga untuk menyatakan bahwa lahan mereka telah habis. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya warga Kampung Merasa umumnya membuka ladang di sepanjang sungai Kelay maupun anak-anak sungainya, namun karena pertimbangan lebih mudah dan murah sehingga mendorong warga pada tahun ini untuk membuka ladang di pinggir jalan. Tidak jelasnya tata batas kampung menjadi penyebab utama warga Kampung Merasa tidak mengetahui wilayah mana dari lahan kampung mereka yang masih belum terkelola dengan baik.

5. Masyarakat Kampung Merasa membuka ladang di dalam kawasan KHDTK Labanan karena ladang-ladang mereka rusak akibat aktivitas PT Kaltim Jaya Bara (KJB).

PT KJB melakukan kegiatan penambangan batubara melalui Surat Keputusan Bupati Berau No. 441/2006 tanggal 5 Desember 2006 dengan luas wilayah 5.000 Ha. Lokasi penambangan PT KJB sebagian besar sebenarnya berada dalam kawasan Desa Long Lanuk tepatnya di sebelah selatan wilayah Dusun Nyapa Indah, dan hanya sebagian kecil areal PT KJB yang masuk dalam dalam wilayah Kampung Merasa. Dalam beberapa kali pertemuan FGD warga Kampung Merasa menyampaikan keluhan bahwa kebun-kebun kakao mereka saat ini tidak lagi berproduksi karena telah rusak oleh aktivitas PT KJB sehingga mereka masuk ke dalam KHDTK Labanan untuk mencari lahan baru bagi kebun mereka. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan bahwa PT KJB memang telah melakukan ganti rugi lahan untuk sebagian warga yang lahannya rusak karena kegiatan penambangan PT KJB, namun nilai ganti rugi yang diberikan sangat bervariasi karena disesuaikan dengan kondisi tanaman yang ada.

6. Pembukaan lahan oleh masyarakat Kampung Merasa di KHDTK Labanan mendorong desa-desa lain untuk juga melakukan pembukaan lahan sehingga perambahan semakin meluas

Diakui oleh desa-desa lain, yaitu warga Dusun Nyapa Indah dan Kampung Siduung bahwa pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan oleh masyarakat Kampung Merasa memang mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Umumnya mereka takut nantinya tidak dapat bagian jika tidak melakukan seperti yang dilakukan warga Kampung Merasa. Menurut warga Dusun Nyapa Indah, warga Kampung Merasa tidak mempunyai hak untuk membuka lahan lebih jauh ke dalam KHDTK Labanan karena hak mereka hanya sampai batas Km 35 yaitu jalan ke Dusun Nyapa Indah yang dulu diberikan oleh PT Inhutani I Unit Labanan sebagai akses jalan keluar dari dusun ke jalan poros Berau – Samarinda. Secara administrasi sebenarnya warga Kampung Merasa yang wilayahnya masuk dalam Kecamatan Kelay tidak seharusnya masuk dalam kawasan KHDTK Labanan karena wilayah tersebut sudah masuk Kecamatan

Sambaliung. Namun pada kenyataannya sampai saat penelitian ini dilakukan, warga Kampung Merasa telah melakukan pembukaan hutan sampai Km 27 arah sebelah kanan jalan poros Berau – Samarinda.

VI. PENDATAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM KEGIATAN KEMITRAAN KEHUTANAN DI KHDTK LABANAN

Upaya penyelesaian konflik melalui kegiatan kemitraan kehutanan baru mulai dijalankan oleh tim peneliti pada pertengahan Juni 2015. Saat tim peneliti masuk ke Kampung Merasa untuk melakukan sosialisasi kegiatan kemitraan, tim peneliti mendapati banyak warga Kampung Merasa mulai melakukan penebangan pohon dengan tujuan pembukaan lahan di dalam wilayah KHDTK Labanan, tepatnya di Km 33 jalan poros Berau – Samarinda. Melalui pertemuan FGD tanggal 27 Juni 2015 dengan aparat dan tokoh masyarakat dari Kampung Merasa, tim peneliti berupaya melakukan negosiasi untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan yang sedang berlangsung. Namun aparat kampung dan tokoh masyarakat malah menyarankan tim peneliti untuk melakukan pertemuan langsung dengan seluruh warga Kampung Merasa karena mereka tidak dapat mengambil keputusan terkait pemindahan lokasi perladangan maupun pembukaan lahan tanpa pembakaran. Permintaan tersebut disetujui oleh tim peneliti yang kemudian meminta waktu untuk melaporkan kepada pimpinan sekaligus meminta agar pembukaan lahan untuk sementara dihentikan.

Pada kenyataannya penghentian sementara pembukaan lahan tidak dapat ditepati oleh warga. Hasil wawancara dengan warga Kampung Merasa di lokasi pembukaan lahan, tim peneliti memperoleh informasi bahwa kegiatan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan sebenarnya sudah direncanakan oleh warga sejak April 2015 melalui rapat desa. Aparat kampung sudah mencoba untuk mencegah rencana warga, namun karena janji dari pihak Pengelola KHDTK Labanan untuk melakukan pertemuan tidak kunjung terjadi maka akhirnya aparat kampung membiarkan warga melakukan kegiatan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan. Dari informasi yang diperoleh tim peneliti, Kepala Kampung Merasa saat itu sudah pernah mengikuti sosialisasi dari pihak lain mengenai kemitraan kehutanan dan mengharapkan pihak Pengelola KHDTK Labanan dapat mensosialisasikan program tersebut kepada seluruh warga Kampung Merasa sebagai solusi untuk mencegah pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan.

Sebagai tindak lanjut permintaan dari aparat kampung dan tokoh masyarakat, tim peneliti kemudian menghadirkan Kepala B2PD untuk melakukan pertemuan FGD dengan seluruh warga Kampung Merasa pada tanggal 11 Juli 2015. Pertemuan yang hanya dihadiri sekitar 69 orang warga dari 233 KK yang diundang menghasilkan informasi bahwa kegiatan pembukaan hutan di Km 33 jalan poros Berau – Samarinda oleh warga Kampung Merasa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu:

a. Masyarakat Kampung Merasa memerlukan lahan untuk berladang, karena di kampung sudah tidak ada lagi lahan kosong.
b. Kegiatan pembakaran dalam tahapan pembukaan lahan untuk perladangan tidak bisa dilarang, karena cara tersebut adalah cara yang paling mudah, murah dan cepat.
c. Masyarakat Kampung Merasa menuntut hak milik untuk lahan yang dibuka karena masyarakat menganggap Negara tidak mempunyai keadilan terkait keberadaan hutan penelitian, dimana masyarakat hanya diperbolehkan mengelola lahan tanpa memiliki.

Menanggapi tuntutan warga Kampung Merasa dan mencegah semakin meluasnya pembukaan lahan, Kepala B2PD, yaitu Bapak Ir. Ahmad Saerozi kemudian menyampaikan 3 (tiga) hal penting yaitu:

a. B2PD memperbolehkan warga Kampung Merasa untuk melakukan perladangan di dalam kawasan KHDTK Labanan, dengan syarat harus bersedia diatur.
b. B2PD memperbolehkan melakukan kegiatan pembakaran untuk perladangan di dalam KHDTK Labanan dengan syarat adanya pendampingan dari Balai.
c. B2PD tidak dapat memberikan hak milik kepada warga Kampung Merasa, karena hutan penelitian adalah hutan Negara.

Menindaklanjuti kebijakan Kepala B2PD, tim peneliti kemudian pada awal Agustus 2015 untuk datang kembali ke Kampung Merasa melakukan pendataan terhadap warga yang melakukan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan untuk tujuan penyeleksian dan pengaturan kegiatan pembakaran. Dengan pertimbangan perlunya kegiatan kemitraan kehutanan juga disosialisasikan kepada warga kampung lain maka tim peneliti kemudian mengundang aparat kampung dan tokoh masyarakat Kampung Merasa, Dusun Nyapa Indah dan Desa Labanan Makmur untuk melakukan pertemuan FGD di Stasiun Penelitian KHDTK Labanan, Km 36 jalan poros Berau – Samarinda. Pertemuan FGD tanggal 9 Agustus 2015 yang ternyata hanya dihadiri aparat dusun dan tokoh masyarakat dari Dusun Nyapa Indah dan beberapa aparat desa dari Desa Labanan Makmur memperoleh hasil berupa daftar nama 61 KK warga Dusun Nyapa Indah yang mengaku melakukan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan. Pada saat itu aparat Dusun Nyapa Indah juga mempersilahkan tim peneliti untuk melakukan penyebaran kuisioner kepada warga yang telah masuk daftar. Pada tanggal 11 Agustus 2015, tim peneliti kembali melakukan pertemuan FGD di Stasiun Penelitian KHDTK Labanan yang berhasil menghadirkan aparat kampung dan beberapa tokoh masyarakat Kampung Merasa. Pada pertemuan itu warga Kampung Merasa bersedia menyerahkan 91 KK daftar nama warga yang melakukan pembukaan lahan di Km 33. Disampaikan oleh tokoh masyarakat yang hadir bahwa daftar nama tersebut belum termasuk daftar nama warga yang membuka lahan di pinggir jalan (sebelah kanan jalan poros Berau – Samarinda). Pada saat itu tokoh masyarakat Kampung Merasa juga bersedia membantu tim peneliti melakukan penyebaran kuisioner terhadap warga yang namanya termasuk dalam daftar.

Sayangnya janji warga untuk bersedia di atur dan melakukan pengunduran waktu pembakaran pada akhir bulan Agustus tidak pernah ditepati warga. Informasi yang diperoleh tim peneliti, warga Kampung Merasa sudah mulai melakukan pembakaran pada tanggal 17 Agustus 2015. Tim peneliti yang datang pada akhir Agustus 2015 akhirnya mengurungkan niat ke Kampung Merasa untuk melanjutkan pendataan karena pada saat yang bersamaan yaitu tanggal 31 Agustus 2015 Tim Operasi Gabungan dari Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tim Gakum) yang terdiri dari SPORCH, Dishut Kab Berau dan Polres Berau telah datang ke KHDTK Labanan. Tim peneliti mendapatkan informasi bahwa sehari setelah operasi penegakan hukum, warga Kampung Merasa telah melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah serta persemaian milik PT Hutan Sanggam Labanan Lestari sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Tim Gakum yang dianggap menyinggung perasaan warga saat melakukan operasi. Pengrusakan aset milik PT Hutan Sanggam Labanan Lestari diduga karena warga masih tidak dapat membedakan antara Tim Gakum, B2PD maupun PT Hutan Sanggam Labanan Lestari.

Dari berbagai sumber, tim peneliti memperoleh informasi bahwa Tim Gakum tidak mengetahui program kemitraan kehutanan yang sedang dijalankan oleh pihak B2PD. Selain hal itu sepertinya juga ada pemahaman yang berbeda antara pihak B2PD dengan Tim Gakum dalam menanggapi permasalahan boleh tidaknya kegiatan masyarakat lokal di dalam KHDTK Labanan. Hal tersebut terbukti dengan dipasangnya papan pengumuman saat operasi dilakukan yang bertuliskan "dilarang untuk dan atau melakukan kegiatan dalam bentuk apapun". Dari pengakuan Sekretaris Kampung Merasa, amarah warga dipicu dari cara operasi Tim Gakum yang menggunakan senjata api berupa senapan laras panjang saat melakukan operasi serta tidak adanya kesempatan dari warga untuk melakukan tanya jawab tentang kegiatan operasi yang dilakukan. Disebutkan oleh warga bahwa sehari setelah operasi gabungan, Tim Gakum berjanji akan datang ke Kampung Merasa untuk melakukan pertemuan. Tetapi hingga lepas siang hari janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Tim Gakum, akibatnya warga yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan Tim Gakum kemudian melampiaskan kekesalan dengan melakukan pengrusakan rumah dan persemaian milik PT Hutan Sanggam Labanan Lestari.

Terkait kondisi keamanan untuk sementara kegiatan pengembangan kemitraan kehutanan kemudian hanya difokuskan di Dusun Nyapa Indah. Terkait hal tersebut, tim peneliti kemudian melakukan sosialisasi kemitraan kehutanan melalui pertemuan FGD di Dusun Nyapa Indah tanggal 3 September 2015. Tidak seperti masyarakat Kampung Merasa, masyarakat Dusun Nyapa Indah berjanji untuk mengikuti arahan tim peneliti sebagai konsekuensi kesediaan mengikuti program kemitraan kehutanan. Saat ini dari 60 kuisioner yang disebarkan ke warga untuk diisi setiap KK telah dikembalikan kepada tim peneliti sebanyak 35 kuisioner.

Hasil sementara dari kuisioner mengenai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar dari warga Dusun Nyapa Indah yang melakukan pembukaan lahan di KHDTK Labanan adalah sebagai berikut: (a) Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperoleh, tidak seluruh responden berdomisili di Dusun Nyapa Indah; (b) Seluruh responden melakukan pola perladangan berpindah; (c) Penghasilan utama responden umumnya berasal dari hasil panen kebun kakao; (d) Pekerjaan lain yang dilakukan oleh responden seperti berburu dan menangkap ikan umumnya hanya untuk dikonsumsi sendiri; (d) Permasalahan yang dihadapi responden umumnya adalah masalah modal serta sarana dan prasarana desa.

Untuk kuisioner pola pemanfaatan, persepsi dan harapan masyarakat sekitar KHDTK Labanan, hasil sementara yang diperoleh adalah: (a) Hampir seluruh responden yang melakukan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah KHDTK yang memiliki aturan-aturan dalam pemanfaatannya; (b) Hampir seluruh responden tidak mengetahui siapa pengelola KHDTK Labanan. Beberapa responden yang mengetahui KHDTK Labanan, menyebutkan bahwa pengelolanya adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Berau; (c) Separuh dari responden menyebutkan bahwa kondisi KHDTK Labanan saat ini dan pengelolaannya dianggap lebih buruk dibandingkan masa lalu; (d) Seluruh responden tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan KHDTK Labanan dan berharap agar nantinya dapat dilibatkan dengan tujuan agar mendapatkan lahan di dalam KHDTK Labanan untuk dijadikan ladang atau kebun; (e) Mayoritas responden setuju untuk menjaga kelestarian hutan di KHDTK Labanan.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a) Penduduk desa-desa di sekitar KHDTK Labanan yaitu Kampung Long Lanuk, Kampung Tumbit Dayak, Desa Labanan Makarti, Desa Labanan Makmur dan Kampung Merasa umumnya adalah warga pendatang kecuali Desa Tumbit Dayak dan Desa Long Lanuk (khususnya Dusun Nyapa Indah). Dari desa-desa tersebut yang berbatasan langsung dengan KHDTK Labanan adalah Desa Long Lanuk (termasuk Dusun Nyapa Indah), Kampung Merasa dan Desa Labanan Makarti.

b) Perambahan lahan di KHDTK Labanan sebenarnya sudah mulai terjadi pada tahun 2005 setelah kerjasama BFMP berakhir. Namun perambahan lahan dalam skala besar di KHDTK Labanan baru terjadi pada bulan Juni 2015 yang dipicu oleh masyarakat Kampung Merasa dan kemudian diikuti oleh masyarakat desa yang lain.

c) Penyebab utama terjadinya konflik di KHDTK Labanan adalah lemahnya penegakan hukum oleh Pengelola KHDTK Labanan, sedangkan penyebab-penyebab lain adalah kurangnya respon pengelolaan KHDTK Labanan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa-desa di sekitar KHDTK Labanan.

d) Upaya penyelesaian konflik di KHDTK Labanan melalui program kemitraan kehutanan masih terus dilakukan. Tahap yang saat ini masih dijalani adalah pendataan warga yang melakukan pembukaan lahan di dalam KHDTK Labanan. Nantinya akan ada penyeleksian data untuk memastikan bahwa program kemitraan kehutanan hanya akan diberikan kepada masyarakat desa yang betul-betul memerlukan.

2. Rekomendasi

a. Meski pengembangan kemitraan kehutanan dapat dijadikan salah satu solusi dari upaya penyelesaian konflik, namun karena kegiatan ini hanya bersifat riset nantinya Pengelola KHDTK Labanan harus membuat rencana pengembangan kemitraan kehutanan yang bersifat implementatif dan memasukkan dalam Rencana Pengelolaan KHDTK Labanan.

b. Pengembangan kemitraan kehutanan hanya merupakan salah satu solusi dari upaya penyelesaian konflik di KHDTK Labanan. Karena itu nantinya Pengelola KHDTK Labanan diharapkan dapat merubah pola pengelolaan yang selama ini dilakukan menjadi lebih berpihak pada masyarakat sekitar.

c. Keterbatasan sumberdaya manusia dan minimnya dana dalam pengelolaan dan pengamanan KHDTK dapat diatasi dengan memaksimalkan kesepakatan kerjasama pengamanan yang sudah terjalin.

d. Konflik di KHDTK Labanan dapat dihindari jika masyarakat sekitar sudah sejahtera. Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk desa-desa di sekitar KHDTK Labanan maka Pengelola KHDTK Labanan perlu melakukan kerjasama dengan stakeholder lain di Kabupaten Berau, diantaranya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Berau Barat, Center for Orangutan Protection (COP), Forest and Climate Change (ForClime), The Nature Conservancy (TNC), Yayasan Bestari, PT Nusantara Berau Coal dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Awang, S. A., Dhonawan Sepsiaji dan Bariatul Himmah. 2002. Etnoekologi Manusia di Hutan Rakyat. Sinergi Press. Yogyakarta.

B2PD. 2014[a]. Laporan Pengamanan KHDTK Lingkup Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa.

B2PD. 2014[b]. Laporan KHDTK Tahun 2014. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa.

BFBP – Yayasan Bestari. 2003[a]. Profil Desa Labanan Makarti; Laporan Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Berau Forest Bridging Project – Yayasan Bestari.

BFBP – Yayasan Bestari. 2003[b]. Profil Desa Labanan Makmur; Laporan Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Berau Forest Bridging Project – Yayasan Bestari.

BFBP – Yayasan Bestari. 2003[c]. Profil Dusun Siduung Kampung Gunung Sari; Laporan Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Berau Forest Bridging Project – Yayasan Bestari.

BFBP – Yayasan Bestari. 2003[d]. Profil Kampung Long Lanuk; Laporan Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Berau Forest Bridging Project – Yayasan Bestari.

BFBP – Yayasan Bestari. 2003[e]. Profil Kampung Merasa; Laporan Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Berau Forest Bridging Project – Yayasan Bestari.

BFBP – Yayasan Bestari. 2003[f]. Profil Kampung Tumbit Dayak; Laporan Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. Berau Forest Bridging Project – Yayasan Bestari.

BPKH Wilayah IV. 2009. Berita Acara Pembuatan Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Labanan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV.

BPS Kab Berau. 2014. Berau dalam Angka. Badan Pusat Statitistik Kabupaten Berau.

LPMK KHDTK Samboja. 2007. Laporan Akhir Identifikasi Keadaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja Secara Partisipatif di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara. Samboja.

Peraturan Menteri Kehutanan P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 121/Menhut-II/2007 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 7.900 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus) Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Labanan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 64/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian Labanan yang terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 7.959,10 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan dan Sepuluh Perseratus) Hektar.

Wiati, C. B. 2005. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor

DELTA MAHAKAM KAWASAN STRATEGIS DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN HIDUP

H. Syahrir
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur
Jl. Mayor Jenderal Mt Haryono No.18, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Telepon:(0541) 760304

GAMBARAN UMUM KAWASAN DELTA MAHAKAM

- Letak Geografis : 0°21 LU – 1°10¹ LS dan 117° 15¹ BT – 117° 45¹ BT
- Luasan daerah/ pulau : 112.212,30 Ha
- Kawasan perairan berkisar 1.300 km² – 1.500 km²
- Meliputi 5 wilayah kecamatan, yaitu :
  - Muara Jawa - Anggana - Samboja
  - Muara Badak - Sanga-Sanga
- Merupakan ekosistem mangrove yang cukup luas ± 108.869 ha dengan 4 tipe ekosistem yaitu : Mangrove Nipah, Mangrove air tawar dan Rawa air tawar

Awal tahun 70-an ,

- seluruh kawasan masih ditutup mangrove yang merupakantempat berbagai habitatjenis fauna perairan dan darat.
- Kawasan pemukiman masih terbuka, yaitu hanya ada 2 (dua) desa pantuan dan tani baru dengan jumlahpenduduk masing-masing ±50 KK.

Kondisi sejak tahun 1986,

- Lahan mangrove sudah mulai dimanfaatkan untuk tambak yaitu dari 288 ha, pada tahun 1986 meningkat menjadi 15.300 ha, pada tahun 1996 dan menjadi 18.300 ha serta 1997 menjadi 85.000 ha.
- Permukiman penduduk terus berkembang, kegiatan penduduk berubah dari penangkapan ikan budidaya pertambakan.

Kondisi sejak tahun 2000-an,

- Krisis ekonomi dunia tahun 1997, menyebabkan meningkatnya harga udang sehingga mendorong masyarakat terus membuka hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan dan diperkirakan konversi mangrove menjadi tambak mencapai ±85.000 ha.
- Saat ini sudah mencapai ±90.000 ha hutan mangrove yang dikonversi menjadi tambak.
- Akibatnya luasnya konversi mangrove menimbulkan beberapa permasalahan di kawasan Delta Mahakam.

Program pengelolaan Delta Mahakam yang dikembangkan hingga saat ini pada intinya adalah menjawab dua hal mendasar, yaitu ;

1. Kebutuhan untuk menjaga dan mempertahankan sumber daya alam delta yang terancam seperti estuaria, hutan mangrove, dan bentang alam serta nilai-nilai estetika, juga komponen-komponen hayati pesisir sepertii sumber daya ikan, mangrove dan lain sebagainya
2. Kebutuhan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya alam delta secara rasional, mencari resolusi atas konflik pemanfaatannya, guna mencapai keseimbangan atau rasionalisasi antara kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelestarian lingkungan.

Delta Mahakam sebagai kawasan strategis harus dikelola secara terpadu, sehingga paling tidak menuntut 3 (tiga) pendekatan

1. Perhatian serta pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai elemen sumber daya alam khas Delta
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang mendominasi Delta Mahakam, dengan mengintergritaskan segenap informasi ekologi, sosial-budaya dan ekonomi
3. Peningkatan kerjasama, konsultasi dan koordinasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan (skateholder) dalam mengatasi permasalahan yang ada di Delta Mahakam

KONSEPSI DELTA MAHAKAM SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN HIDUP

Pertama, bahwa Delta Mahakam sebagai kawasan peralihan antara daratan dan laut di Kalimantan Timur merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki produktivitas hayati tertinggi di Indonesia

Kedua, Bahwa Delta Mahakam sebagai lingkungan hidup dengan beragam sumber daya alam baik hayati *(renewable resources)* maupun nir-hayati *(non-renewable resources)* yang potensial menjadikan intensitas pemanfaatan sumber daya alamnya tinggi *(over exploitation),* sehingga kawasan ini mengalami tekanan lingkungan *(enviromental stresses)* yang tinggi pula

Ketiga, bahwa Delta Mahakam sebagai kesatuan ruang yang beragam sumber daya alam dianggap milik bersama (common property resources), sehingga berlaku regim pemanfaatan yang terbuka bagi siapa saja (open access). artinya siapa saja boleh memanfaatkan kawasan ini untuk berbagai kepentingan

Landasan Hukum

- Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
- Undang – Undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya
- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
- Konvensi Ramsar 1971 tentang lahan basah untuk kepentingan internasional sebagai habitat burung air
- Konvensi PBB 1992 tentang keanekaragaman hayati (united nations convention on biological diversity)

Nilai Strategis Delta Mahakam Sebagai Lingkungan Hidup

Sebagai ekosistem pesisir , delta mahakam dengan luas sekitar 1.500 km² secara alami di tutupi oleh Nipah. Dengan luas tutupan Nipah terbesar didunia ekosistem delta mahakam memiliki produktifitas hayati yang sangat tinggi dan mendapat pasokan bahan organik potensial sebagai hara dari lahan atas melalui perairan sungai.

Oleh karna itu ekosistem ini memiliki potensi sumber daya ikan, udang dan kepiting yang besar. Selain potensi sumber daya alam hayati, ekosistem delta mahakam juga memiliki sumber daya nir-hayati (minyak dan gas) potensial

Dengan kedua jenis sumber daya alam potensial tersebut di atas ekosistem delta mahakam memiliki nilai yang sangat amat penting bagi pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam hayati (perikanan) dan nir-hayati (minyak dan gas) di Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kabupaten Kutai Kartanegara khususnya.

Kedua sumber daya alam dimaksud memiliki ciri pemanfaatan yang berbeda dan berikaitan satu sama lain, sehingga dalam pemanfaatannya harus di perhatikan prinsip keterpaduan agar pemanfaatannya diharapkan optimal dan berkelanjutan.

Dengan tingginya kegiatan pemanfaatan delta mahakam bagi berbagi peruntukan yang sangat besar, maka tekanan lingkungan terhadap delta mahakam semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan sumber daya alam delta mahakam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena itu agar supaya kawasan delta mahakam sebagai lingkungan hidup strategis dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat secara berkesinambungan maka upaya penataan dan pengelolaan kawasan strategis ini secara terpadu berbasis kewilayahan, sektor dan pemangku kepentingan, sangat mendesak untuk di lakukan.

RAGAM MASALAH PENGELOLAAN DELTA MAHAKAM

Sebagai wilayah yang merupakan titik pertemuan dua proses kerja ekosistem darat dan laut, delta mahakam merupakan kawasan yang selalu berada dalam keadaan yang dinamis, penuh dengan perubahan dengan siklus waktu yang sangat pendek.

Dalam kondisi normal, dinamika tersebut berada dalam keadaan seimbang (equilibrium). Namun bila terjadi kerusakan, dampak negatifnya akan segera memberikan pengaruh yang sangat besar dan kompleks, bahkan bila tidak terkontrol bisa hampir tidak terpulihkan (irreversible)

Masalah Utama Pengelolaan Delta Mahakam

- Degradasi Ekosistem dan Sumber Daya Alam
- Konflik Pemanfaatan Ruang
- Tekanan Populasi Penduduk dan Pemukim
- Kelembagaan dan Tata Kelola yang Lemah

Degradasi Ekosistem dan Sumber Daya Alam

Menurut data yang tersedia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah terjadi konversi mangrove sekitar 80.000 ha (atau sekitar 50% luas dari total delta), diantaranya sekitar 67.000 ha (atau hampir 80% dari luas konversi) menjadi tambak

Konflik Pemanfaatan Ruang

Konflik pemanfaatan ruang di kawasan delta mahakam pun muncul karena belum ada tata ruang delta mahakam sebagai kawasan strategis Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Provinsi Kalimantan Timur **sebagaimana** diamanatkan dalam undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang,

dan undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang menjadi landasan hukum yang mengatur kepentingan pemanfaatan delta mahakam, sehingga di khawatirkan dapat membawa implikasi besar bagi keberlanjutan kawasan delta mahakam.

Tekanan Populasi Penduduk dan Pemukim

Menurut data penduduk yang di peroleh di lima kecamatan yang ada di delta mahakam jumlah populasi penduduk meningkat pesat khususnya dalam satu dekade terakhir, bukan akibat dari kelahiran melainkan migrasi masuk.

Peningkatan populasi penduduk tentu saja akan diikuti dengan semakin besarnya kebutuhan hidup, sehingga akan mengakibatkan tekanan dan perubahan lingkungan

Kelembagaan dan Tata Kelola yang Lemah

Pandangan yang menempatkan kawasan seperti delta mahakam sebagai pemilik bersama menjadikan nilai-nilai maupun etika yang diterapkan sulit untuk terharmonisasikan tanpa ada campur tangan dari pihak berwewenang (pemerintah) melalui kelembagaan yang sudah ada ataupun yang memang harus dibentuk.

Kelembagaan yang akan berfungsi untuk mengurus ataupun mengelola, baik dalam bentuk organisasi ataupun peraturan kebijakan yang dikeluarkannya.

Lebih jauh bila di lihat secara detil para pengguna dan pelakunya masing masing, dari perusahaan besar skala nasional dan multi nasional hingga ke tingkat kelompok masyarakat, maka kompleksitas para pihat di delta mahakam akan semakin tinggi. Kompleksitas ini tentu saja akan sangat mempengaruhi berfungsinya dan apalagi kinerja dari lembaga-lembaga yang ada, dikarenakan ada kemungkinan tumpang tindih atau pertentangan.

Identifikasi para pihak berserta kepentingan dan pengaruhnya menjadi sangat penting dalam rangka merancang ulang kelembagaan dan tata kelola yang lebih tepat atau sesuai kebutuhan delta mahakam.

URGENSI KETERPADUAN PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS DELTA MAHAKAM

Pada kawasan strategis delta mahakam, dijumpai suatu komposisi yang kompleks antara dinamika sub-sistem fisik, sosial dan ekonomi yang tejadi dalam suatu bentang alam yang mempunyai karakter transisi.

Dengan demikian maka konteks bentang alam dalam arti lintas wilayah dan lintas sektoral menjadi fokus utama keberhasilan dalam mengupayakan keterpaduan pengelolaan guna mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Keterpaduan Ruang

Pada dasarnya ruang merupakan tempat pertemuan berbagai kepentingan, sehingga ruang dapat di jadikan sebagai sarana untuk menerapkan suatu resolusi dari konflik yang terjadi pada jangka waktu tertentu. Prinsip dasar yang dipakai berbagai pengaturan atau penataan ruang adalah harmonisasi kegiatan pemanfaatan.

Delta mahakam memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia yaitu :

1. sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan,
2. sebagai jasa penyedia jasa-jasa kenyamanan,
3. sebagai penyedia sumber daya alam,
4. sebagai penerima limbah (Ortolano, 1984).

Berdasarkan keempat ekosistem di atas, maka secara ekologis terdapat tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pengelolaan delta mahakam yang optimal dan berkelanjutan , yaitu :

1. Keharmonisan spasial
2. kapasitas asimilasi
3. pemanfaatan berkelanjutan

Keharmonisan spasial bahwa kawasan delta mahakam hendaknya memiliki 3 zona, yaitu zona **presenvasi**, **konservasi** dan **pemanfaatannya**, atau dengan kata lain kawasan delta mahakam seyogyanya tidak sepenuhnya di peruntukan bagi zona pemanfaatan tetapi juga di alokasikan untuk zona preservasi dan konservasi.

Keunikan dan kompleksitas delta mahakam dengan ekosistem mangrove yang dominan, mengisyaratkan pentingnya pengelolaan kawasan ini secara terpadu melalui penataan ruang dengan berbasis pada ekosistem dan juga masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat di jelaskan dengan alasan sebagai berikut :

- **Pertama,** secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis baik antara Ekosistem di dalam delta mahakam maupun antara delta mahakam dengan lahan atas dan laut lepas.
- **Kedua**, dalam kawasan delta mahakam, biasanya terdapat lebih dari suatu macam sumber daya alam dan jasa lingkungan yang dapat di kembangkan untuk kepentingan pembangunan.
- **Ketiga,** delta mahakam memiliki sumber daya alam yang dianggap milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang

Keterpaduan Kelembagaan

Kelembagaan pengelolaan delta mahakam yang diusulkan dapat berbentuk badan pengelolaan delta mahakam, dengan struktur berbentuk ;

- Dewan pengarahan (yang memberikan arahan kebijakan program),
- Sekretariat (tugas manajemen sehari hari dan kordinasi umum),
- Kelompok kerja terpadu (KKT) (melaksanakan program berbasis isu), dan
- Komite pakar (yang memberikan nasehat dalam bidang teknis dan ilmiah).

IMPLIKASI PENGELOLAAN TERPADU DELTA MAHAKAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan sudah saatnya di jadikan visi delta mahakam. Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang aktifitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkan dengan persyaratan bahwa laju kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan alam.

Dengan demikian generasi mendatang tetap memiliki aset sumber daya alam dan jasa jasa lingkungan dengan kualitas dan kuantitas yang sama, atau kalai dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang

Kegiatan pembangunan delta mahakam dinyatakan berkelanjutan, jika kegiatan tersebut dapat mencapai tiga tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi

Dalam konteks pengelolaan delta mahakam secara terpadu dan berkelanjutanm ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas merupakan pilar yang intergral dan saling terkait secara fungsional, dalam upaya mempertahankan keseimbangan antara sistem alam dan sistem sosial bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejaterahan masyarakat

PENGATURAN KE DEPAN

Pengaturan delta mahakam dalam kerangka kestrategisan kawasan seyogyanya di tempatkan pada tiga bingkai kebijakan umum seiring dengan tanggung jawab negara terhadap pengelolaan SDA yang mencakup tiga hal, yaitu :

- Negara menjamin pemanfaatan SDA sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejaterahan dan mutu hidup rakyat
- Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan pengaturan pengelilaan kawasan delta mahakam sebagai kawasan strategis dibutuhkan materi pengaturan yang meliputi, aspek pengelolaan, kelembagaan, status masyarakat yang mendiami kawasan delta mahakam saat ini, sistem zonasi, penegakan hukium dan sanksi

PENUTUP

- Delta mahakam sebagai kawasan strategis memerlukan pengelolaan yang terpadu bagi keberlanjutan pembangunan kawasan ini. Karena itu diperlukan perencanaan dan kebijakan pengelolaan delta mahakam berbasis penataan ruang.
- Pengembangan program pengelolaan kawasan strategis delta mahakam dapat berkelanjutan apabila memenuhi beberapa parameter seperti (1) sesuai dengan kebijakan-kebijakan setempat, baik kebijakan formal maupun informal; (2) sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (3) didukung oleh ketersediaan SDM dan kelembagaan, (4) keterlibatan aktif stakeholder, (5) memiliki rencana dan program yang jelas, (6) memberikan manfaat pada lingkungan termasuk sosial budaya dam ekonomi masyarakat setempat.
- Agar program tersebut berdampak luas maka perlu didesign bagaimana mereplikasi program-program tersebut. Oleh karena itu sejak awal perlu dirancang (1) kelengkapan data dan informasi (dokumentasi proses), (2) evaluasi relevansi program dengan kondisi kawasan , (3) evaluasi dampak program terhadap lingkungan dan masyarakat, (4) keterlibatan skateholder/komunitas dalam perencanaan dan, (5)strategi penyebarluasan informasi

KEGIATAN PENYELAMATAN KAWASAN DELTA MAHAKAM

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka penganggulangan kerusakan di kawasan Delta mahakam antara lain;

1. Melaksanakan internasional workshop I Delta Mahakam di jakarta tahun 2007
2. Penanaman mangrove di jalur pipa dan areal lainnya kerjasama TOTAL E&P Indonesia dengan masyarakat sekitarnya, sejak tahun 2005 sampai 2009 telah tertana 3.156.306 bibit mangrove dan pada tahun 2010 dilanjutkan dengan menanam sebanyak 1 juta bibit mangrove
3. Penanaman mangrove oleh Pemkab Kutai Kartanegara dengan DAK DR tahun 2002-2004 seluas 363 Ha.

4. Pendidikan berwawasan lingkungan untuk anak sekolah dan warga
5. Percontohan tambak ramah lingkungan dilapangan Handil dan Tunu, telah di bangun seluas 2,3 Ha dengan produksi sebesar 1 ton
6. Pelatihan teknis tambak ramah lingkungan
7. Studi kegiatan tambak dalam hubungannya dengan kegiatan migas dan lingkungan di Delta mahakam
8. Studi analisis stakeholder di Delta Mahakam
9. Penanaman mangrove oleh pihak lain diantaranya penanaman oleh BPD kaltim tahun 2011 sebanyak 1000 pohon mangrove di desa sepatin
10. Pada tanggal 14 september 2011 dilaksanakan lokakarya para pemangku kepentingan tentang naskah akademik Delta Mahakam

11. Pembentukan tim pengelola kawasan Delta Mahakam (SK.Gub.Kaltim No.660.1/K.693/2011) tanggal 28 oktober 2011
12. Penanaman mangrove sebanyak 1 juta bibit yang perencanaanya dilakukan oleh Bapak Gubernur kaltim bertepatan dengan HUT Prov. Kaltim tanggal 9 januari 2011
13. Penanaman mangrove sebanyak 1 juta bibit yang perencanaanya dilakukan oleh Bapak Gubernur kaltim bertepatan dengan HUT Prov. Kaltim tanggal 9 januari 2012
14. Pembangunan pusat informasi mangrove (PIM) dikawasan Delta Mahakam (berlokasi Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara

15. Penanaman 170.000 pohon mangrove di Dusun Tanjung Berukan Desa Sepatin Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara, penanaman di mulai dari tahun 2013 sebanyak 80.000 pohon tahun 2014 sebanyak 50.000 pohon dan tahun 2015 sebanyak 40.000 pohon
16. Penanaman pohon mangrove sebanyak 6000 pohon di desa Tanjung Limau Kec.Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara kerjasama dengan Vico Indonesia
17. Penanaman pohon mangrove sebanyak 120.000 phon oleh LSM yayasan mangrove lestari di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Saliki
18. Penanaman Pohon Mangrove sebanyak 1.621.100 pohon dengan luas areal 3.798.267 M2 oleh CSR TOTAL E&P dan SKK Migas tahun 2013.

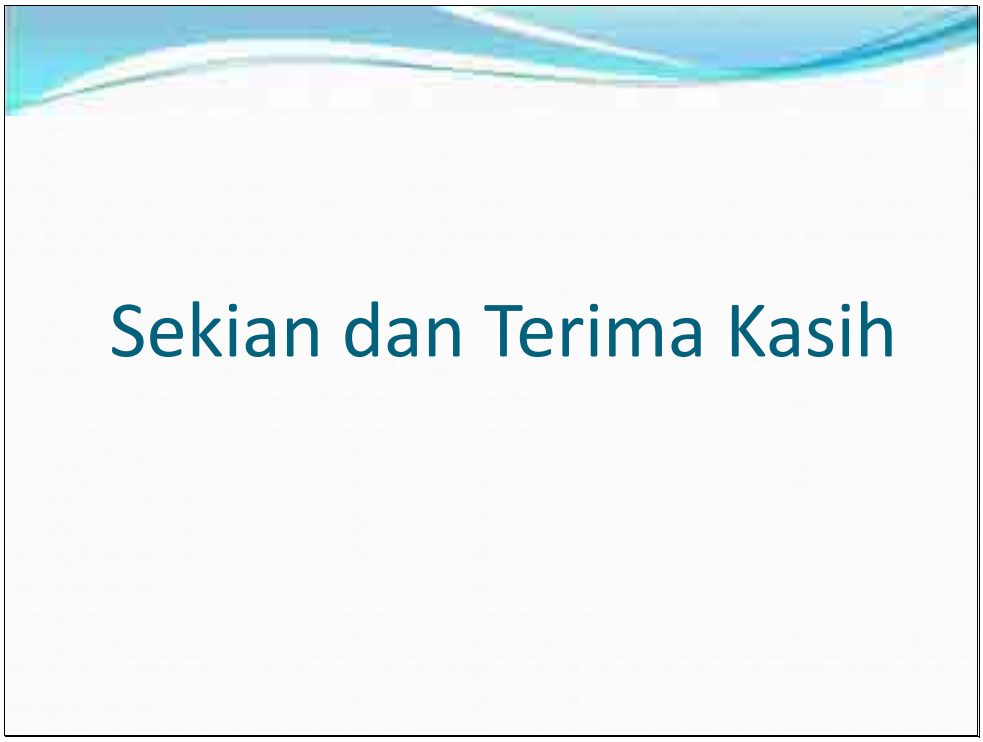
Sekian dan Terima Kasih

PERAN PENELITIAN DALAM MENGURAI KONFLIK DI SEKTOR KEHUTANAN : STUDI KASUS DI SUMBERJAYA

Niken Sakuntaladewi dan Sulistya Ekawati
Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jln. Gunung Batu No. 5, Bogor
Email: Niken_sakuntaladewi@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Sektor Kehutanan dalam sejarahnya sarat dengan konflik dan konflik berbasis lahan. Kecamatan Sumberjaya, Lampung, merupakan salah satu contoh yang dalam sejarahnya sarat dengan konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam pemanfaatan lahan. Perbedaan pemahaman dan kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang direfleksikan dengan tindakan dalam pemanfaatan serta pengelolaan lahan merupakan penyebab terjadinya konflik. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Hasil dari rangkaian penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sumberjaya dan mengkomunikasikan hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan di Sumberjaya mampu meredakan konflik di Sumberjaya. Menjadi catatan penting dari perjalanan penyelesaian konflik bahwa meminta masyarakat untuk menjaga hutan kurang efektif bila tidak dibarengi dengan manfaat nyata yang bisa mereka dapatkan dari hutan.

Kata kunci: konflik, penelitian, HKm, masyarakat lokal, kebun kopi.

I. PENDAHULUAN

Konflik difahami sebagai masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat maupun negara (Ali, 2015). Konflik akan selalu ada namun dengan intensitas yang berbeda pada setiap komunitas. Konflik bila tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pembangunan berkelanjutan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, banyak konflik berbasis lahan (Tabel 1). Konflik agraria sepanjang 2013 didominasi di areal hutan dan kebun dengan luasan mencapai 537.939 untuk pekebunan dan 545.258 ha untuk kehutanan (Subarudi dan Rumboko, 2015).

Tabel 1. Tabel lokasi konflik, jumlah, dan luasan area tahun 2013.

Lokasi Konflik	Jumlah Konflik	Luasan (ha)
Perkebunan	180	527.939
Infrastruktur	105	35.466
Pertambangan	38	197.366
Kehutanan	31	545.258
Pesisir/Kelautan	9	184
Lain-lain	6	
Jumlah	369	1.306.213

Sumber: Subaudi dan Rumboko (2015)

Pengelolaan sumberdaya alam (khususnya hutan) Indonesia sarat akan konflik, dengan demikian pembangunan kehutanan yang lestari selalu menghadapi tantangan. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang cukup padat dan selalu bertambah serta sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari

pertanian, permintaan akan lahan selalu meningkat. Konsekuensinya adalah ancaman terhadap keberadaan hutan besar dan potensi terjadinya konflik meningkat.

Adalah suatu keharusan untuk melindungi hutan Indonesia, namun disisi lain pembangunan merupakan kebutuhan. Untuk mengatasi berbagai kepentingan ini, pemerintah mengalokasikan lebih dari 60% luas daratan sebagai kawasan hutan negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan lindung, produksi dan konservasi. Pemerintah mempunyai otoritas terhadap kawasan hutan negara. Peraturan yang berbeda diterapkan untuk setiap fungsi hutan, diantaranya kegiatan pertanian tidak diperbolehkan dan hanya pohon atau MPTS dapat ditanam di hutan lindung. Sayangnya, hampir setiap kawasan hutan tidak ada yang bebas dari manusia dan mereka juga melakukan kegiatan bertani di kawasan hutan untuk hidup bahkan di hutan lindung.

Fenomena di atas jika tidak ditangani dengan baik bisa menciptakan konflik, sebagaimana terjadi di Sumberjaya pada tahun 1991. Konflik vertikal antara masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah tidak bisa dihindari. Masyarakat setempat menanam kopi di hutan lindung Sumberjaya untuk mendapatkan penghasilan tunai guna memenuhi kebutuhan keluarga. Persepsi yang berbeda antar pemangku kepentingan atas lanskap Sumberjaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjadikan petani dan pemerintah setempat sebagai ancaman satu sama lain. Untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat di sektor kehutanan, dikeluarkanlah Program HKm (Hutan Kemasyarakatan). Kebijakan HKm dikeluarkan pada tahun 1995 dan telah direvisi beberapa kali. HKm merupakan program Pemerintah Pusat untuk memberikan masyarakat setempat akses ke hutan negara, hutan produksi dan hutan lindung, untuk dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tulisan ini membahas upaya untuk membawa bersama konservasi dan pembangunan dalam damai di Sumberjaya dalam program HKm. Ini adalah contoh bagus dari menghubungkan pengetahuan dengan tindakan yang membawa '*win-win solution*'. Ilmu pengetahuan yang merupakan hasil penelitian dapat menjadi kekuatan dalam menyatukan para petani dan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di hutan lindung. Penelitian dimaksud dilakukan oleh ICRAF melaui program RUPES (dari tahun 2002 hingga 2012), dan dilihat kembali dampaknya oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim pada tahun 2015

.

II. SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN SUMBERJAYA

Kecamatan Sumberjaya dengan luas sekitar 54.192 ha terletak di DAS Way Besay, terletak sekitar 180 km dari ibukota provinsi. Curah hujan berkisar antara 2.000 hingga 2.500 mm/tahun. Kecamatan ini merupakan daerah pegunungan pada ketinggian 720 m hingga 1900 m di atas permukaan laut, dan dengan rata-rata kelerengan sekitar 15%. Kondisi ini menjadikan pemerintah mengalokasikan sekitar 40% dari wilayah tersebut sebagai hutan lindung. Disamping itu, sekitar 10% dialokasikan sebagai taman nasional.

Provinsi Lampung, termasuk Kecamatan Sumberjaya, sejak Pemerintahan Belanda tahun 1930 menjadi lokasi penempatan program transmigrasi karena letaknya yang dekat dengan p. Jawa. Setelah mendapat kemerdekaannya, Pemerintah Indonesia melanjutkan program transmigrasi tersebut hingga tahun 1980-an. Selain program transmigrasi, banyak juga penduduk

berdatangan secara spontan dari Jawa dan Bali ke Provinsi Lampung karena tertarik pada kesuburan tanahnya.

Program transmigrasi ke Provinsi Lampung menjadikan peningkatan penduduk di provinsi tersebut dengan pesat (Tabel 2). Pemerintah Provinsi setempat pada tahun 1986 menyatakan tidak lagi menerima transmigran. Namun demikian, banyak penduduk Jawa yang tetap masuk ke Lampung (Verbist dan Pasya, 2001). Pada dekade terakhir, terjadi migrasi spontan ke Provinsi Lampung secara besar-besaran dan kebanyakan dari mereka tinggal di dataran tinggi yang tanahnya cocok untuk perkebunan kopi. Pada tahun 1952 Presiden Soekarno meresmikan wilayah yang sekarang dinamakan Kecamatan Sumberjaya sebagai wilayah perkampungan (Fay dan Pasya, 2001, dalam Verbist dan Pasya, 2004).

Tabel 2. Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Catatan
1930	376.000	
2000	81.000	Penduduk Sumberjaya, 1/3nya termasuk keluarga Pra sejahtera
2001	Lebih dari 6.7 juta	

Sumber: Verbist dan Pasya, 2004

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada keadaan lingkungan, baik tutupan lahan maupun keberadaan air. Pada 100 tahun lalu, wilayah Sumberjaya hampir seluruhnya merupakan hutan belantara. Para transmigran membuka perkebunan kopi di wilayah pegunungan yang subur dan cocok untuk kopi, menyebabkan deforestasi yang cukup tinggi di Sumberjaya. Mereka membeli lahan yang semula dikelola masyarakat setempat yaitu Suku Semendo-Ogan, yang sebelumnya telah mengelola hutan lindung di Sumberjaya. Hutan yang luasnya mencakup 60% di tahun 1970 (Suhardiyono, 2003) berangsur menyusut menjadi 21% di tahun 1990 (Noveras, 2002) dan tinggal 13% pada tahun 2000 (Komar, 2004). Disisi lain perkebunan kopi makin bertambah luasannya dari 12% pada tahun 1973 menjadi 44% di tahun 1986 dan 71% di tahun 2001 (Putra, 2001). Kebun kopi ada yang berupa monokultur, kopi dengan naungan, atau multi-strata kebun kopi (Putra, 2001; Rahayu, 2006). Berkurangnya tutupan hutan yang digantikan dengan kopi meningkatkan erosi tanah dan sedimentasi (Gintings 1981 dalam Noveras, 2002). Disamping itu kebakaran hutan juga sering terjadi (Suyanto, 2007). Masyarakat juga membuat sawah irigasi. Aktivitas mereka menyebabkan kerusakan hutan yang cukup drastis.

.

III. KONFLIK DI SUMBER JAYA

Konflik di Sumberjaya berkaitan erat dengan lahan. Konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten yang dilatar-belakangi oleh perbedaan keprihatinan, pemahaman, dan berdampak pada tindakan yang mereka lakukan. Pemerintah daerah sangat prihatin dengan perubahan tutupan lahan dari hutan ke perkebunan kopi (monokultur) yang menyebabkan erosi dan sedimentasi lahan. Kopi ditananam masyarakat di hutan lindung dengan pengolahan lahan, penyiangan, dan pembersihan lahan untuk memelihara kebun kopinya. Budidaya ini dinilai Pemerintah Daerah tidak sesuai untuk hutan lindung. Mereka beranggapan bahwa keadaan ini harus segera dikontrol untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Mereka menanam *Clliandra calothyrsus* di hutan lindung untuk menggantikan tanaman kopi. *C. calothyrsus* bagus untuk pakan ternak, menyuburkan lahan, pakan lebah madu, dan untuk kayu lapis. Tindakan ini memicu konflik dengan masyarakat.

Berbeda dengan aparat Pemerintah Daerah, masyarakat lebih memikirkan tentang penghasilan tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka belum bisa menghubungkan antara konservasi dan pembangunan ekonomi yang mereka lakukan. Praktek yang mereka terapkan di kebun kopi dipercaya memberikan hasil kopi yang bagus. Pohon pelindung dan lahan dibawah kopi kalau tidak dibersihkan akan mengurangi produksi kopinya. Perbedaan pemahaman/pengetahuan ini mempengaruhi cara pandang dan perlakuan mereka terhadap landskap.

Tabel 3.Pandangan, ilmu pengetahuan dan aksi Pemerintah dan Masyarakat sebelum mendapat intervensi pengetahuan

	Pemerintah	Masyarakat Sumberjaya
concern	Perubahan peruntukan lahan dari hutan ke kebun kopi monokultur meningkatkan sedimentasi dan erosi tanah	Lahan untuk bertani dan penghasilan tunai
Pemahaman	• Pohon baik untuk ditanam di hutan lindung karena mencegah erosi tanah dan sedimentasi • Ada hutan ada air	• Tanaman peneduh, seresah, dan penyiangan bila tidak dilakukan akan mengurangi produksi kopi • Ada hutan ada air • Belum bisa mengaitkan hubungan pohon dengan konservasi/lindung
Tindakan	• Hanya pohon atau tanaman serbaguna yang bisa ditanam di hutan lindung • Penebangan pohon dilarang meski pohon tersebut ditanam oleh masyarakat • Penanaman kopi dilarang di hutan lindung • Perlu 1.000 pohon/ha di hutan lindung untuk menjadikan fungsi lindung	• Kebun kopi monokultur dengan penyiangan rumput dan penggemburan tanah.

Meski ada perbedaan pengetahuan dan tindakan yang mereka lakukan di hutan lindung, masyarakat dan pemerintah mempunyai cara pandang yang sama terhada hutan bahwa: hutan mendatangkan air.

IV. INTERVENSI ILMIAH

Intervensi ilmiah di Sumberjaya dilakukan oleh lembaga penelitian ICRAF. Melalui proyek ICRAF-RUPES, para peneliti melakukan penelitian bersama pengguna (masyarakat). ICRAF-RUPES juga memainkan peran dalam menghubungkan hasil penelitian kepada pengguna, yaitu masyarakat lokal dan petugas penyuluh lapangan. Mereka, sebagai team kerja, mendiskusikan segala sesuatunya secara intensive dan berbagi pengalaman. Proses ini mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat lokal dan penyuluh lapangan dalam memaknai lingkungan dan menjadikan mereka makin dekat. Peran lembaga riset segera di transfer ke petugas penyuluh lapangan setelah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

- **Mentransfer pengetahuan ke masyarakat dan pemerintah daerah**

Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

- Perubahan penggunaan lahan di Sumberjaya
- Dampak konversi hutan menjadi kebun kopi monokultur
- Sistem Agroforestri di Sumberjaya
- Kontrol Biologi Black Ranting Penggerek di agroforest multi-strata

- Penilaian fungsi DAS untuk mendukung negosiasi di DAS di bawah konflik penggunaan lahan di Sumberjaya
- Kesediaan masyarakat untuk melestarikan

Dua petugas penyuluh lapangan dari Pemerintah Kabupaten (Kehutanan) dan masyarakat dilibatkan dalam kerja lapangan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hasil-hasil penelitian disampaikan kepada kedua belah pihak sehingga membawa kedua dua pemangku kepentingan untuk lebih dekat dan saling bekerja sama. Mereka pada akhirnya mendapatkan pelajaran penting dari proses ini. Meski prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, keterlibatan masyarakat dan petugas penyuluh lapang dalam proses penciptaan pengetahuan memberi banyak keuntungan dan menentukan keberhasilan mentransfer pengetahuan ke dalam tindakan. Untuk masyarakat setempat dan penyuluh setempat, keterlibatan mereka antara lain memberikan manfaat berikut:

- Membuat mereka mampu memahami lebih baik masalah-masalah aktual
- Membuat mereka mampu mengatasi masalah yang sebenarnya, menggunakan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia
- Memiliki rasa kepemilikan program yang lebih tinggi
- Memberdayakan masyarakat lokal dan penyuluh dalam kemampuan analisis dan dalam merencanakan pekerjaan mereka
- Membuat penyuluh dan masyarakat lebih dekat dan mendapatkan kepercayaan.
- Penurunan ketergantungan mereka kepada orang luar dalam waktu dekat
- Mempercepat adopsi solusi teknologi baru dan pengetahuan terkait.

Di sisi lain, bagi para peneliti keterlibatan masyarakat dan penyuluh membantu, antara lain, dalam

- Mendapatkan isu yang relevan untuk mengatasi masalah dengan sumber daya yang relevan
- Membentuk hubungan yang baik antara peneliti dan pemangku kepentingan sebagai pengadopsi pengetahuan
- Mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan karena para peneliti bekerja untuk kepentingan kelompok sasaran. Kepercayaan adalah salah satu elemen kunci paling penting bagi para pemangku kepentingan untuk tetap bekerja bersama-sama.

Diskusi dengan para petani menunjukkan beberapa diantara mereka berpendapat bahwa naungan terhadap tanaman kopi mereka akan menyebabkan produksi kopi berkurang. Pandangan ini kemungkinan menjadi salah satu alasan mengapa mereka menanam kopi secara monokultur. Tanaman kopi monokultur pada tahun 1986 mencakup luasan 136.347 km2 dan pada tahun 2001 luasannya sedikit menurun menjadi 135.498 km2 (Putra, 2001). Namun beberapa petani mulai menyadari bahwa pohon penaung dibutuhkan untuk tanaman kopi meski tidak semua pohon baik untuk naungan kebun kopi mereka. Beberapa contoh pohon penaung yang bagus untuk tanaman kopi, seperti *Perinema canescens, Swietenia sp., Calliandra calothyrsus,* dan *Dalbergia sisoo*. Putra (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa multistrata tanaman kopi atau kopi agroforestry meningkat luasnya dari 190.9 km2 di tahun 1986 menjadi 256.112 km2. Para petani di Sumberjaya, sebaliknya, mampu mengidentifikasi jenis tanaman pohon yang baik untuk naungan kopi, yaitu *Leucaena leucocephala* dan *Gliricidea sepium.* Kedua tanaman ini

memiliki tajuk yang memungkinkan matahari untuk menembus ke bawah, sehingga baik untuk lingkungan, dan memberikan nilai ekonomis kepada mereka. Para petani mengaku bahwa mereka punya kemampuan analisis ini dari keterlibatan mereka dengan peneliti.

Pengetahuan yang dirasakan oleh petani di perkebunan kopi multistrata dan pohon rindang spesies didukung oleh data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertanian kopi multistrata memiliki banyak keuntungan. Multi strata kanopi, misalnya, mencegah terjadinya erosi (Suyanto, 2007). Suhu optimal dan kelembaban di perkebunan kopi dipengaruhi oleh jumlah atau teduh pohon di plot, dan keragaman spesies pohon rindang mempengaruhi produksi kopi (Subekti, 2006). Penelitian juga menunjukkan bahwa keragaman spesies pohon peneduh akan melindungi kopi dari penyakit *X.compactus,* dan *Leucaena leucocephala* dan *Gliricidea sepium* baik untuk pohon peneduh. Penyakit kopi akan menyerang spesies ini bukan menyerang kopi. Pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini membantu menjadikan petani yakin pada peran penting dari pohon rindang dan keragaman spesies, serta bagaimana mereka harus mengelola kebun kopi atau lanskap. Pengetahuan ini juga disebarkan penyuluh kehutanan ke kelompok tani lainnya.

Mentransfer pengetahuan kepada Pemerintah Kabupaten, Bupati dan Dinas Kehutanan, adalah sama pentingnya dengan petani karena Pemerintah Kabupaten juga memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan hutan lindung serta pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Mereka akhirnya mengerti tentang agroforestry dan perannya. Mereka yakin bahwa sistem agroforestri harus dipertimbangkan dengan banyaknya orang yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan lindung dan kehidupan mereka tergantung pada hutan tersebut.

Kasus Sumberjaya telah menunjukkan banyak prestasi yang berhubungan dengan lingkungan, sumber daya manusia, serta perbaikan ekonomi pedesaan. Izin HKm mempunyai banyak arti. Untuk masyarakat setempat HKm izin akan meningkatkan keamanan kepemilikan, pengakuan atas kemampuan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya mereka dan pengakuan dari peran agroforestri dalam memberikan manfaat konservasi air sama dengan menanam pohon konvensional (Suyanto, 2006). Dengan HKm ada stabilitas ekonomi yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah, hubungan masyarakat yang lebih kuat, memahami fungsi hutan lindung dan pengelolaan hutan perlindungan yang lebih baik. Untuk lingkungan, dengan ijin HKm penebangan illegal dan kebakaran hutan menurun, hutan lindung yang tersisa dilindungi dan ada perubahan signifikan dalam kualitas air. Untuk pemerintah, izin HKm ini membuat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hutan lindung harus dikelola, hubungan yang lebih baik dengan masyarakat setempat, dan mendapatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Namun demikian, masih ada tantangan dalam pelaksanaan bidang HKM di Sumberjaya dan sebagian besar terkait dengan kebijakan kehutanan. Diantaranya adalah kebun kopi di hutan lindung masih dilarang, jumlah spesies pohon yang ditanam per ha sekitar 1000 pohon untuk konservasi air dengan komposisi tanaman 70% spesies pohon dan 30% MPTS (spesies tumbuhan serba guna), dan larangan menebang pohon di kawasan lindung meski tanaman tersebut mereka sendiri yang menanam.

Masyarakat lokal tidak sepakat dengan 1.000 pohon/ha karena akan menurunkan produksi kopi. Setelah dilakukan negosiasi yang didukung dengan data hasil penelitian, kedua pihak sepakat untuk menanam 400 pohon/ha multi-strata kebun kopi. Masyarakat setempat juga setuju untuk menjaga sisa hutan lindung.

Meskipun masih ada beberapa kontroversi di kalangan pejabat pemerintah

dengan penanaman kopi di hutan lindung, kasus Sumberjaya bisa ditoleransi dengan beberapa persyaratan. Ini berarti penanaman kopi di hutan lindung masih dilarang namun tidak demikian halnya di Sumberjaya.

Menteri Kehutanan pada bulan September 2007 mengeluarkan kebijakan HKm dengan izin pengelolaan dapat diberikan selama 35 tahun dengan kemungkinan perpanjangan yang ditentukan pada hasil evaluasi kinerja yang diadakan di setiap 5 tahun, dan sistem harus dalam bentuk agroforestri atau multilayers. Ini merupakan salah satu kontribusi hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan HKm melalui kelompok kerja yang menangani kebijakan terkait HKm pada Kementerian Kehutanan.

V. SUMBERJAYA SAAT INI

Bulan September 2015, team peneliti Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim mengunjungi Sumberjaya untuk melihat perkembangan HKm disana. Diskusi dengan para petani Hkm mendapatkan bahwa para petani masih mengandalkan penghasilan keluarga dari kebun kopi yang ditanam di kawasan HKm. Hasil kopi mampu memenuhi kebutuhan anak sekolah, membangun rumah, biaya kesehatan, bahkan untuk pergi ke tanah suci. Kopi di kawasan HKm menjadi domain laki-laki sedangkan pasca panen dari kopi menjadi domain ibu-ibu.

Di kawasan HKm mereka banyak menanam tanaman MPTS, khususnya buah-buahan, sebagai tanaman pelindung kopi. Mereka tidak lagi mempersoalkan spesies yang boleh/tidak boleh ditanam sebagai tanaman pelindung. Untuk memenuhi kebutuhan kayu, masyarakat mendapatkannya di hutan hak.

Masyarakat sadar bahwa menebang pohon di hutan lindung akan membahayakan kehidupan mereka. Masyarakat merasakan bahwa mereka tetap mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari meski terjadi kemarau panjang tahun ini. Oleh karena itu mereka sangat menjaga hutan lindung di sekitarnya.

VI. PENUTUP

Keberhasilan dalam menghubungkan pengetahuan ke dalam tindakan di Sumberjaya merupakan hasil kerja kolektif dan efektif dari pemangku kepentingan. Di tingkat lapangan, memberikan tantangan terhadap pengetahuan dan tindakan petani dan dinas kehutanan kabupaten cukup efektif untuk merubah tindakan mereka dalam memperlakukan lingkungan dan menyudahi pertentangan diantara mereka. Mereka menjadi mitra dan kepercayaan satu sama lain untuk bekerja sama dalam konservasi dan pembangunan. Menjadi catatan penting dari perjalanan penyelesaian konflik bahwa meminta masyarakat untuk menjaga hutan kurang efektif bila tidak dibarengi dengan manfaat nyata yang bisa mereka dapatkan dari hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali. 2015. Pengertian konflik, macam macam konflik dan faktor penyebab konflik. *http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-konflik-faktor-penyebabnya.html#* (diunduh 25 Oktober 2015)

Komar, 2004. Ada kopi di hutan lindung Way Besay. Belajar dari Praktisi Lokal. Departemen Kehutanan Indonesia

Leimona, B. dan Pasha, R. 2013. Co-investment in protecting watershed functions of Sumberjaya, Way Besai, Indonesia. FAO. Italy

Noveras, H. 2002. Dampak konversi hutan menjadi kebun kopi monokultur terhadap perubahan fungsi hidrologis di Sumberjaya Lampung Barat. BSc Thesis Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Malang

Putra, A.E.D. 2001. Deteksi Perubahan Lahan Dengan Menggunakan Citra Satelit Multisensor di Sumberjaya, Lampung. Fakultas Kehutanan. Institur Pertanian Bogor

Rahayu, S., Setiawan, A., Husaeni, E.A., dan Suyanto. 2006. Biological control of black twig borer *Xylosandrus compactus* in multistrata cffee agroforest: a case study from Sumberjaya District, West Lampung. Agrivita Vol 28 no. 3. Pp. 286-297

Subarudi dan Rumboko, L. 2015. Lembaga Penyelesaian Konflik Kehutanan di Daerah: Suatu ebutuhan yang Mendesak. Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim.

Suhardiyono, Ir. MF., et al. 2003. Studi lapang praktik-praktik sosial forestry se kabupaten Lampung Barat, Lampung. Kumpulan laporan studi lapang prakti-praktik sosial forestry. Direktorat Bina hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan. Jakarta.

Suyanto, 2007. Conditional land tenure: a pathways to healthy landscapes and enhance livelihoods. RUPES Sumberjaya Brief No. 1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MELALUI KEMITRAAN KEHUTANAN

Saipul Rahman
The Nature Conservation
E-mail: srahman@tnc.org

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang berpengaruh besar terhadap rakyat Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa paling tidak ada lebih dari 50 juta orang yang hidup di sekitar hutan dan tergantung dari hutan (UNORCID, 2015). Mereka mendapatkan penghidupan dari hutan yang menyediakan lahan perladangan, makanan, obat-batan, bahan bangunan, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya. Dengan luas hutan hampir separuh dari luas daratan di Indonesia, hutan tidak hanya berdampak dari sisi ekonomi tapi juga dari aspek sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya.

Oleh negara, kebutuhan ini sebenarnya telah diakomodasi dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu dalam Pasal 3 UUK 41/1999 disebutkan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ditargetkan 12,7 Juta hektar kawasan hutan untuk dapat dikelola oleh masyarakat melalui berbagai skema (Bappenas, 2014).

Namun demikian, dalam kenyataannya sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan manfaat optimal dari keberadaan hutan yang ada di sekitar kehidupan mereka. Perizinan dalam kawasan hutan justru sebagian besar dimiliki oleh korporasi daripada masyarakat. Dari luas kawasan hutan sekitar 129 juta hektar area yang sudah ditetapkan areal kerja untuk dikelola masyarakat baru sekitar 646.476 ha (Data Direktorat Bina Perhutanan Sosial 2014). Tidak jarang kegiatan masyarakat didalam kawasan hutan dianggap illegal karena secara de fakto telah melakukan banyak kegiatan namun belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya populasi penduduk maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan untuk memenuhi kebutuan hidupnya. Akibatnya tidak jarang masyakat mengambil alih lahan yang bukan miliknya untuk pemenuhan kebutuhan meraka. Tidak jarang masyarakat menggunakan lahan perusahaan tanpa izin untuk membuka ladang. Ada pula masyarakat yang membuka ladang di area hutan penelitian dan berbagai contoh lainnya. Selain itu kerugian juga terjadi dari pihak perusahaan jika konflik dengan masyarakat dibiarkan berlarut-larut. Diperkirakan oleh APHI bahwa konflik dengan masyarakat dapat menggerus sampai 40% dari biaya produksi sehingga lama kelamaan dapat membuat perusahaan merugi (Antaranewst online 2015).

Kondisi ini tentu tidak ideal karena hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik lahan, terhambatnya pembangunan masyarakat hutan, meningkatnya masyarakat miskin di sekitar hutan, kesenjangan sosial, berubahnya budaya masyarakat di sekitar hutan dan berbagai persoalan lainnya. Untuk itu hal ini perlu segera dicarikan penyelesaiannya.

Salah satu skema yang disediakan oleh pemerintah adalah dengan kemitraan kehutanan. Pemerintah telah menyediakan

kesempatan masyarakat setempat untuk dapat mengelola kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

II. POTENSI IMPLEMENTASI : CONTOH KASUS

Saat ini Forum Kampung Hulu Kelay (FKHK) yang merupakan forum koordinasi kampung-kampung di Hulu Kelay tengah memfasilitasi Kampung Long Duhung dan Kampung Long Keluh untuk melakukan pengelolaan hutan kolaboratif dengan perusahaan. The Nature Conservancy (TNC) bersama para pihak terkait lainnya (Dishut Berau, KPH) juga terlibat dalam fasilitasi masyarakat di hulu Kelay dengan pihak perusahaan. Fasilitasi ini masih belum selesai karena masih dalam tahap negosiasi dan belum dilakukan penandatanganan resmi. Saat ini masyarakat Long Keluh dan Long Duhung di hulu Sungai Kelay sedang menyusun kesepakatan dengan perusahaan PT. Aditya Kirana Mandiri dan PT. Wana Bakti Persada Utama yang berada dibawah satu grup perusahaan. Kesepakatan yang coba dibangun ini bertujuan memastikan kelestarian fungsi sosial berupa terjaminnya keberlanjutan fungsi pengusahaan hutan bagi kehidupan masyarakat setempat yang tergantung pada hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung secara lintas generasi.

Kesepakatan ini dibangun dan dilaksanakan dengan semangat kerjasama kedua belah untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan mengakui keberadaan masyarakat kampung yang hidup dan tergantung dengan hutan baik yang berada di dalam maupun di sekitar areal konsesi. Sebaliknya juga masyarakat kampung mengakui keberadaan perusahaan sebagai pemegang Areal IUPHHK yang bekerja dan berada di wilayah administrasi kampung (desa). Perusahaan mengakui keberadaan kawasan-kawasan penting bagi masyarakat yang telah didata kemudian diberi tanda yang dipahami secara bersama dan merupakan kawasan yang menjadi satu kesatuan dengan kawasan konsesi IUPHHK. Mengenai bentuk pengelolaannya dimusyawarahkan antara kedua belah pihak. Kawasan-kawasan penting yang disepakati adalah kawasan penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup mendasar dan kawasan kearifan lokal masyarakat yang berada didalam areal perusahaan.

Kesepakatan yang coba dibangun masyarakat dengan perusahaan meliputi kebutuhan masyarakat untuk penerangan (mikro hidro), air minum, sumber makanan, tempat berburu, peninggalan leluhur, obat-obatan, kawasan lindung dan kebutuhan ekonomi lainnya. Lokasi ini berada di wilayah administratif masing-masing kampung sehingga dalam melaksankana operasional kegiatan perusahaan akan berupaya untuk menjaga kepentingan masyarakat.

Saat ini draft kesepakatan telah dibuat dan telah beberapa kali dibahas oleh masyarakat dan perusahaan yang difasilitasi oleh Pihak KPH, Kecamatan Kelay dan TNC dengan hasil pembahasan terakhir pada tanggal 10 September 2015. Hasil pembahasan final dari tingkat lapangan ini akan dibawa kepada *management* perusahaan di Jakarta untuk mendapat persetujuan. Sampai paper ini dibuat penandatanganan masih sedang dalam proses.

Selain itu TNC juga pernah memfasilitasi PT. Sumalindo Lestari Jaya IV di Kecamatan Segah Berau yang pernah bermasalah dengan beberapa kampung di hulu Sungai Segah. Perusahaan sempat berhenti beroperasi sekitar 2 tahun karena adanya keberatan dari masyarakat. Saat itu perwakilan masyarakat dari Long Laai, Long Ayap, Punan Mahkam, Punan Segah dan Long Ayan sepakat untuk membentuk Badan Pengeloaa Sumber Daya Alam Segah (BP Segah) pada 19 Oktober 2003. BP Segah berperan penting dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat dengan pihak perusahaan. Akhirnya dengan fasilitasi dari Pemprov Kaltim, Pemkab Berau, BP Segah dan TNC, tercapailah kesepakatan pada tanggal 1 Juni 2004. Disepakati agar BP Segah juga akan ikut melakukan monitoring kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat

III. BEBERAPA MASALAH

Terkait dengan pola kemitraan yang telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan nomor 39 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Peraturan ini menjadi payung bagi upaya-upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan untuk ikut mengelola sumber daya alam di wilayahnya.

Dari implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan peraturan terkait kemitraan kehutanan diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu kapasitas masyarakat masih rendah, batas adminsitrasi antar kampung yang belum jelas, minimnya komunikasi dan informasi antara masyarakat dan perusahaan, kurangnya sosialisasi peraturan terkait, dan potensi penyalahgunaan peraturan.

Meskipun tampaknya secara teoritis, peraturan yang telah dibuat pemerintah tentang kemitraan ini cukup baik, namun dalam pelaksanaan di lapangan terkadang muncul kendala-kendala. Diantara kendala tersebut adalah adanya kesan bahwa peraturan ini hanya bisa dilaksanakan di lapangan jika ada pihak yang mendampingi masyarakat seperti dari lembaga swadaya masyarakat atau pihak lainnya. Tanpa adanya pendampingan ini terkadang masyarakat mengalami kesulitan dalam proses pengajuannya kepada para pihak terkait apalagi jika ada perizinan yang harus sampai ke tingkat pusat di Jakarta. Jika ditelaah lebih jauh hal ini terjadi karena masih lemahnya kapasitas masyarakat dalam mengawal proses kemitraan secara mandiri. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada ditambah kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengadvokasi kepentingannya membuat proses kemitraan antara masyarakat dengan pengelola Hutan, pemegang Izin, dan KPH bukan sesuatu yang mudah.

Permasalahan lain yang cukup serius adalah adanya batas administrasi yang belum jelas antar kampung bahkan tidak jarang antar wilayah adminsitrasi yang lebih tinggi diatasnya seperti antar kabupaten bahkan antar provinsi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan kewenangan pembangunan yang lebih kuat di tingkat desa berpotensi akan membuat potensi konflik antar desa meningkat jika batas desa tidak jelas. Seorang kepala desa memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Jika ada wilayah yang saling diklaim oleh dua desa atau lebih maka tentu akan sangat rawan menimbulkan konflik antar desa.

Selain hal diatas, saat ini juga dirasakan kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki pihak perusahaan terhadap masyarakat. Hal ini dapat terjadi

karena kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Tidak jarang pihak perusahaan melakukan operasional produksi pada wilayah yang dilindungi oleh masyarakat seperti kuburan, tempat keramat atau sumber air masyarakat. Kurangnya komunikasi dan aliran informasi dari masyarakat bisa membuat perusahaan terkesan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Permasalahan yang juga ditemukan di perusahaan adalah ada kalanya perusahaan tidak cukup mendapatkan sosialisasi peraturan sampai ke tingkat operator di lapangan. Hal ini mengakibatkan implementasi peraturan pemerintah menjadi terhambat. Inisiatif yang telah dikembangkan di tingkat nasional untuk menjawab permasalahan di tingkat tapak malah tidak terlaksana. Bahkan bisa jadi justru pihak perusahaan yang dapat menjadi penghambatnya karena ketidaktahuan mereka dengan peraturan yang ada.

Masalah lain yang mungkin muncul adalah ketika operasional produksi dikerjakan oleh kontraktor yang kurang memahami konteks hubungan perusahaan dengan masyarakat. Kontraktor biasanya akan lebih fokus kepada target produksi dan kurang memberikan perhatian kepada aspek sosial dan budaya. Hal ini berpotensi membuat buruk hubungan perusahaan dengan masyarakat sehingga keberadaan perusahaan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Pada titik tertentu hubungan buruk ini dapat memicu konflik yang merugikan kedua belah pihak.

Kalau dicermati lebih jauh implementasi skema kemitraan kehutanan maka perlu diwaspadai jika nantinya justru kemitraan kehutanan dapat mendorong masyarakat untuk membuka kawasan hutan. Sebenarnya hal ini telah diatur dalam Permenhut 39/2013 dengan memberikan definisi tentang masyarakat setempat. Namun jika implementasi di lapangan tidak diimbangi dengan penguatan penegakkan hukum, bisa jadi skema kemitraan ini akan memancing perambahan. Hal yang perlu dijaga adalah agar jangan ada yang memprovokasi masyarakat bahwa masyarakat yang mengikuti kemitraan dapat memperoleh sertifikat hak milik. Issue sertifikat hak milik ini perlu disampaikan sejak awal oleh Pemerintah baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten.

IV. PEMBELAJARAN

Salah satu pihak yang paling penting dalam memfasilitasi masyarakat Long Duhung dan Long Keluh adalah Kesatuan Pengeloalaan Hutan (KPH) Berau Barat yang memang merupakan instansi pemerintah di tingkat tapak. Bersama dengan pihak kecamatan Kelay ikut memfasilitasi rencana kesepakatan masyrakat dengan perushaan. Namun demikian dengan terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pemerintah kabupaten khususnya bidang kehutanan pindah ke tingkat provinsi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri karena mungkin muncul pertanyaan tentang posisi KPH yang saat ini masih berada dibawah pemerintah kabupaten padahal kewenangannya sudah berpindah.

Namun demikian jika merujuk pada UU 23/2014 sendiri meskipun kewenangan tentang sub urusan pengelolaan kawasan hutan terkait KPH sudah dipindahkan ke tingkat provinsi namun hal ini masih dapat disinergikan dengan pihak kabupaten yang masih memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup pada sub bidang keanekaragaman hayati dan sub bidang pendidikan, pelatihan,dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan sub bidang lain yang sesuai sehingga pihak pemerintah kabupaten masih dapat mendukung upaya fasilitasi ini bersama KPH yang nantinya akan bekerja dibawah pemerintah provinsi.

Dalam pendampingan masyarakat di Long Duhung, Long Keluh dan kampung lainnya dalam melakukan

negosiasi dengan perusahaan, dapat dipetik dapat beberapa pembelajaran. Pembelajaran tersebut kemudian dirangkum dalam 10 tahapan fasilitasi teknis pengelolaan hutan kolaboratif untuk memudahkan para pihak dalam mengimplementasikannya. Mungkin tahapan yang dikembangkan ini tidak seluruhnya mampu menjawab permasalahan diatas namun paling tidak tahapan ini dapat menjadi panduan bagi para pihak yang akan melakukan fasilitasi pengelolaah hutan kolaboratif.

Selain dari 10 tahapan pengelolaan kolaboratif ini, sebenarnya TNC bersama mitranya juga mengembangkan SIGAP REDD+ (AkSI Inspiratif warGA untuk Perubahan dalam REDD+) yang memfasilitasi desa untuk mencapai visi pembangunan masyarakat desa melalui perencanaan partisipatif berbasis aset dan kekuatan yang ada pada masyarakat. Metode yang dikembangkan dalam SIGAP REDD+ ini meskipun awalnya dimaksudkan untuk memfasilitasi desa yang berpartisipasi dalam program REDD+ namun dalam implementasinya dapat dijadikan panduan pendampingan pembangunan masyarakat desa. Pengalaman fasilitasi yang dilakukan oleh TNC bersama FKHK kedua hal ini dilakukan secara simultan. TNC mendampingi Long Duhung sebagai kampung model dalam melakukan pembangunan dengan menerapkan SIGAP REDD+ sedangkan FKHK bersama TNC melakukan fasilitasi pengelolaan hutan kolaboratif di Long Keluh dan Long Duhung dengan menjembatani komunikasi dengan PT. Aditya Kirana Mandiri dan PT. Wana Bakti Persada Utama.

1. Analisa Pemangku Kepentingan

Tujuan tahapan ini adalah untuk melihat siapa pihak yang paling berpengaruh dalam mengambil keputusan. Proses ini diharapkan dapat mengkolaborasikan semua kepentingan baik masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Masing-masing pihak memiliki tujuannya dimana pemerintah sebagai sebuah berkepentingan untuk menjalankan pembangunan ekonomi yaitu menduking investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perusahaan memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan usaha. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap akses pemanfaatan sumberdaya alam termasuk yang berada di dalam area perusahaan. Masyarakat juga memerlukan hutan yang lestari untuk menjaga kearifan lokal dan aspek sosial budaya lainnya. Untuk itu penting bagi fasilitator (LSM, lembaga lainnya) agar menempatkan secara proporsional peran dan kepentingan masing masing pihak ini sedari awal.

Dalam tahapan SIGAP REDD+, tahapan pertama yang ditempuh adalah *Disclosure* dimana fasilitator melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memperkenalkan diri serta programnya kepada masyarakat. Dilain pihak fasilitator juga harus mengenal masyarakat dengan melakukan analisa pemangku kepentingan.

2. Penentuan Lembaga/Individu Fasilitator

Tahapan selanjutnya adalah membangun simpul fasilitasi dimana pada tahapan ini fasilitator sudah mendapatkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Penunjukan fasilitator tidak dibatasi hanya pada aktor penting di tingkat desa/kampung, tapi juga perlu dibangun proses secara bersamaan terhadap fasilitator dari pemerintah dan perusahaan. Semua fasilitator kunci memiliki peran terhadap keberhasilan tahapan fasilitasi.

Fasilitasi yang dilakukan tidak terbatas pada ruang lingkup kampung namun bisa diangkat pada hamparan lanskap yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan fasilitasi misalnya dalam cakupan wilayah perusahaan atau kawasan tertentu. Fasilitasi juga dapat diaplikasikan pada wilayah desa/kampung yang kemungkinan jauh atau terpisah dari kawasan yang mendapatkan dampak langsung. Seluruh simpul tersebut kemudian dapat tergabung dalam

pengelolaan kolaboratif wilayah perusahaan secara utuh.

Dalam tahapan SIGAP REDD+, proses disclosure penting untuk mengidentifikasi siapa saja tokoh masyarakat di kampung yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses negosiasi dengan perusahaan. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat dalam proses mencapai kesepakatan. Namun demikian yang perlu diingat adalah jangan sampai dominasi para tokoh masyarakat ini mengalahkan partisipasi masyarakat.

3. Analisa Sosial Masyarakat dan Budaya

Analisa sosial dan budaya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi sosial dan budaya dalam suatu wilayah dengan mencermati kaitan historis masyarakat dan tatanan masyarakat. Dengan teknik Rapid Rural Appraisal (RRA), dapat dibuat scenario peta masalah dan rencana aksi nyata yang disintesa dari konsep teori dan pengalaman empiris daerah lain yang memiliki karakter mirip.

Analisis Sosial Masyarakat dan Budaya dapat dilakukan dengan Participative Rural Appraisal (PRA) untuk mendapatkan gambaran cepat dari informasi lapangan. Alat penilaian sosial PRA secara partisipatif dilakukan dengan diskusi kelompok kecil dan tertutup, review dokumen kampung. Interview dapat dilakukan secara terbukan dan tertutup. Tahapan ini mencoba memahami perubahan-perubahan yang terjadi di kampung/desa dan memahami kecenderungan arah perubahan tersebut terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program khususnya dalam jangka panjang. Hal yang menarik dari metode ini adalah mempertemukan antara kesahihan akademik dengan kearifan dan pengetahuan local serta akseptabilitas masyarakat.

Dalam SIGAP REDD+, hal ini dilakukan dalam tahapan define, yaitu masyrakat sudah mulai membicarakan pokok bahasan tematik. Mereka mulai membuka diri dan informasi tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka terutama yang terkait dengan sosial dan budaya. Disini diharapkan pengumpulan informasi dapat optimal sehingga dapat menjadi bekal untuk tahapan selanjutnya.

4. Pemetaan konflik

Tahap selanjutnya adalah identifikasian konflik dan dinamika yang terjadi dengan pendekatan wawancara apresiatif (appreciative inquiry). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat masyarakat sebagai entitas penuh potensi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara internal sendiri. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pemetaan terhadap Potensi desa dan kebutuhan desa tergambarkan dalam proses PRA. Hasil dari pemetaan ini akan menjadi bahan untuk membangun RPJM Desa/Kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam SIGAP REDD+, tahapan ini sudah masuk dalam Discovery, dimana masyarakat dapat menemukenali kekuatan dirinya untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan Menggali cerita sukses warga dimasa lalu yang sangat berkesan bagi warga. Selanjutnya juga diharapkan akan menemukan kondisi ideal yang ingin dicapai warga dimasa yang akan datang.

5. Pemetaan Kampung Partisipatif

Pada tahapan ini, masyrakat difasilitasi untuk membuat pemetaan penggunaan lahan dan jasa lingkungan yang berada di wilayah masyarakat dan persinggungannya dengan pihak lain seperti perusahaan dan/atau pemerintah.

Data spasial sangat dibutuhkan dalam tahapan ini yang bisa diperoleh dari para pihak khsusunya data batas wilayah administratif, area perusahaan/pemerintah dan data terkait lainnya. Sangat ditekankan agar masyarakat dapat membuat peta 3 dimensi sehingga akan lebih mudah bagi

masyarakat untuk merencanakan pengelolaan wilayahnya.

6. Perencanaan Tata Guna Lahan

Penggalian data awal tahapan perencanaan tata guna lahan sebaiknya dilakukan bersamaan dengan tahapan pemetaan partisipatif. Fasilitator pada tahapan ini menggali identifikasi kawasan penting masyarakat yang dapat menjadi informasi penting dalam pengelolaan lahan. Tim Pemetaan dan warga dalam membuat gambar sketsa yang menunjukkan lokasi pemukiman, jalan utama, sungai, bukit atau gunung, wilayah perburuan, ladang, kebun, kuburan, dan lainnya

Dalam tahapan SIGAP REDD+ tahapan ini masuk dalam Design, yaitu masyarakat sudah mampu menyusun rencana pengelolaan berbasis lahan sesuai dengan visi yang disusun oleh masyarakat.

7. Penguatan Kelembagaan Desa

Kelembagaan kampung merupakan salah satu yang paling penting karena pengelolaan masyarakat selanjutnya harus terlembagakan. Kelembagaan bisa dilakukan oleh pemerintah kampung tapi dapat pula atau bahkan sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus. Pembentukan kelembagaan khusus ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan jika ternyata cakupan kemitraan melampaui batas administrasi kampung.

8. Kesepakatan yang mengikat para pihak.

Kesepakatan pengelolaan hutan kolaboratif dapat dituangkan dalam MoU yang mengikat semua pihak yang terlibat. MoU atau perjanjian yang mengikat penting untuk mendapatkan komitmen dari masing-masing pihak sehingga implementasi kegiatan dapat berjalan baik. Pemerintah dapat berperan sebagai pihak ketiga untuk menjamin keberlajutan pengelolaan bersama.

9. Membangun rencana kerja pengelolaan hutan dan implementasinya

Rencana kerja dibuat oleh lembaga kampung dengan pihak terkait yang terlibat dalam kemitraan. Rencana kerja ini penting untuk diselaraskan dengan RPJM Desa sehingga semua kegiatan pembangunan dapat terintegrasi. Hal penting yang perlu diingat dalam penyusunan rencana kerja ini adalah bahwa tujuan yang diharapkan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat saja tapi lebih ditekankan pada kebutuhan kedua belah pihak dan juga pemenuhan kebutuhan kelestarian sumber daya yang dikelola.

10. Monitoring dan evaluasi

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi dalam seluruh tahapan kegiatan yang sedang dan telah dilakukan. Ini penting untuk memastikan pencapaian tujuan bersama dengan aksi cepat jika ada kendala yang dihadapi. Monitoring dan evaluasi ini juga penting untuk memastikan tidak ada konflik lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam SIGAP REDD+, monitoring dan evaluasi ini dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada masyarakat. Dalam REDD+ diharapkan penerimaan manfaat dilakukan berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh masyarakat atau yang sering disebut pembagian manfaat berbasis kinerja. Masyarakat baru akan mendapatkan insentif atau manfaat jika ada kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

V. PENUTUP

Kemitraan bisa menjadi solusi dalam konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Pengalaman yang telah dialami oleh TNC belum secara formal diakui sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan sebagaimana tercantum dalam Permenhut 39/2013

namun dari proses yang telah dilakukan oleh para pihak ini berpotensi untuk dikelola berdasarkan prinsip kemitraan. Namun demikian untuk proses selanjutnya perlu mempertimbangkan rencana pemerintah untuk mengeluarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial.

Peran lembaga swadaya masyarakat bisa mendorong percepatan proses pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Untuk itu diperlukan suatu metode yang terencana dan terukur dengan baik sehingga proses fasilitasi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat dengan pendekatan SIGAP REDD+ diharapkan akan menguatkan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi. Sementara itu 10 tahapan fasilitasi pengelolaan hutan kolaboratif diharapkan dapat lebih fokus menghantarkan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama dengan perusahaan atau instansi pemerintah dengan kapasitas masyarakat yang telah diperkuat.

Pendekatan yang dilakukan dengan 10 tahapan ini tidak hanya bisa diterapkan untuk mengatasi konflik antara masyarakat dan perusahaan saja tapi juga antara masyarakat dan pemerintah. Kasus perambahan di KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) yang baru terjadi sejak bulan Mei 2015 yang lalu juga berpotensi untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antaranews, http://bogor.antaranews.com/berita/8477/aphi-kemitraan-dorong-kerja-sama-selesaikan-konflik, online, diakses 10 Oktober 2015, *APHI-Kemitraan dorong kerja sama selesaikan konflik*

Bapppenas, 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

United Nations Office for REDD Coordination in Indonesia (UNORCID), 2015. *Forest Ecosystem Valuation Study – Indonesia.*

BUDIDAYA LEBAH MADU SALAH SATU ALTERNATIF DALAM PENGELOLAAN HUTAN SECARA PARTISIPATIF DI KHDTK LABANAN, KABUPATEN BERAU

Ngatiman dan Rayan

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Jl. A.W. Syahranie No.68 Sempaja, Samarinda; Telp.(0541) 206364, Fax. (0541) 742298
Email: ngatiman_diptero@yahoo.com

ABSTRAK

Kawasan hutan di KHDTK Labanan cukup luas dan kondisi hutannya bervariasi ada yang hutannya masih baik (hutannya produktif) dan ada juga hutannya tidak produktif seperti hutan sekunder yang banyak ditumbuhi jenis pioner dan alang-alang. Di sekitar KHDTK juga dijumpai adanya masyarakat yang mata pencahariannya petani, berkebun, berladang dan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan perlu dilakukan kegiatan tertentu, salah satunya adalah kegiatan budidaya lebah madu pada lahan yang kurang produktif dengan menanam jenis kaliandra bunga merah (*Calliandra calotthyrsus* Meissn) sebagai pohon pakan lebah madu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan pemikiran pada masyarakat di sekitar hutan agar bisa memanfaatkan hutan yang tidak produktif menjadi hutan produktif dengan cara melkukan budidaya lebah madu.

Kata Kunci : Budidaya, Lebah madu, Kaliandra, Pengelolaan Hutan, Partisipatif

I. PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan ditunjuk sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 121/Menhut-II/2007 tentang penujukan hutan produksi tetap seluas 7900 Ha. KHDTK Labanan terletak di wilayah Kecamatan Sambaliung, kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Pengelolaan KHDTK, Labanan diserahkan kepada Balai Besar Penelitian Dipterokarpa (B2PD) sesuai surat keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan Nomor; 90/Kpts/VIII/2007.

Sebelum penunjukan KHDTK Labanan, masyarakat sekitar kawasan sudah melakukan aktivitas di wilayah KHDTK, bahkan pada km 35 dan 36 terdapat aktivitas masyarakat berupa galian C. Adapun mata pencaharian masyarakat di sekitar KHDTK adalah petani, berkebun, pedagang, pencari hasil hutan dan sebagian kecil bekerja sebagai karyawan perusahaan serta pekerjaan lainnya dengan tingkat pendapatan rata-rata antara Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.750.000,- (Anonim, 2010).

Dengan adanya aktivitas masyarakar tersebut, maka diperlukan kerjasama dalam pengelolaan KHDTK agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang sudah diarasakan oleh masyarakat dengan keberadaanya KHDTK , adalah hasil hutan bukan kayu yaitu madu yang dihasilkan dari lebah *Apis dorsata* yang hidup di dalam hutan. Memang setiap tahun lebah hutan dapat menghasilkan madu, akan teitapi hasilnya bervariasi tergantung musim bunga sebagai sumber pakan lebah. Bila terjadi musim bunga masal, maka madu yang dihasilkan akan lebih banyak dan sebaliknya bila musim bunga sedikit, maka madu yang dihasilkan juga sedikit.

Dengan hasil madu yang tidak menentu karena ketergantungan dari musim bunga yang merupakan sumer pakan lebah, maka perlu dipikirkan bagaimana mendapatkan madu yang

stabil dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mendapatkan madu yang stabil adalah dengan cara melakukan budidaya lebah madu jenis *A. mellifera* dengan sumber pakan lebah dari jenis Kaliandra bunga merah. Kaliandra tersebut ditanam pada hutan yang kurang produktif yang terdapat di dalam dan di sekitar KHDTK, dimana Kaliandra ini berbunga sepanjang tahun sehingga cocok sebagai sumber pakan lebah. Dengan melakukan budidaya lebah madu diharapkan, selain dapat melestarikan hutan dan mempertahankan keberadaan KHDTK, juga dapat meningkatkan pendapatan masyrakat di sekitar hutan.

II. PERMASALAHAN BUDIDAYA LEBAH MADU

Berdasarkan hasil kajian identifikasi permasalahan perlebahan, ada enam katagori permasalahan perlebahan khususnya dalam budidaya lebah *Apis mellifera* yaitu persoalan pakan, dana, penyuluhan, pembinaan teknis, bibit/induk ratu dan hama (Widiarti dan Kuntadi, 2009).

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan perlebahan, berupa kekayaan sumberdaya alam hutan dengan keanekaragaman hayati seperti berbagai jenis lebah asli indonesia dan aneka ragam jenis tumbuhan sebagai sumber pakan lebah serta kondisi agroklimat yang sesuai, sehingga seharusnya mampu menghasilkan produksi madu yang cukup tinggi. Akan tetapi terjadi malah sebaliknya, produksi indonesia kalah bersaing bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Vietnam, India dan lain-lain yang justru potensi sumberdaya alamnya lebih kecil (Kuntadi, 2003).

Kelangkaan sumber pakan ,berkembangnya usaha budidaya lebah di masyarakat dan peningkatan jumlah koloni *A. mellifera* yang pesat , disisi lain telah berdampak tidak berimbang dengan luasan areal tanaman pakan yang cendrung terus menyusut akibat pengalihan penggunaan lahan yang tinggi di Pulau jawa (Kuntadi dan Andalina, 2010). Hal ini menyebabkan penurunan produksi madu dan munculnya persaingan perebutan lahan pengembalaan yang tidak sehat antar peternak (Soekartiko, 2000).

Lebah membutuhkan makanan berupa nektar dan tepung sari. Nektar sebagai sumber karbohidrat dibutuhkan oleh lebah untuk sumber tenaga dan merangsang ratu untuk bertelur. Nektar yang disimpan dalam sel-sel sarangnya dan diproses sebagai bahan persediaan makanan itu disebut madu, sedangkan tepung sari merupakan sumber protein yang dibutuhkan oleh lebah untuk perkembangan koloni ratu-ratunya. Kualitas makanan lebah madu, khususnya tepung sari sangat tergantung pada kandungan nutrisinya . Dalam pembudidayaan lebah madu sangat perlu diperhatikan keadaan kualitas koloni lebah madu dan kualitas pakan lebahnya (Chandra wijaya, 1992).

Salah satu syarat untuk mendukung perkembangan suatu koloni lebah madu adalah tersedianya pakan lebah secara berkesinambungan. Pakan lebah madu terdiri dari nektar dan tumpang sari (polen). Nektar merupakan sumber karbohidrat dan dijadikan sebagai bahan dasar makanan lebah dewasa yang diolah menjadi madu, sedangkan pollen kaya akan protein dan merupakan bahan makanan dan sumber gizi anakan lebah (Adri, 1997).

III. PROSPEK BUDIDAYA LEBAH MADU

Berdasarkan data tahun 2002, kebutuhan madu nasional mencapai 150 ribu ton /tahun, sedangkan produksi dalam negeri hanya 40 ribu ton. Untuk mencukupi kebutuhan madu, indonesia masih mengimpor madu dari berbagai negara seperti China, Vietnam, India dan Australia (Caroko, 2008 dalam Widiarti, 2012). Hal

ini disebabkan semakin berkurangnya tutupan kawasan hutan dan alih fungsi lahan, ketersediaan tanaman pakan lebah juga semakin berkurang, akibatnya produksi produk perlebahan nasional semakin turun (Widiarti, 2012).

Kemampuan lebah madu dalam mengumpulkan nektar dan pollen tergantung pada individu lebah pekerja dan kapasitas kantong pollen yang terdapat di kaki belakang lebah. Di samping itu terdapat pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap intensitas pengumpulan nektar dan pollen , baik aktvitas terhadap terbang, tingkat atau pola konsumsi pakan serta tingkat produksi nektar dan pollen tanaman, faktor kelembapan, temperatur dan kecepatan angin juga berpengaruh terhadap aktivitas lebah madu (Free, 1982 dalam Purnomo dan Pribadi, 2012).

Hampir semua tanaman yang berbunga merupakan sumber pakan lebah madu. Makanan lebah madu adalah nektar, tepung sari, honey dew dan royal jeli (Sihombing, 1997). Oleh karena itu budidaya lebah madu haruslah dekat dengan lokasi atau tempat yang cukup banyak menghasilkan sumber pakan yang diinginkan (Warisno, 1996). Kebutuhan pakan lebah harus terpenuhi sepanjang waktu untuk mempertahankan kehidupan lebah dan lebih daripada itu adalah untuk kualitas dan kontinuitas dari madu yang dihasilkan. Herbert (1972) dalam Kuntadi(2002), tepung sari (pollen) merupakaan makanan pokok lebah madu (*Apis* spp.), yang diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan protein,vitamin, lemak dan mineral. Kandungan nutrisi tepung sari dibutuhkan untuk proses perkembangan otot serta berfungsinya kelenjar di dalam tubuh lebah madu guna menjamin kelangsungan hidup setiap individu dan perkembangan koloninya.

Apis melllifera jenis lebah unggul yang asalnya dari Eropa. Ukuran tubuhnya sedikit lebih besar daripada Apis cerana. Lebah *A. mellifera* Di samping itu sudah juga dibudidayakan dibeberapa lokasi seperti di Jaya Wijaya, Irian Jaya, dengan sumber pakan dari jenis cemara dan kaliandra (Sahwan et al., 1995), di PT Arara Abadi, Riau, dengan sumber pakan dari tanaman Acacia spp. dan Eucalyptus spp.(Adri, 1997), di Kabupaten Kendal, Jepara dan Pati (Jawa Tengah) dengan sumber pakan lebah dari pohon kapok randu (Ceiba petandra) dan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur dengan sumber pakan lebah dari kelapa sawit (Elaeis guinensis). Pemanenan madu dilakukan tiga minggu sekali dengan hasil 1,69 -3,42 kg /koloni atau rata-rata 2,46 kg/koloni (Balitbangda, 2003).

Tersedianya nektar dan tepung sari (pollen) merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya lebah madu. Dalam budidaya lebah madu modern sering dihadapkan pada masalah kebutuhan pakan lebah yang tidak memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Kaliandra bunga merah (*Calliandra calotthyrsus* Meissn) adalah salah satu jenis pakan lebah yang tergolong serbaguna. Dari pohon dapat dihasilkan kayu bakar dan hijauan ternak. Kaliandra bunga merah telah lama dimanfaatkan sebagai pakan lebah *Apis cerana* (lebah lokal) dan sekarang sudah digemari lebah *Apis mellifera* (lebah impor/unggul). Keuntungan penggunaan pohon kaliandra ini sebagai pohon pakan lebah, pohonnya berbunga sepanjang tahun secara terus menerus, baik untuk budidaya iebah modern menetap dan berpindah, dan paling cocok dikembangkan di pedesaan (Rosyid, 1994).

Menurut Rosyid (1994), keunggulan kaliandra bunga merah antara lain;

1. Dapat dikembangkan melalui biji dan stump dengan mudah dan tidak memerlukan persyaratan atau perlakuan yang tinggi.
2. Sebagai tanaman pioner pada yang kurang subur,sebagai penyubur tanah ,hidup pada ketinggian 0 – 1500 m dari permukaan laut.
3. Sangat mudah mengadakan permudaan alam, cocok untuk

pemerantasan alang-alang dan mudah penanamanya.
4. Sebagai penghasil kayu bakar yang tinggi dan eksploitasinya dengan sistem pangkas, dapat hid-p sampai umur 20 tahun.
5. Bunganya sebagai pakan lebah, baik untuk nektar maupun tepung sari (pollen). Volume nektarnya sangat tinggi, berbunga terus menerus sepanjang tahun.

Selanjutnya sasaran dalam penanaman kaliandra bunga merah (Rosyid, 1994) adalah:

1. Pertama-tama untuk mengembalikan kesuburan tanah, terutama tanah yang kesuburannya rendah dan banyak terdapat alang-alang.
2. Untuk mengurangi tingkat erosi dan tanah longsor pada tanah yang topografinya curam dan dapat memperbaiki sumber mata air.
3. Untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar,terutama didaerah industri yang memerlukan banyak kayu bakar seperti gamping dan gula aren.
4. Ditanam tanpa megurangi lahan pertanian seperti ditanam ditepi jalan , tepi sungai, sebagai tanaman pagar dan pada lahan rakyat yang mempunyai kemiringan 40 % ke atas.

Sebagai gambaran saja setangkai kaliandra merah terdapat 10 kuntum. Satu pohon normal terdapat 100 tangkai , setiap kuntum diperoleh nektar sebanyak 0,5 cc, maka satu pohon kaliandra merah menghasilkan 500 cc nektar. Satu koloni A. memerlukan 200 cc cairan gula. Apabila dalam satu pohon hanya bisa diambil 5% saja (25 cc), maka satu koloni A.mellifera memerlukan delapan pohon, sedangkan untuk lebah lokal yaitu A. cerana hanya memerlukan empat pohon (Rosyid , 1994).

Pembudidayaan lebah madu *A. mellifera* menggunakan stup/kotak, keuntungan menggunakan stup/kotak (Warisno, 1996) adalah sebagai berikut:

Lebah menjadi betah tinggal di dalam stup/kotak, bahkan tidak peduli ketika madunya siambil.

1. Lebah menjadi betah tinggal di dalam stup/kotak, bahkan tidak peduli ketika madunya diambil.
2. Dapat dipertahankan keaslian jenis lebah di dalam stup.
3. Pemanenan madu dapat dilakukan dengan mudah, sebab antara madu dan tempatnya lebah terpisah, sehingga tidak ada telur dan larva-larva yang mati karenanya.
4. Pengembangan lebah (beternak ratu) dan sebagainya cukup mudah dilakukan, karena pengambilan sarang lebah cukup mudah, demikian juga untuk mencari ratu lebah cukup mudah.
5. Bisa untuk memelihara lebah unggul (*Apis mellifera*).
6. Pengangkutan atau pemindahan sistem kotak lebih praktis, sehingga mudah untuk digembalakan.
7. Hasil yang diproduksi seperti madu, lilin lebah, royal jelly dan sebagainya juga lebih banyak.
8. Pemakaian stup dan peralatannya lebih efisien, karena dapat digunakan berkali-kali

IV. PENUTUP

Madu memiliki berbagai kegunaan antara lain; sebagai bahan yang sangat bermanfaat di bidang farmasi, kosmetika dan industri bahan makanan. Bagi masyarakat pedesaan yang tinggal disekitar hutan, madu merupakan salah satu komoditi usaha yang dapat memberikan pendapatan tambahan.

Keberhasilan budidaya lebah madu di suatu wilayah sangat ditentukan oleh keberadaan tumbuhan pakan lebah yang secara kuantitatif maupun kualitatif mencukupi kebutuhan hidup lebah dan tersedianya sepanjang tahun (Purnomo dan Winarsih, 2011). Selain itu diperlukan upaya membangun kapasitas dan keahlian masyarakat disekitar hutan untuk

melakukan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan budidaya lebah madu seperti penanaman, perbanyakan dan pemeliharaan tanaman pakan bagi lebah madu, kemampuan mengelola tempat lebah dan madunya serta pengelolaan pasca panen lebah madu untuk menghasilkan madu dengan kualitas yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adri. 1997. Uji coba pembudidayaan lebah *Apis mellifera* pada areal HPH HTI PT Arara Abadi. Prosiding diskusi nasional pengelolaan hutan rawa dan ekspose hasil-hasil penelitian Kehutanan di Sumatera. Balai Penelitian Kehutanan, Pematang Siantar, Aek Nauli.

Anonim. 2010. Laporan akhir . Penyusunan master plan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Hutan Penelitian Labanan.

Balitbangda. 2003. Studi tentang sinergitas pengembangan lebah madu dengan kelapa sawit di Kabupaten Pasir. Proyek penelitian pengembangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

Chandra Widjaja, M dan Suhartono. 1984. Pengembangan budidya lebah madu. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian perlindungan hutan dan pelestarian alam. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan.

Chandra Widjaja, M. 1992. Pengaruh crude protein terhadap koloni lebah madu. Duta Rimba 145-146/XVIII/1992.

Kuntadi. 2002. Pengaruh tiga jenis makanan tambahan terhadap tingkat konsumsi kandungan protein lebah madu dan perkembangan koloni lebah madu *Apis mellifera* (Aphidae, Hymenoptera). Buletin Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Bogor, Indonesia.

Kuntadi. 2003. Perlebahan di Indonesia. Sylva Tropiska 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Jakarta.

Kuntadi dan Y.Andalina. 2010. Potensi *Acacia mangium* sebagai sumber pakan lebah madu. Perkembangan koloni lebah madu . Prosiding seminar nasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XII . Pengembangan ilmu dan teknologi kayu untuk mendukung implementasi program perubahan iklim, 10 -11 Nopember, Bali.

Purnomo dan A. Winiarsih. 2011. Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pulp untuk penembangan lebah madu. Seminar 3(tiga) bulanan Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat, Kuoak, Riau.

Purnomo dan A. Pribadi. 2012. Produktivitas panen madu dan bee pollen lebah hutan (*Apis dorsata*) : hubungannya dengan tingkat kesukaan terhadap jenis pohon sialang dan pengaruh musim di Kabupaten Rokan Hulu –Riau. Prosiding Seminar Nasional HHBK “Peranan hasil litbang hasil hutan bukan kayu dalam mendukung pembangunan kehutanan” , Mataram.

Rosyid. 1994. Kaliandra bunga merah sumber nektar dan pakan lebah Darma Wanita.

Sahwan, F.L., W. Komarawidjaja dan M. Effendi. 1998. Perkembangan lebah Apis mellifera di Jaya Wijaya, Irian Jaya. Duta Rimba 91-92/X1V.

Sihombing, D.T.H. 1997. Ilmu Ternak Lebah Madu. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sukartiko, B. 2000. Permasalahan dalam usaha perlebahan Indonesia. Prosiding Temu Usaha Perlebahan. Direktorat jendral Rehabilitasi Lahan dan Pehutanan Sosial. Departemen Kehutanan, Perum Perhutani.

Sumoprastowo, C.D.A. dan Suprapto, B.A. 1993. Beternak lebah madu. Penerbit; Bharata Niaga Media, Jakarta.

Warisno. 1996. Budidaya lebah madu. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Widiarti, A. 2012. Peningkatan usaha perlebahan melalui peran kelembagaan. Prosiding Seminar Nasional "Peranan Hasil Litbang Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Mendukung Pembangunan Kehutanan", Mataram.

Widiarti A. dan Kuntadi. 2009. Identifikasi permasalahan budi daya *Apis mellifera*. Studi kasus di Kabupaten Pati, jawa Tengah. Draff naskah publikasi. Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi (belum dipublikasikan).

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN SECARA PARTISIPATIF DI INDONESIA

Sri Purwaningsih[1] dan Abdurachman[2]

[1]Balai Penelitian Teknologi Agroforestry Ciamis
Jl. Raya Ciamis Banjar KM. 4, Pamalayan. Ciamis; Telp. (0265) 771352
Email: sripurwa1985@gmail.com

[2]Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Jl. A.W. Syahranie No.68 Sempaja, Samarinda; Telp.(0541) 206364, Fax. (0541) 742298
Email: abdurachmansh1@yahoo.co.id

ABSTRAK

Praktek kearifan lokal merupakan warisan merupakan hasil dari kebiasaaan masyarakat setempat atau kebudayaan masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap alam dan lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan intinya adalah kegiatan yang melindungi dan melestarikan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan melestarikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Beberapa praktek kearifan lokal yang ada di Indonesia diantaranya Repong Damar (Krui-Lampung), Masyarakat Lubuk Beringin (Jambi), Hompongan (Jambi), Pahomba (Sumba Timur-NTT), Kapamalian (Banjar-Kalteng), Masyarakat Ngata Toro (Sulteng), Masyarakat Melayu secara Umum, Pasang ri Kajang (Sulteng), Masyarakat Baduy (Banten), Kampung Naga (Tasikmalaya-Jabar), dan Kampung Kuta (Ciamis-Jabar). Pengetahuan terhadap berbagai praktek kearifan lokal ini menyadarkan akan pentingnya nilai-nilai warisan budaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Walaupun pada prakteknya ada pemilahan sehingga aplikasinya sesuai dengan perkembangan saat ini.

Kata kunci : kearifan lokal, pengelolaan hutan, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan dari masyarakat suatu tempat atau daerah dapat berbeda-beda karena adanya perbedaan pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Hal inilah yang menjadikan kearifan lokal khas dari setiap daerah. Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Seiring dengan adanya arus globalisasi maka berbagai krisis ekologi muncul akibat keseimbangan alam terganggu. Tanpa kita sadari berbagai tindakan dan sikap kita telah merusak ekologi. Penggunaan teknologi yang tidak tepat guna salah satunya dapat mengganggu keseimbangan alam seperti perubahan iklim, krisis air bersih, pencemaran udara, dan berbagai krisis ekologi lainnya. Oleh sebab itu perlu, menggali dan mempraktekan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengelolan sumberdaya alam khususnya hutan saat ini. Sebagaimana diketahui hutan merupakan salah satu sumber devisanegara baik yang berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Selain itu juga fungsi hutan yang vital lainnya dalam menjaga ualitas lingkungan baik udara, tanah dan air.

Fungsi ini idak dapat dinilai dengan uang akan tetapi sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup. Tulisan ini menggambarkan beberapa praktek kearifan lokal beberapa masyarakat di Indonesia dalam mengelola alam dan lingkungannya agar tetap lestari.

II. PRAKTEK-PRAKTEK KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA

Repong damar (Krui-Lampung Barat)

Menurut Michon et al. (1998) Wijayanto & Hartoyo (2015) dalam menjelaskan bahwa secara ekologis fase perkembangan repong damar menyerupai tahapan suksesi hutan alam dengan segala keuntungan ekologisnya, seperti perlindungan tanah, volusi iklim mikro, dan lain sebagainya. Dari segi teknis budidaya, tahap-tahap penanaman tanaman produktif, mulai dari tanaman subsisten sampai tanaman tua yang mana perawatannya disengaja atau tidak oleh petani yang erlangsung dalam kondisi ekologis yang sesuai dan salingmendukung satu sama lain. Sehingga proses-proses produksi yang terkait dalam seluruh tahapan pengembangan repong damar bisa membuahkan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.

Menurut Lubis (1997) dalam Wijayanto & Hartoyo (2015) menyatakan bahwa tradisi pembukaan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakatKrui secara garis besar dapat dibedakan atas tiga fase produktif yang ketiganya berlangsung di ruang fisik yang ama, namun berada pada ruang yang berbeda dalam perspektif kognitif masyarakat Krui. Ketiga fase tersebut adalah: (i) Fase Dakhak (ladang) adalah fase ketika lahan siap tanam mulai ditanami dengan tanaman-tanaman subsistensi, seperti padi dan palawija. (ii) Fase Kebun adalah fase bagi tanaman muda (annual crop) yang mana berkebun merupakan alasan utama dalam pengambilan keputusan untuk membuka lahan hutan. (iii) Fase Repong yaitu fase masyarakat Krui mulai menanamkan lahan pertaniannya dengan repong apabila keragaman jenistanaman yang tumbuh di dalamnya sudah terpenuhi, yangpada umumnya mulai didominasi oleh tanaman keras.

Lubuk Beringin, Jambi

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur, hutan desa itu seluas 2.356 hektar. Kemudian, Gubernur Jambi juga telah mengeluarkan Keputusan No. 124/2009 yang diserahkan langsung kepada masyarakat Lubuk Beringin dan diterima kelompok Ndendang Hulu Sako Batang Buat. Merekalah kelompok pengelola Hutan Desa Ndendang Hulu Sako. Artinya, mereka menjadi penjaga wilayah hulu anak Sungai Batang Buat.

Pengelolaan hutan desa ini selama 35 tahun dan masih dapat diperpanjang. Pola pengelolaannya berlindung di bawah pemerintahan desa yang dijalankan secara adat. Tak heran jika sejak 2013, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Desa Lubuk Beringin menjadi desa perintis sebagai desa adat berbasis kearifan lokal.Hutan desa ini ditanami dengan agroforestri kompleks atau secara multikultur. Sumber komoditas utama masyarakat Lubuk Beringin adalah karet. Selain itu, masyarakat juga menanam padi, kayu manis, duku, durian, cempedak, petai, jengkol sebagai tanaman sela. Tanamannya beragam untuk menjamin keberlangsungan ekonomi dan penghidupan bagi 89 Kepala Keluarga atau sekitar 331 jiwa di Desa Lubuk Beringin. (Wahyudi, 2014)

Hompongan (Jambi)

Hompongan ini dibuat oleh kelompok Pak Tarib untuk menjaga kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas dengan membuat ladang perkebunan karet yang sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya yang digunakan sebagai pembatas antara ladang masyarakat luar dengan kawasan Taman

Nasional Bukit Duabelas. *Hompongan* berfungsi untuk menghambat proses perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat luar. Manfaat dari pembuatan pagar atau tanda milik tanah tersebut untuk melindungi hutan dari perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena jika hutan dirusak, maka akan mudah terjadinya bencana alam. Jika bencana terjadi, maka masyarakat sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas akan mendapat musibah. Kondisi *hompongan* sekarang masih dipakai oleh Orang Rimba karena masyarakat luar merasa segan dan malu untuk mengambil tanah yang sudah dibuat *hompongan* (Takiddin, 2014).

Pahomba (Sumba Timur-NTT)

Hutan *Pahomba* (*sacred forest*) adalah satuan wilayah hutan tertentu yang melalui suatu kesepakatan adat ditetapkan sebagai hutan suci atau pamali dan masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang bersifat eksploitasi dalam kawasan hutan dan bagi pihak yang melanggar kesepakatan adat akan menerima sanksi adat yang sangat berat (Datta *et al*., 1994). Hutan *Pahomba* memiliki beragam manfaat dan peruntukannya, di antaranya sebagai sarana upacara bagi penganut kepercayaan *Marapu*, memelihara sumber mata air dan konservasi lingkungan. Melalui kesepakatan adat, setiap marga/ *kabisu* diwajibkan memiliki Hutan *Pahomba* dengan luas yang bervariasi dan pemanfaatannya dilakukan secara berkala.

Dalam perkembangannya, penghormatan masyarakat terhadap *Pahomba* mulai menurun karena proses interaksi sosial, masuknya nilai-nilai baru, dan berkurangnya penduduk penganut *Marapu*. Kenyataan ini merupakan tantangan untuk melakukan adaptasi nilai, sehingga nilai-nilai positif dari luar diharapkan dapat memperkaya nilai lokal. Proses pewarisan nilai masih berjalan lambat, namun secara umum masih terlihat bahwa nilai adat yang positif dalam menata hubungan masyarakat dengan alam dan lingkungan masih dihormati dan dipelihara oleh masyarakat. Penghargaan ini berkaitan dengan keberadaan *Pahomba* sebagai simbol sosial ekologi keberadaan setiap suku marga dalam interaksi sosialnya, baik dengan komunitas masyarakat setempat maupun pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan (Njurumana, 2008).

Kapamalian (Banjar-Kalimantan Selatan)

Tradisi kapamalian yang berlaku di Banjar Kalimantan Selatan merupakan suatu aturan (pantangan) dalam pengelolaan lingkungan, misalnya larangan membuka hutan keramat. Keberadaan obyek yang dikeramatkan, seperti hutan keramat dan makam tokoh masyarakat, sedikit banyak mempengaruhi pola pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Keberadaan tempat yang disakralkan terkadang "membatasi" pola pemanfaatan hutan, seperti peraturan-peraturan tidak tertulis yang melarang menebang pohon, memanfaatkan, serta mengelola sumberdaya hutan yang merupakan akibat dari keberadan suatu obyek yang disakralkan.

Kearifan Masyarakat Adat Ngata Toro (Sulawesi Tengah)

Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan sejarah pembukaan lahan dan sistem perladangan bergilir yang dipraktikkan komunitas Toro dibedakan 6 kategori tata guna lahan tradisional (Mahfud dan Toheke, 2009), yaitu:

a. *Wana Ngkiki,* yaitu kawasan hutan primer di puncak gunung yang sebagiannya didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Kawasan ini dianggap amat penting sebagai sumber udara segar (*winara*), dan tidak boleh dijamah aktivitas manusia.
b. *Wana*, yaitu hutan primer di sebelah bawah Wana ngkiki yang

merupakan habitat hewan dan tumbuhan langka, dan sebagai kawasan tangkapan air. Karena itu, di area ini dilarang membuka lahan pertanian karena bisa menimbulkan bencana alam. *Wana* hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan berburu dan mengambil getah damar, bahan wewangian dan obat-obatan, serta rotan.

c. *Pangale*, yaitu kawasan hutan semi-primer yang dulu sudah pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah menghutan kembali. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan sawah. *Pangale* juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan dan kayu untuk bahan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian.
d. *Pahawa pongko* yaitu, campuran hutan semi-primer dan sekunder merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama sekitar 25 tahun atau lebih sehingga sudah menyerupai *pangale*. Pohonnya sudah besar, jadi untuk menebangnya sudah harus menggunakan *pongko* (pijakan yang terbuat dari kayu) yang cukup tinggi agar dapat menebangnya dengan mudah. Penebangan pada tempat yang agak tinggi ini dimaksudkan agar tunggulnya bisa bertunas kembali (karena itu disebut *pahawa* yang berarti "pengganti")
e. *Oma* yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir. Oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat hak kepemilikan pribadi (*Dodoha*) dan tidak berlaku lagi kepemilikan kolektif (*Huaka*) karena lahan ini merupakan areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan pergilirannya
f. *Balingkea* yaitu bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan sudah harus di istirahatkan. Meskipun begitu, lahan ini masih bisa diolah untuk tanaman palawijas eperti jagung, ubi kayu, kacang- kacangan, cabe, dan sayuran. *Balingkea* sudah termasuk hak kepemilikan pribadi (*Dodoha*).

Kearifan Lokal Masyarakat Melayu

Orang Melayu mengenal beberapa jenis wilayah hutan-tanah adat yang ditunjukkan untuk fungsi ekologis. Klasifikasi lingkungan merupakan bentuk rotasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan khususnya lahan. Jenis-jenis hutan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Rimba merupakan istilah hutan tempat mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan dan tempat melaksanakan adat istiadat mereka. Di Rimbalah mereka *meramu*, *menyuluh* dan membuka ladang. Segala bentuk aktifitas kebudayaan dilakukan di Rimba. *Ada juga* ladang yang telah ditinggalkan oleh Orang Melayu karena telah mengalami penurunan hasil produksi. *Beluka* merupakan jenis hutan sekunder yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan semak-semak. Jenis-jenispohon besar tidak banyak sekali di jumpai di lokasi ini. Hal ini dikarenakan pohon- pohon tersebut telah lama ditebang guna membersihkan lahan perladangan mereka diwaktu lampau, peramuan hasil hutan non kayu banyak dilakukan di daerah ini mengingat banyaknya dijumpai hasil hutan non kayu tersebut. *Beluka pada tanah adat* merupakan daerah yang selalu dikunjungi Orang Melayu sehingga mereka dapat mengetahui hasil hutan yang sudah ayak dipanen.

Hutan Adat adalah kawasan hutan yang di tandai dengan vegetasi yang rapatdan relatif utuh atau merupakan hutan primer.*Hutan adat* memiliki fungsi yang sangat besar bagi Orang Melayu, selain berperan sebagai sumber makanan berupa buah- buahan dan beberapa jenis kayu yang sangat bermanfaat seperti pohon *sialang* juga berperan sebagai tanah yang di sakralkan oleh masyarakat adat (Thamrin, 2014).

Pasang ri Kajang (Sulawesi Selatan)

Pasang ri Kajang adalah kawasan inti masyarakat Kajang, Sulawesi Selatan yang diatur dengan hukum adat. Konservasi hutan ini berazaskan langsung kepercayaan masyarakat Kajang yang menekankan nilai sosial dari kerjasama, saling menolong, dan gotong royong. Hutan dibagi 3 zona, yaitu 'zona larangan' dimana tak seorang pun boleh memasuki atau mengusik hutan; 'zona dalam' dimana orang hanya diperbolehkan mengumpulkan hasil-hasil hutan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan aturan adat; 'zona bebas' yang terbuka bagi semua orang. Semua hutan dianggap sakral, tidak boleh ditebangi, dipakai berburu atau diambil hasil hutannya, kecuali sesuai dengan ketentuan adat (Sumardjani, 2007).

Kearifan Lokal Masyarakat Baduy (Kanekes-Banten)

Secara umum masyarakat Baduy membagi wilayah Kanekes menjadi tiga zona yaitu zona bawah, zona tengah, dan zona atas. Wilayah di lembah bukit yang relatif datar merupakan zona bawah digunakan oleh masyarakat Baduy sebagai zona permukiman. Masyarakat Baduy menamakan zona ini sebagai zona "*dukuh lembur*" yang artinya adalah hutan kampung. Mereka mendirikan rumah di zona ini secara berkelompok .Rumah adat masyarakat Baduy berbentuk panggung sederhana dan tradisional. Material yang digunakan didapat dari alam disekitar mereka, seperti kayu untuk tiang, bambu untuk dinding dan daun kelapa untuk atapnya. Permukiman mereka berada di ketinggian 250 m dpl, dengan daerah terendah pada 150 m dpl sedangkan yang tertinggi sampai dengan 400 m dpl (di atas permukaan laut) (Suparmini., dkk, 2013).

Zona kedua atau zona tengah berada diatas hutan kampung, lahan ini digunakan sebagai lahan pertanian intensif, seperti ladang kebun dan kebun campuran. Cara berladang mereka masih tradisional yaitu dengan membuka hutan-hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan kebun. Hutan yang dibuka untuk ladang merupakan jenis hutan sekunder atau hutan produksi. Lahan untuk berladang tersebut digunakan selama satu tahun, setelah itu lahan dibiarkan untuk menjadi hutan kembali minimal 3 tahun (Suparmini., dkk, 2013).

Zona ketiga atau zona atas merupakan daerah di puncak bukit. Wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh dibuat untuk ladang, hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai "*leuweung kolot*" atau "*leuweung titipan*" yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Mereka sangat patuh terhadap larangan untuk tidak masuk ke wilayah hutan tua tanpa seizin petinggi adat (Suparmini., dkk, 2013).

Dengan kawasan hutan lindung atau yang disebut mereka hutan tua, maka daerah Baduy memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Kondisi tersebut secara ekologi akan menciptakan keseimbangan alam dan memberikan keuntungan lain seperti sumber daya plasma nutfah yang dapat dikembangkan untuk pembudidayaan dan penyilangan tanaman di masa yang akan datang. Adanya vegetasi yang beraneka ragam dapat menjaga iklim setempat, menghindari pemanasan global, melindungi dari angin kencang, terik matahari, perlindungan satwaliar, mencegah bahaya erosi, dan kelestarian

lingkungan lainnya (Suparmini., dkk, 2013).

Kampung Naga (Tasikmalaya-Jabar)

Praktek kearifan lokal pengelolaan hutan masyarakat adat kampung naga tercermin dalam penataan ruang wilayahnya yang dibagi dalam tiga kawasan yaitu kawasan suci, kawasan bersih, dam kawasan kotor. Termasuk kawasan suci adalah sebuah bukit kecil yang disebut Bukit Naga, hutan tutupan (*leuweung karamat*) di sebelah barat perkampungan, dan hutan lindung (*leuweung* larangan) di sebelah timur Sungai Ciwulan. Di bukit dan hutan tutupan (*leuweung karamat*) inilah ditempatkan tanah pekuburan masyarakat Kampung Naga, termasuk di dalamnya makam *para uyut*. Wilayah ini hanya boleh dikunjungi oleh laki-laki Kampung Naga pada saat upacara Hajat Sasih. Dalam pada itu, hutan lindung (*leuweung* larangan) merupakan tempat para roh halus (*dedemit*) *yang* dipindahkan oleh Sembah Dalem Singaparana dari wilayah yang akan ditempatinya, yang kini menjadi lahan pemukiman masyarakat Kampung Naga. Rumah pertama yang didirikan dan menjadi tempat tinggal Singaparna adalah rumah yang sekarang disebut *bumi ageung* (Saringendyanti, 2008).

Kawasan bersih adalah kawasan yang berada dalam areal pagar kandang jaga yang menjadi pemukiman masyarakat Kampung Naga. Kawasan ini merupakan kawasan bebas dari benda-benda yang dapat mengotori kampung. Di dalam kawasan ini selain sebagai tempat mendirikan rumah tinggal --termasuk di dalamnya rumah kuncen dan rumah ketua RT-- juga sebagai kawasan tempat berdirinya bumi ageung, masjid, leuit, dan *patemon* (Saringendyanti, 2008).

Kawasan kotor adalah areal atau kawasan yang peruntukkannya sebagai kawasan kelengkapan hidup lainnya, tidak perlu dibersihkan setiap saat. Wilayah ini merupakan wilayah yang permukaan tanahnya lebih rendah dari pemukiman, terletak bersebelahan dengan Sungai Ciwulan. Di dalam kawasan ini antara lain terdapat pancuran dan sarana MCK, kandang ternak, saung lisung, dan kolam (Saringendyanti, 2008).

Kampung Kuta (Ciamis-Jabar)

Kampung Kuta berada di KecamatanTambaksari, Kabupaten Ciamis. Mata pencaharianpenduduknya adalah pertanian, terutama penghasil gula aren. Memiliki tanah adat yang berbentuk hutan lindung yang luas, larangan bagi semua orang untuk tidak menebang pohon di hutan lindung, tidak boleh mengambil binatang, dilarang membuang kotoran, masuk hutan tidak memakai alas kaki, bahkan apabila mau masuk hutan diwajibkan dalam keadaan bersih (punya wudhu), tidak boleh membawa perkakas terutama golok, bahkan dilarang masuk bagi orang yang berpakaian seragam seperti; tentara, polisi, pegawai, dan seragam berwarna hitam. Apabila masuk hutan harus seijin yang menjaganya (kuncen) dengan terlebih dahulu memohon izin kepada yang gaib penghuni hutan untuk masuk ke wilayah hutan lindung (Darusman, 2014).

Larangan untuk menebang pohon aren dikampung Kuta, apabila ada yang menebang hidupnya akan terancam oleh marahnya harimau (mitos). Secara rasional masyarakat kuta bermata pencaharian pembuat gula aren yang dibuat dari nila aren. Apabila pohonnya ditebang, maka akan musnah mata pencaharian sebagai pengrajin gula aren. Selain membuat gula aren banyak juga yangbertani dengan menanam padi. Tanaman padi adalah tanaman yang dianggap memiliki nilai mistis. Menanam padi harus menggunakan cara tradisional dan mistis (Darusman, 2014).

Kearifan lokal yang ada di kampung Kutasangat menunjang terhadap pelestarian lingkungan, tidak ada orang yang berani menggali pasir atau tanah untuk bangunan, karena tidak boleh ada bangunan tembok, apabila ada diyakini

bahwa bumi akan panas. Dilarang menggali sumur (air tanah), air harus diambil dari mata air dengan perpipaan, tidak terjadi bahaya tanah longsor, tidak boleh mengambil ikan dari danau, ikan hanya boleh diambil dari sungai. Semua gunung (bukit) diyakini memiliki nilai mistis, seperti gunung Goong, gunung Kacapi, gunung Besi, dan gunung Apu memiliki nilai sejarah dari karaton Kerajaan Galuh yang semula akan didirikan di tanah yang sekarang disebut Kuta. Dalam cerita Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Sukaresi, dikisahkan akan mendirikan pusat kerajaan di Kuta, semua bahan bangunan sudah disiapkan sehingga kampung Kuta dikelilingi oleh bahan bangunan yang menggunung dan sekarang telah berubah menjadi gunung (bukit) yang terlarang untuk digali dan diambil apapun yang ada, kecuali mengambil air yang mengalir dari mata air (Darusman, 2014).

III. PENUTUP

Praktek pengelolaan sumberdaya alam secara umum khususnya hutan mempunyai tujuan yang sama yaitu agar alam tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam sehingga pada prakteknya tidak selalu sama. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaa nlingkungan. Pengetahuan mengenai berbagai praktek kearifan lokal dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan hutan saat ini sehingga tetap lestari. Pada kenyataannya tidak semua kearifan lokal dapat diadaptasi dengan kondisi saat ini. Namun substansi dari berbagai pola yang diterapkan setidaknya dapat menjadi pedoman pengelolaan hutan lebih lanjut sehingga kerusakan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Darusman, Y. 2014. KEARIFAN LOKAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis). Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, Nomor 1, Maret 2014

Keraf, Gorys. 2002. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT Gramedia

Mahfud, R dan R. P. Toheke. 2009. Masyarakat Adat Ntata Toro Sulaweis Tenggara. Diakses dari http://www.downtoearth-indonesia.org pada tanggal 27 September 2015

Njurumana, 2008. Kajian Degradasi pada Daerah Aliran Sungai Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur. Info Hutan Vol. V No. 3

Saringendyanti. 2008. Kampung Naga Tasikmalaya dalam Mitologi: Upaya Memaknai Warisan Budaya Sunda. Makalah Hasil Penelitian Fakultas Sastra UNPAD

Sumardjani, L. 2007. Konflik Sosial Kehutanan "Mencari Pemahaman untuk Penyelesaian Konflik". WG-Tenure.

Suparmini, S. Setyawati, dan D, R, S. Sumunar. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No.1, April 2013: 8-22*

Thamrin. 2014. Revitalisasi Kearifan Lokal Melayu dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup. Toleransi: Media Komunikasi Umat

Beragama. Vol.6, No.1 Januari-Juni 2014

Takiddin. 2014. Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba (Studi pada Suku Minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Propinsi Jambi). Sosio Didaktika: Vol 1, No.2 Desember 2014

Wahyudi. 2014. Lubuk Beringin, Desa Adat berbasis Kearifan Lokal. Diakses dari http://www.reddplus.go.id/berita/ pada tanggal 10 September 2015

Wijayanto, N dan A. P. P. Hartoyo. 2015. Biodiversitas Berdasarkan Agroforestri. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia 1 (244 2): 242-246, April 2015

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN LAHAN OLEH MASYARAKAT DAYAK TAMAMBALOH DAN DAYAK IBAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

S. Yuni Indriyanti dan Catur Budi Wiati

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Jl. A.W. Syahranie No.68 Sempaja, Samarinda; Telp.(0541) 206364, Fax. (0541) 742298
Email: syuniindriyanti@gmail.com; caturbudiwiati@gmail.com

ABSTRAK

Suku Dayak merupakan suku pribumi yang berada di Pulau Kalimantan dengan banyak sub suku serta budaya dan kearifan lokal yang beragam, diantaranya Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban tercermin dalam pembagian tata ruang desa yang diakui dalam konteks lokal tradisional berdasarkan pemanfaatan lahan yang dilakukan. Tulisan ini bertujuan memberikan informasi pembagian tata ruang serta pola pemanfaatan lahan masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu secara studi kasus pada 4 (empat) desa, yaitu Desa Pulau Manak dan Desa Labian Ira'ang dengan mayoritas penduduknya Dayak Tamambaloh serta Desa Menua Sadap dan Desa Mensiau dengan mayoritas penduduknya Dayak Iban. Berdasarkan pemanfaatannya, masyarakat Dayak Tamambaloh di Desa Pulau Manak membagi wilayahnya menjadi 8 (delapan) dan di Desa Labian Ira'ang membagi wilayahnya menjadi 9 (sembilan). Sedangkan masyarakat Dayak Iban di Desa Menua Sadap membagi wilayahnya menjadi 11 (sebelas) dan di Desa Mensiau membagi wilayahnya menjadi 18 (delapan belas). Pola pemanfaatan lahan masing-masing desa tidak jauh berbeda. Sumberdaya alam yang dimanfaatkan yaitu karet, sayur-sayuran, buah-buahan, hasil hutan non kayu, tumbuhan obat, hasil kebun, hewan ternak, ikan air tawar dan sumber air.

Kata Kunci: Kearifan lokal, Pemanfaatan lahan, Dayak, Tamambaloh, Iban

I. PENDAHULUAN

Suku Dayak merupakan suku pribumi yang berada di Pulau Kalimantan dan memiliki banyak sub suku dengan budaya atau kearifan lokal yang beragam. Dari banyaknya Sub Suku Dayak yang ada diantaranya adalah masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban yang tinggal di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Budaya atau kearifan lokal masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka.

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pemahaman mengenai kearifan lokal tersebut menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan (Keraf, 2002 dalam Ariyanto, dkk, 2014).

Sumberdaya alam seperti sungai, tanah dan hutan merupakan bagian yang terpenting dari identitas sebagai seorang Dayak. Hal yang sama juga tercermin dalam pola penggunaan tanah masyarakat Dayak dalam ekosistem hutan tempat mereka tinggal. Tanah bukan hanya sebagai sumber ekonomi namun juga basis untuk kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual (Janis dalam Andasputra, dkk, 2001).

Meilantina (2006) menyebutkan bahwa sehubungan dengan lahan, telah

berkembang pola penguasaan dan pemilikan lahan yang diakui oleh masyarakat secara turun temurun. Warga menguasai dan memanfaatkan lahan di sekitarnya secara tradisional dan turun temurun untuk usaha tani dan memungut hasil hutan. Penguasaan dan pemanfaatan lahan tersebut dapat bersifat perorangan maupun komunal dan pola pemanfaatan serta penguasaan lahan tersebut diakui dalam konteks lokal tradisional tetapi tidak secara hukum formal.

Dardak (2005) menyebutkan bahwa lahan merupakan sumberdaya pembangunan yang memiliki karakteristik unik, dimana sediaan/luas relatif tetap serta memiliki sifat fisik dengan kesesuaian dalam menampung kegiatan masyarakat yang cenderung spesifik. Oleh sebab itu lahan perlu diarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang.

Masyarakat Dayak umumnya termasuk masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban sangat menghargai alam. Masyarakat Dayak menyadari bahwa alam memberi kehidupan bagi mereka seperti berladang, berburu, ritual adat dan lain sebagainya yang biasa mereka lakukan sehari-hari termasuk juga alam sebagai tempat untuk mereka tinggal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Dayak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungannya seperti tanah atau lahan, pepohonan atau hutan serta hewan buruan dan segala sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Eratnya hubungan antara masyarakat Dayak khususnya masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban dengan lingkungan serta kearifan lokal yang dimiliki tercermin dalam pembagian tata ruang desa yang diakui dalam konteks lokal tradisional berdasarkan pemanfaatan lahan yang mereka lakukan. Pembagian tata ruang ini dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam dan segala isinya agar mereka dapat senantiasa hidup selaras dengan alam dan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari alam yang ada di sekitar mereka.

II. TUJUAN

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pembagian tata ruang dan pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat suku Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan tahun 2011 – 2012 dengan lokasi penelitian pada 4 (empat) desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban. Penelitian ini merupakan studi kasus untuk mengetahui pembagian tata ruang dan pola pemanfaatan lahan serta pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan *Focus Group Discussions* (*FGDs*) dengan masyarakat suku Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban yang tinggal di lokasi penelitian serta pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di 2 (dua) desa yang berada di Kecamatan Embaloh Hulu dan di 2 (dua) desa yang berada di Kecamatan Batang Lupar. Secara ringkas, gambaran lokasi penelitian seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Gambaran Ringkas Lokasi Penelitian

Nama Kecamatan	Nama Desa	Dominasi Suku
Embaloh Hulu	Pulau Manak	Dayak Tamambaloh
	Menua Sadap	Dayak Iban
Batang Lupar	Labian Ira'ang	Dayak Tamambaloh
	Mensiau	Dayak Iban

Sumber: Data primer diolah

1. Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu

Desa Pulau Manak secara administratif memiliki luas wilayah 483,63 km^2 (13,99% dari luas Kecamatan Embaloh Hulu) yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Pinjawan, Dusun Belimbis dan Dusun Talas. Menurut data BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2011), jumlah penduduk Desa Pulau Manak adalah 154 KK yang terdiri dari 292 jiwa laki-laki dan 266 jiwa perempuan yang didominasi oleh suku Dayak Tamambaloh. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Pulau Manak adalah bertani dan berkebun. Pada tahun 2010 luas panen tanaman padi sawah adalah 25 ha dengan produksi 60 ton (rata-rata produksi 24 kwintal per ha), sedangkan luas panen tanaman padi ladang adalah 60 ha dengan produksi 120 ton (rata-rata produksi 20 kwintal per ha) dan luas panen tanaman padi jagung adalah 6 ha dengan produksi 12 ton (rata-rata produksi 20 kwintal per ha).

Dalam budaya suku Dayak Tamambaloh masih mengenal tingkatan atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti Samagat (bangsawan), Pabiring (bangsawan menengah), Banua (rakyat biasa) dan Pangkam (budak). Meskipun tingkatan dalam masyarakat tersebut saat ini sudah mulai memudar (ditandai dengan ketiadaan Pangkam), namun kondisi ini masih sangat mempengaruhi dalam aturan kehidupan bermasyarakat, termasuk aturan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah mereka, baik dalam pembagian kawasan maupun kepemilikannya. Di Desa Pulau Manak, selain adanya perangkat desa juga dikenal adanya perangkat adat, yang terdiri dari Temenggung, Kepala Adat Desa serta Kepala Adat Dusun. Untuk jabatan Temenggung biasanya berasal dari kelompok Samagat.

2. Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu

Desa Menua Sadap secara administratif memiliki luas wilayah 232,79 km^2 (6,73% dari luas Kecamatan Embaloh Hulu) yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Kelayam, Dusun Sadap dan Dusun Karangan Bunut (Madang). Dari data BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2011) diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Menua Sadap adalah 146 KK yang terdiri dari 193 jiwa laki-laki dan 193 jiwa perempuan yang didominasi oleh suku Dayak Iban. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Menua Sadap adalah bertani dan berkebun. Pada tahun 2010 luas panen tanaman padi ladang adalah 50 ha dengan produksi 90 ton (rata-rata produksi 18 kwintal per ha), sedangkan luas panen tanaman padi jagung adalah 3 ha dengan produksi 4,5 ton (rata-rata produksi 15 kwintal per ha).

Meskipun masyarakat Desa Menua Sadap mengenal adanya budaya tingkatan atau golongan dalam masyarakat, namun saat ini mereka tidak lagi menggunakan budaya tersebut karena mereka menganggap semua orang memiliki tingkatan atau golongan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Meski demikian mereka tetap memiliki budaya yang terkait dengan kepemimpinan, ditandai dengan adanya yang dinamakan Tuai Rumah (orang yang memimpin suatu kelompok yang tinggal dalam rumah betang) serta perangkat adat. Meskipun masyarakat Desa Menua Sadap tidak lagi mengenal adanya tingkatan atau golongan dalam masyarakat, kondisi ini tidak mengurangi norma-norma

budaya mereka dalam kehidupan termasuk dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam di daerah mereka. Hal ini dapat terlihat salah satunya melalui pembagian kawasan dan pemanfaatan lahan yang ada di Desa Menua Sadap.

3. Desa Labian Ira'ang, Kecamatan Batang Lupar

Desa Labian Ira'ang secara administratif memiliki luas wilayah 38 km^2 yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Bakul, Dusun Kareng Lunsa dan Dusun Sembawang. Menurut data BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2011), jumlah penduduk Desa Labian Ira'ang adalah 123 KK yang terdiri dari 237 jiwa laki-laki dan 201 jiwa perempuan yang didominasi oleh suku Dayak Tamambaloh dengan mata pencaharian utama adalah bertani dan berkebun. Pada tahun 2010 luas tanaman perkebunan karet rakyat di Desa Labian Ira'ang adalah 4 ha dengan produksi 9 ton. Sedangkan luas tanah kering yang ada di Desa Labian Ira'ang menurut penggunaan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2**.** Penggunaan Tanah Kering di Desa Labian Ira'ang

Penggunaan	Luas
Pekarangan	2,8 ha
Tegalan atau kebun	6 ha
Tanah ladang atau huma	17 ha
Rawa-rawa	3 ha
Tanah sementara tidak diusahakan	5 ha
Hutan negara	6 ha

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2011)

Seperti pada desa lainnya, masyarakat Desa Labian Ira'ang juga memiliki perangkat adat. Mereka hingga saat ini juga masih mengenal budaya tingkatan atau golongan dalam masyarakat. Pembagian tingkatan atau golongan dalam masyarakat di Desa Labian Ira'ang adalah Samagat (bangsawan), Pabiring (keturunan dari Samagat yang menikah selain dengan Samagat), Suang sao (rakyat biasa). Pembagian tingkatan atau golongan dalam masyarakat ini masih memberi pengaruh dalam keseharian kehidupan masyarakat di Desa Labian Ira'ang. Hal ini terlihat dari adanya 1 (satu) orang pemimpin dari kelompok Samagat dalam setiap rumah betang yang ada di Desa Labian Ira'ang. Hal lain yang menunjukkan pengaruh dari budaya tersebut adalah pernikahan seorang Samagat dengan kelompok lain menyebabkan keturunannya tidak lagi masuk dalam kelompok Samagat tapi menjadi Pabiring dan jika keturunannya tersebut ingin dimasukkan dalam kelompok Samagat, orang tuanya harus membayar sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dari budaya pembagian tingkatan atau golongan tersebut, Samagat selain sebagai pemimpin dalam rumah betang juga memiliki peran penting dalam tahapan perladangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Labian Ira'ang.

4. Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar

Desa Mensiau secara administratif memiliki luas wilayah 110 km^2 yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Kelawik, Dusun Keluin, Dusun Entebuluh. Dari data BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2011) diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Mensiau adalah 99 KK yang terdiri dari 196 jiwa laki-laki dan 200 jiwa perempuan yang didominasi oleh suku Dayak Iban dengan mata pencaharian utama adalah bertani dan berkebun. Pada tahun 2010 luas tanaman perkebunan karet rakyat di Desa Mensiau adalah 15 ha dengan produksi 24 ton. Sedangkan luas tanah kering yang ada di Desa Mensiau menurut penggunaan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Penggunaan Tanah Kering di Desa Mensiau

Penggunaan	Luas
Pekarangan	7,2 ha
Tegalan atau kebun	14 ha
Tanah ladang atau huma	50 ha
Rawa-rawa	7 ha
Tanah sementara tidak diusahakan	17 ha
Hutan negara	14 ha

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu (2011)

Masyarakat di Desa Mensiau juga tidak lagi menggunakan budaya pembagian tingkatan atau golongan dalam kehidupan mereka. Namun mereka masih mengenal yang disebut Tuai Rumah yang merupakan pemimpin dalam suatu rumah betang tempat mereka tinggal. Seorang Tuai rumah memiliki peran dan tanggung jawab terhadap segala yang terjadi dalam 1 (satu) rumah betang yang mereka tempati. Selain itu di Desa Mensiau juga terdapat perangkat adat seperti di desa-desa lainnya (temenggung, kepala adat desa dan kepala adat dusun).

V. PEMBAGIAN TATA RUANG DAN POLA PEMANFAATAN LAHAN

Murwaji (2004) menyebutkan bahwa terdapat adanya kearifan lingkungan pada masyarakat Dayak, yakni pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh mereka mencakup hal yang berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. Prinsip dasar pengelolaan sumberdaya alam menurut orang Dayak dan hampir semua masyarakat adat di dunia yaitu berkesinambungan (*sustainability*), kebersamaan (*collectivity*), keanekaragaman (*biodiversity*), subsisten serta tunduk pada hukum adat. Dan meskipun bentuk tata guna lahan setiap komunitas berbeda, tapi pasti selalu ada daerah yang dijadikan wilayah hutan. Bagi mereka, hutan tidak semata-mata bermakna ekonomis, melainkan juga sosio budaya – religius sehingga melahirkan perilaku yang religius dalam bentuk praktek pengelolaan sumberdaya hutan secara arif dan bertanggungjawab. Praktek pengelolaan hutan secara arif di kalangan masyarakat adat telah diterapkan ratusan tahun secara turun temurun sehingga praktek kearifan tradisional itu telah teruji sedemikian seksama dan terbukti kelestariannya.

Tiap-tiap desa yang menjadi lokasi penelitian memiliki pembagian tata ruang yang berbeda berdasarkan pemanfaatan lahannya. Pembagian tata ruang desa berdasarkan pemanfaatan lahan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Pembagian Tata Ruang Desa Berdasarkan Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban

Nama Desa	Jumlah Wilayah	Nama Wilayah
Pulau Manak	8	Kampung, Kampung Bua', Hutan Adat, Uma, Belean Uma, Kebun, Tanah Kuburan, Tempat Keramat
Menua Sadap	11	Pemukiman, Pulau Mali (hutan pantang), Pulau Larangan (ndormuja), Pulau Pendam, Pulau Burong, Lubang Antu, Hutan Rimba, Pulau Galau, Ladang (umai), Bekas Ladang, Kebun
Labian Ira'ang	9	Kampung, Belean Sao (tembawang), Kulambu, Pulau Mali (pulau larangan), Toan Keramat (hutan keramat), Toan Pareowan (hutan pemanfaatan), Toan Palalo (hutan cadangan), Kebun, Ladang
Mensiau	18	Pemukiman, Rarung atau pendam, Pulau Galau, Pulau Mali, Pulau Temuni, Pulau Wi', Pulau Tembawai, Pulau Pesaka, Pulau Rapuh, Pulau Tugong, Bukit Kuta (bukit benteng), Pulau Sepan (pulau apan), Pulau Repun, Pulau Lubang Landak, Pulau Tengkawang, Kebun, Sawah, Ladang

Sumber: Data primer diolah

Meskipun pembagian tata ruang di keempat desa berbeda-beda dalam hal jumlah maupun istilah penamaannya, namun sebagian dari wilayah-wilayah tersebut memiliki definisi pemanfaatan atau peruntukan yang sama. Pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di 4 (empat) desa lokasi penelitian berdasarkan pembagian tata ruang wilayah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pola Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Wilayah Oleh Masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban

Pemanfaatan	Nama Wilayah	
	Dayak Tamambaloh	Dayak Iban
Wilayah yang dijadikan masyarakat sebagai kawasan pemukiman atau tempat tinggal dengan mendirikan rumah betang maupun rumah tunggal.	• Kampung	• Pemukiman
Wilayah bekas pemukiman yang telah ditinggalkan atau tidak digunakan lagi untuk bermukim dimana wilayah tersebut terdapat pohon buah-buahan yang ditanam oleh masyarakat yang pernah tinggal di wilayah tersebut dan buah-buahan yang ada di dalamnya boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pemiliknya yang dahulu menanam pada saat mereka masih tinggal di tempat tersebut, sedangkan orang lain boleh ikut mengambil atau memanfaatkan buah-buahan yang ada di tempat tersebut seijin pemiliknya.	• Kampung Bua' • Belean Sao (tembawang)	• Pulau Tembawai
Kawasan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas keseharian mereka berladang (bumai) yang lokasinya berada di	• Uma • Ladang	• Ladang (umai)

sepanjang tepi sungai atau di daerah bukit dan berjarak kurang lebih 1 – 2 Km dari pinggir sungai yang diusahakan masyarakat untuk penanaman padi (padi gunung) yang penggunaannya dilakukan secara gilir balik antara 5 – 10 tahun bergilir.		
Kawasan dimana sebelumnya dijadikan masyarakat sebagai tempat berladang yang telah ditinggalkan oleh masyarakat dan dibiarkan hingga waktunya mereka kembali untuk berladang di tempat tersebut.	• Belean Uma	• Bekas Ladang
Wilayah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas keseharian mereka selain berladang seperti aktivitas berkebun (bakobon), diantaranya yaitu kebun sayur, kebun karet, kebun buah, kebun kopi, kebun kakao, dan lain-lain.	• Kebun	• Kebun
Kawasan di daerah rawa yang diusahakan oleh masyarakat untuk penanaman padi (padi sawah) selain di ladang.		• Sawah
Kawasan hutan dimana masyarakat biasa memanfaatkan hasil hutan (kayu maupun non kayu) yang ada di wilayah tersebut dengan tetap menjaga kelestarian kawasan dan hasilnya.	• Hutan Adat • Toan Pareowan (hutan pemanfaatan)	• Hutan Rimba
Wilayah yang dicadangkan untuk dapat dimanfaatkan atau diambil kayu yang ada di dalamnya dengan batasan yaitu hanya pohon-pohon tua yang dapat diambil atau dimanfaatkan kayunya untuk keperluan desa.	• Toan Palalo (hutan cadangan)	
Wilayah yang dicadangkan dimana masyarakat juga dapat mengambil hasil hutan yang ada di dalamnya, hanya saja kepemilikannya adalah perorangan atau turun temurun.		• Pulau Galau
Kawasan dengan mayoritas tanaman jenis tengkawang yang ada di Desa Mensiau yang kepemilikannya adalah pribadi.		• Pulau Tengkawang
Kawasan yang dijaga keberadaannya dimana terdapat pohon berkayu keras serta penghasil madu dan kepemilikannya adalah pribadi dan turun-temurun.		• Pulau Pesaka
Tempat yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk mengambil rotan dan merupakan milik pribadi.		• Pulau Wi’

Wilayah yang memiliki ciri khas khusus yang dikeramatkan oleh masyarakat di desa, dimana terdapat tumbuhan keras yang berbeda dari wilayah hutan di sekitarnya, sehingga tempat ini dikeramatkan dan dilindungi oleh masyarakat agar tidak rusak dan biasanya dikelilingi rawa.	• Tempat Keramat • Toan Keramat (hutan keramat)	
Wilayah yang tidak boleh dijadikan ladang dikarenakan adanya hewan atau benda keramat di tempat tersebut yang bisa mencelakai, sehingga tempat tersebut dilindungi. Di wilayah ini masyarakat juga tidak boleh mengambil kayu namun diperbolehkan untuk berburu dan biasanya wilayah ini berdekatan dengan Pendam/Tanah Kuburan	• Pulau Mali (pulau larangan)	• Pulau Mali (hutan pantang)
Wilayah yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan ritual adat atau budaya dan di wilayah ini masyarakat tidak diperbolehkan berladang dan mengambil kayu yang ada didalamnya.		• Pulau Larangan (ndormuja)
Wilayah yang pemanfaatannya oleh masyarakat dikhususkan sebagai tempat untuk mengubur jasad warga desa yang telah meninggal dunia.	• Tanah Kuburan • Kulambu	• Pulau Pendam • Rarung/Pendam
Tempat yang biasa digunakan masyarakat untuk mengubur tembuni atau ari-ari.		• Pulau Temuni
Tempat yang digunakan masyarakat untuk mengubur barang-barang milik warga desa yang meninggal di tempat perantauan dan jasadnya tidak dapat dibawa pulang ke desa atau kampung.		• Pulau Rapuh
Wilayah yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemujaan (tempat memuja).		• Lubang Antu
Wilayah dimana terdapat sarang burung yang dianggap warga memiliki roh yang dapat memberi pertanda pada warga di desa tersebut.		• Pulau Burong
Tempat yang biasa digunakan masyarakat untuk mengambil geliga (racun dalam perut landak untuk digunakan sebagai obat).		• Pulau Lubang Landak
Tempat yang dikhususkan untuk kubangan binatang.		• Pulau Sepan (pulau apan)
Tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk membuat parang dan biasanya keberadaan lokasinya adalah di seberang		• Pulau Repun

sungai dekat rumah betang.	
Tempat yang merupakan benteng pertahanan bagi masyarakat desa dari serangan musuh pada jaman dahulu.	• Bukit Kuta (bukit benteng) • Pulau Tugong

Sumber: Data primer diolah

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi, 2012 dalam Ariyanto, dkk, 2014). Dengan demikian, pembagian tata ruang dan pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban juga merupakan bentuk warisan budaya dan bagian dari kearifan lokal masyarakat yang masih terus dijalankan hingga saat ini. Ketaatan atau kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kearifan lokal tersebut dapat meminimalkan konflik pemanfaatan lahan di kalangan masyarakat dan terbukti dapat menjaga kelestarian alam dan hasilnya. Dengan kearifan lokal yang dijalankan secara turun temurun, masyarakat masih dapat menikmati hasil dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam yang ada di sekitar mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban dapat menjadi bagian dukungan pengelolaan lahan secara partisipatif untuk tujuan pelestarian alam dan hasilnya. Hal ini sejalan dengan berbagai temuan dari hasil studi pada beberapa kelompok masyarakat tradisional Dayak yang memperlihatkan bahwa sistem-sistem pengelolaan sumberdaya alam yang mereka terapkan terbukti sangat memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan menjamin keberlangsungan manfaat serta fungsi sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat setempat (Colfer, 1990; Sardjono, 1990; Moniaga, 1993 dan Sardjono, 2004 dalam Samsoedin, dkk, 2010).

Selain untuk melestarikan alam dan hasilnya, kearifan lokal masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban dalam mengelola lahan dan sumberdaya alam yang tetap dipertahankan hingga saat ini diharapkan pula dapat memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa kemampuan memaknai kearifan lokal oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan negara (Wahyu, 2007 dalam Mukti, 2010).

VI. PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM

Keempat lokasi penelitian memiliki beragam potensi sumberdaya alam yang hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat di lokasi tersebut. Namun demikian, juga terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi sumberdaya alam tersebut. Beberapa potensi sumberdaya alam tersebut diantaranya adalah:

1. Karet

Karet menjadi bagian dari sumber pendapatan masyarakat desa di lokasi penelitian selain dari hasil perladangan. Namun demikian masyarakat memiliki kendala dalam usaha karet, diantaranya adalah harga karet yang tidak stabil, hasil sadapan yang kurang karena karet yang ditanam bukan merupakan jenis unggul serta adanya serangan hama. Selain itu

dengan tidak adanya pengolahan pasca panen, sehingga yang dijual adalah karet mentah tanpa diolah dengan harga yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan harga karet olahan.

2. Sayur-sayuran

Selain sebagai sumber kebutuhan pangan sehari-hari, sayur-sayuran yang dihasilkan juga merupakan sumber pendapatan antara bagi masyarakat selama menunggu masa panen tiba. Terkait dengan pengembangan usaha sayur-sayuran ini, jarak tempuh yang cukup jauh serta kondisi jalan menuju lokasi penjualan yang kurang baik menjadi kendala bagi masyarakat.

3. Buah-buahan

Buah-buahan yang dihasilkan di keempat desa bervariasi diantaranya adalah durian, rambutan, langsat, mangga, cempedak, pisang dan lainnya. Buah-buahan tersebut menjadi tambahan sumber penghasilan bagi masyarakat, hanya saja hasilnya bersifat musiman. Belum adanya pengolahan pasca panen menyebabkan bila musim panen tiba akan terjadi banjir buah yang mengakibatkan harganya relatif rendah dan buah-buahan yang tidak cepat habis terjual akhirnya akan membusuk.

4. Hasil hutan non kayu

Seperti halnya buah-buahan, hasil hutan non kayu di keempat desa juga bervariasi diantaranya adalah rotan, bemban, resam, pandan, bambu, dan lainnya. Beragam jenis hasil hutan non kayu tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan kerajinan tangan yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja. Dari keempat desa tersebut, tidak ada masyarakat yang mengembangkan usaha kerajinan tangan untuk diperjualbelikan. Kondisi ini disebabkan karena masalah pemasaran dimana tidak ada pembeli hasil kerajinan tangan yang mereka buat kecuali pada saat ada event-event besar di tingkat kabupaten. Namun demikian, masyarakat juga tidak serta merta bersemangat tinggi untuk membuat kerajinan tangan karena bisa jadi lokasi pelaksanaan event tersebut jauh dari tempat tinggal mereka dan memerlukan biaya extra untuk mencapainya, sementara keuntungan yang diperoleh belum tentu sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Hasil hutan non kayu lainnya seperti madu, tengkawang, gaharu dan lainnya juga merupakan bagian yang potensial namun tidak dapat dipastikan hasilnya. Untuk madu, saat ini tidak banyak yang mengusahakan madu alam karena semakin tingginya pohon penghasil madu, tidak ada orang yang memanjat untuk memanen serta kurangnya teknologi pemanenan. Selain itu budidaya madu belum menjadi bagian aktivitas masyarakat karena belum ada kemampuan serta teknologi budidaya yang dimiliki. Untuk tengkawang, waktu panen yang tidak menentu serta tidak ada teknologi pengolahan pasca panen menjadi kendala untuk pengembangan usahanya. Untuk gaharu, meskipun ada bantuan bibit dan ada yang menanamnya, namun mereka belum yakin apakah akan diperoleh hasil dari tanaman tersebut.

5. Tumbuhan obat

Selama ini masyarakat memanfaatkan tumbuhan obat yang ada di sekitar mereka hanya untuk penggunaan pribadi dan belum ada yang mengembangkannya untuk usaha. Hal ini dikarenakan kurangnya teknologi pemanfaatan dan pengolahan yang dimiliki masyarakat untuk skala usaha serta permasalahan pengemasan dan pemasaran hasil.

6. Hasil kebun

Banyak jenis yang dihasilkan kebun-kebun masyarakat di lokasi penelitian yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, diantaranya kopi, kakao, ubi kayu, tebu, enau. Meskipun banyak hasil kebun yang dapat dimanfaatkan namun pengembangan untuk skala usaha juga mengalami kendala karena kurangnya teknologi pasca panen yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi penelitian selain juga masalah pemasarannya karena lokasi yang jauh dari kota yang menyebabkan tingginya biaya transportasi pengangkutan hasil produksi.

7. Hewan ternak

Sebagian masyarakat di lokasi penelitian juga memanfaatkan lahan untuk mengembangkan atau mengusahakan hewan ternak, diantaranya ayam ras, ayam peranakan, babi dan lain-lain. Hewan ternak tersebut dikembangkan atau diusahakan oleh masyarakat karena banyaknya kebutuhan atau permintaan masyarakat akan hasil ternak tersebut. Namun karena perlu modal yang cukup besar untuk pengembangan usaha ternak tersebut, maka hanya beberapa warga saja yang mampu untuk mengembangkan usaha ternak tersebut.

8. Ikan air tawar

Masyarakat juga memanfaatkan sumberdaya berupa ikan air tawar seperti empurow, sema, jelawat, tengadak, dan lain-lain. Namun masyarakat mengalami kendala untuk pemenuhan kebutuhan akan jenis ikan tersebut karena lokasi pencarian yang semakin jauh serta semakin sedikitnya hasil yang diperoleh. Sementara itu, untuk membudidayakannya diperlukan keahlian, biaya dan peralatan yang memadai.

9. Sumber air

Lokasi penelitian juga memiliki potensi sumber air yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air bersih dan sumber penerangan desa. Sebagai contoh adalah sumber air di Desa Mensiau digunakan sebagai sumber air bersih bagi dua desa yaitu Desa Mensiau dan Desa Labian Ira'ang. Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, pemanfaatan sumber air bersih tersebut merupakan hasil dari proyek *Community Water Services and Health Project* (CWSHP), kerjasama Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan dengan *Asian Development Bank* (ADB) tahun 2007. Bentuk pemanfaatan lainnya adalah sumber air di Desa Menua Sadap yang dimanfaatkan untuk penerangan desa dengan membangun *microhydro*.

Dari uraian di atas terlihat bahwa masyarakat masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap lahan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Dan untuk tetap mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka, maka mereka wajib menjaga kelestarian sumberdaya alam tersebut. Kondisi ini yang mendorong masyarakat sekitar hutan khususnya masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu masih mempertahankan budaya kearifan lokal mereka dalam mengelola lahan dan sumberdaya alam di sekitar mereka hingga saat ini. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Hidayat (2011) bahwa pengelolaan sumberdaya berdasarkan kearifan tradisional mampu menjamin keberlanjutan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

VII.KESIMPULAN

1. Berdasarkan pemanfaatan lahan, pembagian tata ruang di 4 (empat) desa lokasi penelitian memiliki jumlah yang berbeda yaitu Desa Pulau Manak terbagi 8 wilayah, Desa Menua Sadap terbagi 11 wilayah, Desa Labian Ira'ang terbagi 9 wilayah dan Desa Mensiau terbagi 18 wilayah.
2. Meskipun jumlah wilayah dalam pembagian tata ruang di masing-masing desa berbeda, namun pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di 4 (empat) desa lokasi penelitian tidak jauh berbeda.
3. Keempat lokasi penelitian memiliki beragam potensi sumberdaya alam yang masih dimanfaatkan hingga saat ini dan untuk terus mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam yang ada, masyarakat masih mempertahankan budaya kearifan lokal dalam mengelola lahan dan sumbedaya alam di sekitar mereka.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Andasputra, N., Bamba, J., Petebang, E. 2001. Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial Dan Resiliensi Ekologis Di Kalimantan Barat. WWF – *Biodiversity Support Program* (*BSP*) dan Institut Dayakologi. Pontianak.

Ariyanto, Rachman, I., Toknok, B. 2014. Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Warta Rimba Volume 2 Nomor 2, Desember 2014 (Hal. 84 – 91). Universitas Tadulako. Palu.

BPS Kabupaten Kapuas Hulu. 2011. Kecamatan Batang Lupar Dalam Angka 2011. Kapuas Hulu.

BPS Kabupaten Kapuas Hulu. 2011. Kecamatan Embaloh Hulu Dalam Angka 2011. Kapuas Hulu.

Dardak, A. Hermanto. 2005. Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup Yang Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional "*Save Our Land*" *for The Better Environment*. Fakultas Pertanian – Institut Pertanian Bogor. 10 Desember 2005. Bogor.

Hidayat. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. Jurnal Sejarah Citra Lekha Volume XV No, 1. Februari 2011 (Hal. 19 – 32). Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Jawa Tengah. Semarang.

Meilantina, M. 2006. Integrasi Hak Pemanfaatan Tanah Mayarakat Dayak Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten – Studi Di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah. *Governance Paper* No. 6/2006. *Center for International Forestry Research*. Bogor.

Mukti, A. 2010. Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan – Program Doktor Ilmu Pertanian, Universitas Brawijaya. Malang.

Murwaji, T. 2004. Pengaturan Pengelolaan Taman Nasional Kutai Berbasis Kearifan Tradisional Dan Adat Sukat Suku Dayak Benuaq Dan Tonyooi. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.

Samsoedin, I., Wijaya, A., Sukiman, H. 2010. Konsep Tata Ruang Dan Pengelolaan Lahan Pada Masyarakat Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur (*Landscape Concepts and Land Management of Dayak Kenyah Tribe in East Kalimantan*). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2. Agustus 2010. Bogor.

SUSUNAN ACARA

Waktu	Acara	Keterangan
07.30 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.45	Pembukaan	MC
08.45 – 08.55	Pembacaan Do'a	Baco Ramlan, SH
08.55 – 09.10	Laporan Kepala B2PD	Ka. B2PD
09.10 – 09.30	Sambutan Kepala Dishut Prov. Kaltim	Kadishut Prov. Kaltim
09.30 – 10.30	Sambutan dan Pembukaan	Kepala Puslitbang Hutan
10.30 – 11.00	Coffee Break	Panitia
11.00 – 12.00	Pemaparan Sesi I	Moderator (Dr. Ir. Bernaulus Saragih, MSc.)
	Upaya Penanganan Konflik di KHDTK Labanan Kabupaten Berau Melalui Pembangunan Kemitraan Kehutanan	• Catur Budi Wiati, S.Hut., MSc. (B2PD)
	Delta Mahakam Kawasan Strategis Dalam Perspektif Lingkungan Hidup	• Ir. H. Syahrir (BLH Propinsi Kaltim)
	Diskusi	
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 – 15.00	Pemaparan Sesi II	Moderator (Dr. Ir. Bernaulus Saragih, MSc.)
	Persepsi dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Melalui Kemitraan Kehutanan	• Saipul Rahman, S. Hut., MSc. (TNC)
	Pemahaman Tentang Resolusi Konflik Kawasan Hutan	• Dr. Niken Sakuntaladewi, S. Hut., MSc. (Puslitbang Sosekjak & PI)
	Diskusi	
15.00 – 15.15	Coffee Break	Panitia
15.15 – 16.00	Rumusan	Tim Perumus
16.00 – 16.30	Penutupan	MC

DAFTAR HADIR PESERTA

No.	Nama	Instansi
1	Baco Ramlan	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
2	Dani Ramadhan Pohan	PT KBT
3	Anindita Kesumadewi	BKP3D Samarinda
4	Junianti	BKP3D Samarinda
5	Sugeng Triyanto	Total E&P Industri
6	Andrian Fernandez	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
7	Ngatiman	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
8	Soeyitno S	DKP/DDPI Kaltim
9	Bambang Arianto	SKK Migas Kalsel
10	Hanoel Martine	SKK Migas Kalsel
11	Ferry T	BP2HP XIII
12	Syahruni A	KPHP Delta Mahakam
13	Ike Mediawati	BPTKSDA Samboja
14	Drinus Aruan	BPTKSDA Samboja
15	Amir Ma'ruf	BPTKSDA Samboja
16	Adi Surya	BPTKSDA Samboja
17	Dina Riska	DDPI Kaltim
18	FH Susanty	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
19	Ady Iskandar	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
20	Niel Makarudin	TNK Kaltim
21	Taufiqurrahman	PT ITCIKU
22	Fauzan Auly	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
23	Widyawati	BPTKSDA Samboja
24	Sukartiningsih	Pusrehut UNMUL
25	Akhmad	Media
26	M. Noor	Media
27	Yanti Sofia	BDK Samarinda
28	Yusuf Gunawan	Dishut Kab. Berau
29	Najwaedah	PT HLL
30	Mus Mulyadi	PT ITCI
31	M. Rahmadi	Balitbangda Kukar
32	Bernaulus Saragih	UNMUL
33	Muh. Hijrafie	KPHP Kandilo
34	Toni Kristanto	BP2HP Wil. XIII
35	Kurnia Selma Leko	PT Kitadin
36	BDAS Simarangkir	UNMUL
37	Chairil Anwar	Dishut Kaltim
38	Hartati Apriani	B2PD
39	Saipul Rahman	TNK
40	Fahrud Rizali	BLH Kukar
41	Tedy S	UNMUL
42	Ridwan Alex	Media Kaltim
43	Surati	Puspijak
44	Juhriansyah	Bestari
45	Agus Wahyudi	B2PD

No.	Nama	Instansi
46	Dwininta Agustini	Poltek Negeri Samarinda
47	Priliman	PT Prima Mitrajaya Mandiri
48	Tien Wahyuni	B2PD
49	Amiril Saridan	B2PD
50	Catur Budi Wiati	B2PD
51	Rina Wahyu C	B2PD
52	S. Yuni Indriyanti	B2PD
53	M. Ibrahim	PT Kemakmuran Berkah Timber
54	Deasy Fitriani	BKPP
55	Suwignyo	BDK Samarinda
56	Arif Irawan	BPK Manado
57	Anis TH	B2PD
58	Adisti PP Hartoyo	IPB
59	Syahrani	PT KBT
60	Tumar Effendy	BLH Kota samarinda
61	Elvida W	P3SEKPI
62	Sylvani	P3SEKPI
63	Marjenah	Fahutan UNMUL
64	UU Sukari	B2PD
65	Buyung Yusuf	P3E Kalimantan
66	Suryanto	BPTKSDA Samboja
67	Umi Kalsum	KPMP Bnga
68	Abdurachman	B2PD
69	Eko Supriyadi	BP3HP XIII
70	Syahril	BLH Kaltim
71	Apribowo	Berau Coal
72	Teguh Muslim	BPTKSDA Samboja
73	Susilo Pranoto	KPHP Santan
74	Rini H	B2PD
75	Ika Yanti	KPHP Kendilo
76	Abdul Rahman	B2PD
77	Nilam Sari	B2PD
78	Nurul H	B2PD
79	Deni Wahyudi	Yasiwa Indonesia
80	Rahmadi	KPHP Belayan
81	Mardiyani	Balitbangda
82	Rusdi	LSM PPK
83	Mintoro Dwi Putra	Pascasarjana Ilmu Lingkungan UNMUL
84	Hadi Pranoto	Faperta UNMUL
85	Supartini	B2PD
86	Ali Mustofa	B2PD
87	Dwi Widanto	VICO Indonesia
88	Niken Sangkutaladewi	Puslit Sosekbud PI
89	Ian Septian	KPHP Telake
90	Supartini	B2PD
91	Lastri Sundari	BLHD Kukar
92	Ahmad Wijaya	BIOMA

No.	Nama	Instansi
93	Agus Amin	BLH Balikpapan
94	Jedi Rahdiansyah	APHI
95	Yuli Prasetyo Nugroho	PTKHA/PSKL
96	Rahimahyuni Fatmi N	B2PD
97	Harry Purnomo	S2 Lingkungan
98	Elok Dwi. S	Faperta UNMUL
99	Mochlis	BPK Makasar
100	EDY	B2PD
101	Dody Garnadi	B2PD
102	Mentan	Kp. Desa Nyapa
103	Fitriany Sinaga	Sylva UNMUL
104	Rustam	Fahutan UNMUL
105	Djohan	P3H
106	Haryadi H	TAM MENLHK
107	Purwati	Faperta Univ. Widyagama
108	Inganjuk	Yasiwa
109	Binsar	Baristand
110	Vike Margaretha	BPTKSDA Samboja
111	Ulfa Karmila Sari	BPTKSDA Samboja
112	Tri Atmoko	BPTKSDA Samboja
113	Jayanthi Surbakti	BDK Samarinda
114	Nur Syamsi	BDK Samarinda
115	Antun Puspanti	BPTKSDA Samboja
116	Giono	B2PD
117	Sidraha Kawaqib p	B2PD
118	M. Andriansyah	B2PD
119	Noordewi	B2PD
120	Pranoto	B2PD
121	Selvryda S	B2PD
122	M. Sahri Chair	B2PD
123	Karmilasanti	B2PD
124	Everedi	B2PD
125	Tresina	B2PD
126	Rahmat S	B2PD
127	Rizki M	B2PD
128	Nina Juliaty	B2PD
129	Maria Anna R	B2PD
130	Hadi Jumadin	B2PD
131	Zulkifli	B2PD
132	Etty NP	B2PD

Konsep pengelolaan sumberdaya hutan melalui pelibatan pihak-pihak terkait secara partisipatif adalah merupakan salah satu pendekatan strategis pengelolaan hutan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan potensi manfaat bagi kemakmuran masyarakat. Keterlibatan pihak-pihak terkait secara partisipatif dalam pengelolaan kawasan hutan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Tujuan seminar ini antara lain :

- Penggalian informasi tentang persepsi pengelolaan kawasan hutan ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat setempat.
- Tahapan/penapisan kebutuhan masyarakat akan kawasan hutan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat tersebut.
- Penggalian informasi/identifikasi potensi konflik yang timbul akibat 'benturan" kepentingan antar pihak.
- Penggalian alternatif pola/model solusi penanganan konflik (pola partisipatif) yang sesuai dengan fungsi kawasan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- Tersedianya info teknis operasional pelaksanaan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola partisipatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Merumuskan solusi penanganan konflik secara partisipatif yang relevan dengan prosedur perencanaan umum dan verifikasi pembangunan wilayah dengan disertai informasi yang jelas.

Pembicara dalam seminar ini adalah Kepala Badan Litbang dan Inovasi sebagai Keynote Speech, TNC, BLH Propinsi Kaltim, Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
Jl. AW. Syahrani No.68, Sempaja
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Telepon : 0541-206364
Fax : 0541-742298
Email: admin@diptero,or.id
Website: www.diptero.or.id

ISBN: 978-602-9096-15-6